

**ISLAMIC BRANDING PADA HOTEL UNISI DAN NAMIRA SYARIAH
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK**



Oleh:

Yanuardi Wicaksono

NIM: 17913018

Pembimbing:

Dr. Drs. YUSDANI., M.Ag

T E S I S

Diajukan kepada

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

YOGYAKARTA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yanuardi Wicaksono

NIM : 17913018

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Judul Tesis : ***Islamic Branding* pada Hotel Unisi dan Namira Syariah dalam Perspektif Ekonomi Politik**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Februari 2020

Yang menyatakan,



Yanuardi Wicaksono



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 2201/PS-MIAI/Peng./III/2020

TESIS berjudul : ***ISLAMIC BRANDING PADA HOTEL UNISI DAN NAMIRA SYARIAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK***

Ditulis oleh : Yanuardi Wicaksono

N. I. M. : 17913018

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi.

Yogyakarta, 17 Maret 2020

Ketua,



Dr. Dra. Juhanah, MIS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email : msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Yanuardi Wicaksono
Tempat/tgl lahir : Bandung, 16 Januari 1991
N. I. M. : 17913018
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **ISLAMIC BRANDING PADA HOTEL UNISI DAN NAMIRA
SYARIAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK**

Ketua : Dr. Dra. Rahmanti Timorita Y. M. Ag. (.....)
Sekretaris : Dzulkifli H. Indawan, Lc., M. Kom. I., Ph.D (.....)
Pembimbing : Dr. Drs. Yudianti, M. Ag. (.....)
Penguji : Dr. Anton Prayogo Nugroho, SE., MM. (.....)
Penguji : Dr. Siti Achiria, SE., MM. (.....)

Diuji di Yogyakarta pada Rabu, 11 Maret 2020

Pukul : 13.00 – 14.00

Hasil : Lulus

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII





FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM
Website : master.islamic.uli.ac.id
Email : msk@iui.ac.id

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

NOTA DINAS
No. : 1969/PS-MIAI/ND/III/2020

TESIS berjudul : **ISLAMIC BRANDING PADA HOTEL SYARIAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK (Studi Kasus Hotel Unisi Dan Namira Syariah)**

Ditulis oleh : Yanuardi Wicaksono

NIM : 17913018

Konsentrasi : Ekonomi Islam



Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA
Yogyakarta, 5 Maret 2020
Ketua,



Dr. Dra. Junanah, MIS .

PERSETUJUAN

Judul : *Islamic Branding* Pada Hotel Syariah di Daerah Istimewa
Yogyakarta dalam Perspektif Ekonomi Politik (Studi Kasus
Hotel Unisi dan Namira Syariah)

Nama : Yanuardi Wicaksono

NIM : 17913018

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama
Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 27 Februari 2020

Pembimbing,

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Dr. Drs. YUSDANI., M.Ag

PERSEMBAHAN

KARYA INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

“Kedua Orang tuaku Ayahanda Surono dan Ibunda Purwanti Ningsih, Kedua Adikku Adinda Sara Yuandari dan Adinda Wening Surya Lathifa, dan Keluargaku yang selalu mendoakan, memberikan semangat, membimbing, membantuku, setiap waktu dan dalam segala hal, untuk Adinda Desi Rahmiyanti yang telah menemani penulisan tesis ini dari awal hingga di ujikan bersama”

“Segenap Civitas Universitas Islam Indonesia Yogyakarta”

“Demangers 2017”



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

MOTTO

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُسْتَبْهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ
(رواه بخاري رقم الحديث ٠١٩١)

“Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun diantara keduanya ada perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barangsiapa yang menjauhi diri dari yang syubhat berarti telah memelihara agamanya dan kehormatannya.”¹



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, *Al-Jami al-Sahih*, (Kairo: Dar al-Sha'b, 1987), hlm.

PENDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai pada penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/1987 tertanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥ</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Za'	<i>Z</i>	-
س	Sīm	<i>S</i>	-
ش	Syīm	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	<i>'</i>	Komater balik keatas
غ	Gāīn	<i>G</i>	-
ف	Fā'	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
ه	hā'	<i>H</i>	-

ء	Hamza h	,	Apostrof
ي	yā'	Y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *Ta' Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *Ta' Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطرى	Ditulis	<i>zākat al-fīṭr</i>
-------------	---------	----------------------

IV. Vocal Pendek

—	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	A
—	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
—	<i>dammah</i>	Ditulis	U

V. Vocal Panjang

1	<i>Faṭḥah + alif</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	تتسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>

4	<i>ḍammah + wawumati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

VI. Vocal Rangkap

1	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Faṭḥah + wawumati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

نوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūḍ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK
ISLAMIC BRANDING PADA HOTEL UNISI DAN NAMIRA SYARIAH
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK

Yanuardi Wicaksono
NIM. 17913018

Islamic branding ialah merek yang sesuai dengan prinsip syariah, yang banyak memunculkan nilai-nilai seperti kejujuran, hormat pada akuntabilitas dan pemahaman inti dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan dari *branding* Islam adalah dalam rangka untuk menarik konsumen muslim. Seiring dengan besarnya pasar konsumen muslim dan wisata halal di Indonesia, hotel dengan konsep syariah mulai banyak berkembang. Pengembangan wisata halal khususnya hotel syariah perlu didorong *political will* dari pemangku kebijakan, sehingga ada kejelasan terkait pedoman pelaksanaan hotel syariah.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan triangulasi dengan penentuan informan melalui *purposive* yang bertujuan untuk mengetahui *Islamic branding* pada hotel syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perspektif ekonomi politik.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, secara umum Hotel Unisi dalam operasional dan pengelolaannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, namun terdapat beberapa fasilitas ibadah yang perlu dilengkapi. Kemudian untuk Hotel Namira Syariah masih terdapat beberapa yang perlu disempurnakan yaitu pedoman hotel syariah dan fasilitas ibadah di dalam kamar. Dalam operasional dan pengelolaan hotel syariah berpedoman pada Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, namun terjadi tumpang tindih kebijakan dalam penerbitan sertifikasi halal antara LPPOM MUI dan BPJPH.

Kata kunci: *Merek, Islamic Branding, Hotel Syariah, Ekonomi Politik*

ABSTRACT

ISLAMIC BRANDING IN UNISI AND NAMIRA SYARIAH HOTEL IN POLITICAL ECONOMIC PERSPECTIVES

Yanuardi Wicaksono
NIM 17913018

Islamic branding is a brand that is in accordance with the principles of sharia, which raises many values such as honesty, respect for accountability and core understanding with sharia principles. The purpose of Islamic branding is to attract Muslim consumers. Along with the large Muslim consumer market and halal tourism in Indonesia, hotels with the concept of sharia began to develop. The development of halal tourism, especially sharia hotels, needs to be driven by political will from policy makers, thus, there is clarity regarding guidelines to run the sharia hotels.

This type of research is descriptive qualitative, and the approach used in this study was phenomenological approach. Data collection techniques were interviews, documentation, and triangulation with the determination of informants through purposive sampling to determine Islamic branding in sharia hotels in Special Region of Yogyakarta based on the perspective of political economy.

Based on the research results, it is found that, in general, the Unisi Hotel in its operation and management has been in accordance with Islamic principles, but there are several worship facilities that need to be equipped. Meanwhile, for Namira Syariah Hotel, there are still some things that need to be improved, which are the guidelines of sharia hotels and worship facilities in the room. In the operation and management of Islamic hotels based on DSN MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016, about guidelines for organizing tourism based on sharia principles. However, there is an overlapping policy in the issuance of halal certification between LPPOM MUI and BPJPH.

Keywords: *Brand, Islamic Branding, Sharia Hotels, Political Economy*

March 14, 2020

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

CILACS
Center for International Language and Cultural Studies



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين, أما بعد.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, penguasa alam semesta dan segala kehidupan yang diberikannya, atas berkat rahmat Allah serta Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Islamic Branding Pada Hotel Unisi dan Namira Syariah dalam Perspektif Ekonomi Politik”** yang merupakan salah satu tugas dalam rangka mengakhiri studi Ekonomi Islam di Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman.

Penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini, masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena adanya keterbatasan kemampuan, pengalaman dan pengetahuan penulis.

Penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik berupa pengarahannya, bantuan serta doa yang tiada hentinya. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D, selaku rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA, selaku dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Y, M.Ag selaku Ketua Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
4. Ibu Dr. Junanah, MIS., selaku Ketua Program Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag selaku dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan yang begitu bermanfaat selama penyusunan tesis ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu setulus hati selama perkuliahan, semoga diberi keberkahan oleh Allah SWT.
7. Seluruh staff dan karyawan, khususnya pada bagian Tata Usaha dan Perpusakaan Program Pascasarjana Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

8. Staff Hotel Unisi, Hotel Namira Syariah, LPPOM MUI, dan Dinas Pariwisata DIY yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaan penelitian saya.
9. Kedua Orang Tuaku, Ayahanda Surono dan Ibunda Purwanti Ningsih kedua adikku, Sara Yuandari, Wening Surya Lathifa dan seluruh keluargaku yang tulus dan tidak pernah berhenti untuk memberikan doa, kasih sayang, nasehat, dukungan dan bimbingan.
10. Dan seluruh pihak yang turut membantu dalam kelancaran proses penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian inni dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan dapat memberikan sumbangan dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam kedepannya. Amin.

Yogyakarta, 27 Februari 2020



Yanuardi Wicaksono

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
TIM PENGUJI	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan	7
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teori	23

1. Produk dan Citra	23
2. <i>Islamic Branding</i>	25
3. Hotel Syariah	27
4. Pariwisata Syariah	36
5. Ekonomi Politik	46
BAB III. METODE PENELITIAN	53
A. Jenis Penelitian	53
B. Lokasi Penelitian	53
C. Informan Penelitian	53
D. Teknik Penentuan Informan	53
E. Teknik Pengumpulan Data	53
F. Keabsahan Data	54
G. Teknik Analisis Data	54
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
1. Hotel Unisi	57
2. Hotel Namira Syariah	60
B. <i>Islamic Branding</i> Pada Hotel Unisi dan Namira Syariah	65
1. Hotel Unisi	66
2. Hotel Namira Syariah	70
C. <i>Islamic Branding</i> Pada Hotel Unisi dan Namira Syariah dalam Perspektif Ekonomi Politik	76
1. Sertifikasi Halal	76
2. Kriteria Hotel Syariah	80
BAB V. PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	89

DAFTAR TABEL

- Tabel 1: Daftar Hotel Syariah di Yogyakarta Rekomendasi Agen Penjualan *Online*, 3
Tabel 2: Perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti, 9
Tabel 3: Prosedur Pembiayaan Pengurusan Sertifikasi Halal Tahun 2019, 35
Tabel 4: Kriteria Umum Pariwisata Halal, 39
Tabel 5: Kriteria Umum Wisata Halal Menurut Crescentrating, 40
Tabel 6: Bidang Strategis ramah-Muslim menurut IMTI, 42
Tabel 7: Perbedaan Fasilitas Hotel Unisi dan Namira Syariah, 64
Tabel 8: Perbandingan Hotel Unisi dan Namira Syariah, 75



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Kategori rendah hotel syariah, 32

Gambar 2: Kategori menengah hotel Syariah, 33

Gambar 3: Kategori maju hotel syariah, 34

Gambar 4: Kerangka berfikir penelitian, 52

Gambar 5: Konsep Analisa Data Miles dan Huberman, 55

Gambar 6: Struktur Organisasi Hotel Unisi, 58

Gambar 7: Statistik Penjualan Kamar dan Jumlah Tamu Hotel Unisi Tahun 2016-2019, 60

Gambar 8: Bagan Struktur Organisasi Hotel Namira Syariah, 62

Gambar 9: Statistik Penjualan Kamar Hotel Namira Syariah bulan Oktober-Desember 2019, 64



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I: Surat izin penelitian, 89
Lampiran II: Transkrip verbatim hasil wawancara, 90
Lampiran III: Dokumentasi penelitian, 97
Lampiran IV: Surat Keterangan Cek Plagiasi, 101
Lampiran V: Undang-undang terkait hotel syariah, 102
Lampiran VI: Daftar Riwayat Hidup Peneliti, 132



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan di seluruh dunia hingga mencapai angka pertumbuhan 4,7 % di tahun 2014 dapat menunjukkan bahwa sektor pariwisata telah bertransformasi menjadi salah satu sektor yang dibutuhkan oleh masyarakat dunia.¹ *United Nations of World Tourism* (UNWTO) dalam *Tourism Towards 2030 Global Overview* bahkan memprediksikan laju perjalanan wisatawan dunia akan tumbuh sebesar 3,3 % di tahun 2030 mendatang. Hal tersebut tentu saja merupakan angka yang cukup besar dan menjanjikan bagi keberlangsungan bidang kepariwisataan dunia. Selain itu, UNWTO *Tourism Highlight* menyebutkan bahwa sebesar 10% GDP Dunia dihasilkan oleh sektor pariwisata dengan 1 dari 10 macam lapangan pekerjaan diciptakan dari sektor tersebut. Sektor pariwisata dunia juga berhasil menyumbangkan sekitar 7% ekspor dunia.²

Pada tahun 2017, menunjukkan bahwa pariwisata berhasil menyumbang nilai sebesar US\$ 1,4 triliun bagi ekspor dunia. Selain itu, 30 % dari jumlah ekspor di bidang jasa berhasil diciptakan oleh sektor pariwisata.³ Hubungan antara bidang pariwisata dan hubungan internasional juga dapat dilihat dari kode etik yang terdapat dalam peraturan *World Committee on Tourism*. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa terdapat 10 kode etik yang bertujuan untuk memberikan peran bagi wisatawan untuk turut andil dalam kontribusi positif di bidang perekonomian, sosial, budaya, sekaligus lingkungan. Salah satunya yang terdapat pada Pasal 3 yakni pariwisata sebagai salah satu motor bagi tercapainya *Sustainable Development Goals* (SDGs).⁴

Pariwisata Syariah (*Islamic Tourism*) menurut Organisasi Konferensi Islam (OKI) adalah pariwisata yang didasari pada QS. Al-Ankabut (29) ayat 20 dimana Islam menganjurkan manusia untuk melakukan perjalanan di bumi untuk

¹Kementerian Pariwisata RI, Rencana Strategis Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Tahun 2015-2019, (Jakarta: Kemenpar RI, 2015), hlm. 6.

²UNWTO, "Why Tourism?", dalam <http://www2.unwto.org/content/why-tourism.html> diakses pada Sabtu 21 Februari 2019 pukul 12:30.

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*

mengambil pelajaran dari ciptaan Allah SWT. *Islamic Tourism* didefinisikan sebagai perjalanan wisata yang ditujukan untuk memberikan pelayanan dan fasilitas wisata bagi wisatawan Muslim sesuai dengan kaedah Islam. Adapun beberapa istilah yang digunakan selain *Islamic Tourism*, yaitu *Halal Tourism*, *Syariah Tourism*, *Muslim-Friendly Tourism*.⁵

Berdasarkan laporan tahunan yang dirilis oleh *Global Muslim Travel Index* (GMTI) pada April tahun 2018, Indonesia menempati posisi ke-2 bersama dengan Uni Emirate Arab dengan berhasil meraih poin sebesar 72,8 dalam berbagai macam indikator *halal tourism*.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa semakin menjanjikannya potensi pasar pariwisata halal milik Indonesia di mancanegara.

Kementerian Pariwisata mengeluarkan beberapa terobosan baru yang bertujuan untuk menggenjot sektor pariwisata nasional lebih baik lagi. Salah satu langkah yang diambil yakni terobosan kebijakan pariwisata lainnya yang disiapkan oleh Kementerian Pariwisata RI ialah kebijakan *Halal Tourism* atau Pariwisata Halal yang siap diterapkan di 13 daerah di Indonesia seperti di Lombok (Nusa Tenggara Barat), Manado, Sumatera Barat, Nanggroe Aceh Darussalam, Riau, Lampung, Sulawesi Selatan, Banten, Pulau Seribu (DKI Jakarta), Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Kementerian Pariwisata mencoba untuk mengembangkan pariwisata halal dalam bentuk empat komponen yakni perhotelan, restoran, biro atau jasa perjalanan wisata, dan spa.⁷ Dimana wilayah-wilayah tersebut ditentukan berdasarkan kesiapan faktor sumber daya manusia, produk wisata daerah hingga akomodasi wisata.

Riyanto Sofyan sebagai ketua Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal (TP3H) menyatakan pertumbuhan hotel syariah di Indonesia terus meningkat. Berdasarkan data dari Traveloka per Mei 2018, ada sekitar 730 hotel syariah di Indonesia. Tentu saja, perkembangan penjualan kamar hotel berdasarkan data yang dirilis Traveloka sangatlah pesat. Terlihat dari data pertumbuhan penjualan kamar tahun 2015 ke 2016 naik sebesar 390 persen. Sementara pertumbuhan dari 2016 ke 2017 sebesar 126 persen. Seiring dengan data pertumbuhan tersebut, peningkatan pendapatan penjualan kamar pun terbilang meroket dan tercatat pada 2015 ke 2016 terjadi peningkatan

⁵Organisasi Kerjasama Islam, *Strategic Roadmap For Development of Islamic Tourism in OIC Member Countries*, (Ankara-Turkey: Organisation of Islamic Cooperation: Statistical, Economic and Social Research, and Training Center For Islamic Countries, 2017), hlm. 4.

⁶Mastercard&Crescent Rating, *Global Muslim Travel Index Report 2018*, (Singapura: 2018), hlm. 21.

⁷Kementerian Pariwisata RI, *Kajian Pengembangan Wisata Syariah*, (Jakarta: Asdep Litbang Kebijakan Kepariwisataan, 2015), hlm. 6.

pendapatan sebesar 411 persen. Sementara pada tahun 2016 ke 2017 peningkatannya 118 persen.⁸

Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia merupakan pasar potensial bagi para produsen dengan total penduduk beragama Islam tahun 2018 sebesar 207.176.162 jiwa dari jumlah keseluruhan penduduk di Indonesia sebesar 237.641.326 jiwa, sekitar 87,21 persen jumlah penganut agama Islam di Indonesia.⁹ Para produsen sadar bahwa konsumen muslim merupakan sasaran empuk bagi pemasaran produk mereka. Salah satu strategi yang diterapkan adalah *Islamic Branding* yaitu menggunakan identitas Islam (dengan kata Islam, Syariah, nama-nama Islam, dan label halal) dalam pemasaran produk. *Islamic Branding* terdiri dari 3 klasifikasi yaitu: *Islamic brand by compliance, by origin dan by customer*. Secara singkat, *Islamic branding* secara faktual dipakai oleh produk yang berasal dari negara muslim, dan negara nonmuslim yang membuat produk untuk konsumen muslim.¹⁰

Seiring dengan besarnya pasar konsumen muslim dan seiring berkembangnya perkembangan wisata halal di Indonesia, hotel dengan konsep syariah mulai banyak berkembang. Hal tersebut menjadi peluang bagi para pelaku bisnis wisata halal dari berbagai sektor, seperti kuliner, destinasi wisata, sampai properti berupa hotel atau jenis tempat penginapan lain. Perkembangan ini memicu munculnya konsep baru dalam managerial hotel, yaitu hotel berkonsep syariah.

Sementara itu berdasarkan sumber data yang diperoleh dari agen perjalanan *online* yaitu tiket.com, islampos, travelingyuk, pegipegi.com, cek promo hotel, Idntime.com, dan traveloka. Terdapat beberapa hotel syariah yang menjadi rekomendasi di Daerah Istimewa Yogyakarta, antara lain sebagai berikut:

Tabel 1 Daftar Hotel Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta
Rekomendasi Agen Penjualan *Online*

No	Nama Hotel	Alamat	Fasilitas	Nilai / ulasan
1	Hotel adila syariah	Jl. Ngorojo. No. 15 Ambarukmo, Caturtunggal,	Makanan (restoran berAC, sarapan, sarapan prasmanan), Transportasi (sewa mobil), Konektivitas	4,3 / 670

⁸Dikutip dari <https://www.gatra.com/detail/news/326853-pertumbuhan-hotel-halal-terus-meroket>, diakses pada Rabu 17 Juli 2019 pukul 12:00 WIB.

⁹BPS Indonesia dan Kemenag RI, dikutip dari <http://pkub.kemenag.go.id>, diakses pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 pukul 13:44 WIB.

¹⁰Muhammad Nasrullah, *Islamic Branding*, Religiusitas dan Keputusan Konsumen Terhadap Produk, *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Vol. 13, No. 2, (Desember 2015), hlm. 80.

		Kec. Depok, Bantul, DIY	(komputer, internet, wifi gratis), Umum (AC, ruang keluarga, area bebas rokok dan area rokok), Fasilitas publik (parkir, lift, restoran sarapan), Fasilitas bisnis (fasilitas rapat), Fasilitas kamar (TV kebel, pancuran, meja), Resepsionis 24 jam	
2	Hotel desa puri syariah	Jl. Wonosari KM 6,7 No. 272, Wirobo, Kec. Banguntapan, Bantul, DIY	kamar tidur, Meeting room, Restoran	4,0 / 302
3	Royal home syariah	Jl. Kledokan I, Ngentak, Caturtunggal, Kec. Depok Kab. Sleman, DIY	wifi gratis, Area tempat tidur, tempat tidur, Cadangan daya, Area parkir, Televisi, Camera CCTV	4,7 / 146
4	Alzara hotel	Dukuh bansari RT.02/RW.04, Bansari, Kepek, Wonosar, Gunung kidul regency, DIY	no-smoking room, Hot shower, Free wifi, King size bed, Spacious parking area	4,3 / 282
5	Sofyan inn unisi hotel yogyakarta	Jl. Pasar kembang No. 42 Sosromenduran, Gedong tengen, Kota Yogyakarta DIY	Resto, Room deluxe, Room superior	4,4/1.081
6	Ndalem nuryyat syariah	Jl. Sinta No. 9, Karang moko, Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, DIY	Spa, Jacuzzi, Outdoor pool sauna	4,4 / 58

7	Hotel madani syariah	Jl. Cantel Baru II No. 1 A, Muja Muju Kec. Umbulharjo, DIY	Sarapan gratis, Parkir gratis	4,1 / 98
8	Grand dafam rohan jogja	Jl. Gedong kuning No. 336, Mondalan, Banguntapan, Kec. Banguntapan, Bantul, DIY	Bar, gymnasium, outdoor pool, coffe shop, no smoking area, morning call, sauna, fitness, restaurant, lounge, layanan kamar, parkir area, cleaning service, koneksi LAN (semua kamar), koneksi internet gratis, bath and toilet:all room, air conditioner:all rooms, BS broadcast, mini bar, shower:all room, tv, dan perlengkapan mandi.	4,6/3.269
9	Namira hotel syariah	Jl. Magelang KM 4,5 Sinduadi, Kutu Asem, Sendangadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, DIY	Mushola, sajadah, penunjuk arah kiblat, mukena dan sarung diruang mushola, wifi gratis, ruang lobi, breakfast gratis, air mineral	4,0 / 140

Sumber: Data diolah, 2020.

Berdasarkan tabel 1 di atas, terdapat beberapa hotel Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana hotel-hotel tersebut dalam operasionalnya harus sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip Syariah yang tertuang dalam fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Dalam fatwa tersebut dijelaskan beberapa ketentuan dalam operasional hotel syariah.

Dalam penelitian ini Hotel Unisi dan Namira Syariah dijadikan sebagai objek penelitian dengan berbagai latar belakang. Pertama, *Islamic branding* yang digunakan pada nama hotel. Kedua, letak kedua hotel yang strategis. Hotel Unisi terletak di kawasan malioboro yang termasuk dalam wilayah Kota Yogyakarta dan Namira Syariah yang terletak di Jl. Magelang wilayah Kab. Sleman.

Ketiga, berdasarkan kunjungan wisatawan per Kabupaten/Kota tahun 2013-2017 bahwasanya untuk Provinsi DIY wilayah Kota Yogyakarta yang memiliki jumlah kunjungan wisatawan tertinggi sebanyak 25.409 jiwa kemudian disusul oleh Kab. Sleman sebanyak 25.288 jiwa,¹¹ dengan besarnya jumlah kunjungan wisatawan tersebut akan berdampak pada peningkatan usaha bisnis pariwisata termasuk hotel syariah. Keempat, jumlah penjualan kamar. Total penjualan kamar Hotel Unisi pada tahun 2019 sebanyak 20.345 dan Namira Syariah sebanyak 899.000 kamar.

Ekonomi Islam memiliki keterkaitan langsung dengan politik suatu negara. Artinya, kendati setiap pemerintah (negara-negara anggota OKI khususnya) menjadikan ekonomi Islam sebagai dasar perumusan kebijakan perekonomian negara mereka, maka perkembangan ekonomi Islam belum akan bisa menyaingi ekonomi konvensional. Dengan kata lain, perlu didorong keberpihakan kekuasaan terhadap pengembangan ekonomi Islam secara keseluruhan.¹²

Dengan demikian, keputusan politik negara memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kondisi perekonomian. Wajah dan kinerja ekonomi sebuah negara, sangat ditentukan oleh mekanisme dan proses pengambilan keputusan politik yang berlaku dan disepakati oleh masyarakat di negara tersebut. Pemahaman yang baik terhadap proses dan mekanisme politik, sangat menentukan keberhasilan sebuah gagasan ataupun sebuah ideologi ekonomi dalam menciptakan sistem perekonomian yang menjadikan nilai (*value*) yang dibawa oleh gagasan atau ideologi tersebut sebagai fondasi utamanya.

Kemudian ekonomi politik Islam adalah sebuah sistem ekonomi politik yang akan menjadikan fungsi negara sebagai penegak hukum dan keadilan, yang akan memberikan perlindungan terhadap keyakinan, kehidupan, kekayaan, kehormatan, dan keturunan segenap masyarakat yang berada dalam yurisdiksi kekuasaan negara tersebut. Hal ini terkait dengan *maqashid syariah*, atau obyektif dari syariah.¹³

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul ***“Islamic Branding pada Hotel Unisi dan Namira Syariah dalam Perspektif Ekonomi Politik”***.

¹¹Dinas Pariwisata, “Statistik Kepariwisata 2017” dikutip dari <https://visitingjogja.com>, diakses pada 13 Maret 2020 jam 00:14 WIB, hlm. 70.

¹²Nur Kholis, Potret Politik Ekonomi Islam di Indonesia Era Reformasi, *Jurnal Universitas Islam Indonesia*, 2011, hlm. 10.

¹³Farouk Abdullah Alwinyi, Indonesia Butuh Ekonomi Politik Islam, *Jurnal Ekonomika* (Juli 2013), hlm. 70.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah mencoba untuk menganalisis *Islamic branding* pada hotel unisi dan namira syariah dengan menggunakan analisis perspektif ekonomi politik.

Berdasarkan uraian di atas, maka diperoleh pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana *Islamic Branding* pada Hotel Unisi dan Namira Syariah?
2. Bagaimana *Islamic Branding* pada Hotel Unisi dan Namira Syariah dalam Perspektif Ekonomi Politik?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian di atas maka dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan *Islamic Branding* pada Hotel Unisi dan Namira Syariah.
- b. Untuk menganalisa *Islamic Branding* pada Hotel Unisi dan Namira Syariah dalam Perspektif Ekonomi Politik.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi pengembangan, khususnya terkait *Islamic branding* pada hotel syariah, serta sebagai bahan referensi dan menambah wawasan bagi akademisi untuk mengembangkan dan menggali lebih dalam agar memperkaya pengetahuan terkait *Islamic branding* pada hotel syariah.

b. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan sebagai gambaran dan masukan bagi pihak hotel syariah mengenai pentingnya kesesuaian *islamic branding* pada hotel syariah, serta dapat menjadi bahan evaluasi pihak hotel syariah dalam penerapan *Islamic branding*.

Kemudian bagi masyarakat dapat menjadi rujukan dalam memilih penginapan hotel syariah, yang tidak hanya menggunakan *islamic branding* pada nama hotel tetapi juga menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya.

D. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini untuk lebih memudahkan dalam membaca dan memahami isi secara keseluruhan, penulis membuat sistematika atau garis besar dari penulisan ini yang terbagi atas V bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I pendahuluan, dalam pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah atau fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Latar belakang masalah dapat memberikan informasi relevan untuk membantu menemukan pokok masalah dimulai dari hal yang umum kepada hal yang khusus. Pokok masalah memberikan pernyataan tentang suatu keadaan yang memerlukan pemecahan dan jawaban akibat dari ketidak sesuaian antara teori dan praktek.

Rumusan masalah atau fokus dan pertanyaan penelitian merupakan suatu pernyataan yang dirumuskan secara formal atau pertanyaan yang diharapkan akan ditemukan jawaban melalui penelitian yang dilakukan, dan juga bermanfaat untuk mempermudah dalam melaksanakan penelitian karena rumusan masalah sebagai pendorong atau penyebab suatu kegiatan penelitian dilakukan.¹⁴ Tujuan dan manfaat penelitian berisi penjelasan secara spesifik tentang hal-hal yang ingin dicapai melalui penelitian yang dilakukan. Sistematika pembahasan memaparkan setiap bab atau komponen-komponen dalam proposal penelitian secara runtun dan singkat.

BAB II kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori. Berisi kajian penelitian terdahulu dimana kajian terdahulu digunakan sebagai rujukan dan perbandingan terhadap penelitian yang diteliti. Kerangka teori menguraikan teori yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sebagai sumber informasi dan referensi.

BAB III metode penelitian, berisi tentang jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, teknik analisis data.

BAB IV hasil dan analisis penelitian, berisi hasil penelitian. Hasil penelitian merupakan penjelasan berisi pembahasan mengenai penelitian yang diteliti.

BAB V penutup, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan penyajian secara singkat apa yang diperoleh dari pembahasan dan saran merupakan anjuran yang diberikan penulis kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil peneliti dan berperan bagi penulis selanjutnya.

¹⁴Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 56.

BAB II

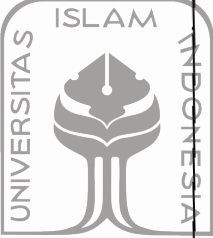
KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka berisi uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Penulis melakukan kajian literatur awal terhadap literatur pustaka atau karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang diteliti. Berikut tabel kajian penelitian terdahulu, diantaranya:

Tabel 2 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Peneliti

No	Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Problem Akademik	Kerangka Teori	Metode Analisis	Hasil
1	Alfi Khairuni Ramdhan, dkk. (2018) Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dan Persepsi Konsumen Tentang Hotel Syariah Kawasan	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kriteria hotel Syariah dan persepsi konsumen tentang hotel syariah	Persepsi konsumen dan pariwisata syariah	Metode yang digunakan yaitu analisis kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hotel Rumah Kayu Syariah hanya memenuhi 2 dari 7 kriteria yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI dan sejalan dengan persepsi konsumen hanya sekitar 5 % dari jumlah pengunjung selama dua tahun terakhir yang beranggapan

	Wisata di Lembang ¹				hotel tersebut sesuai dengan prinsip Syariah. Yang artinya Hotel Rumah Kayu Syariah belum sesuai dengan prinsip Syariah dalam fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X1/2016 <i>point</i> kelima.
2	Eka Dewi Satriana & Hayyun Durrotul (2018) Faridah Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, dan Tantangan ²	Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perkembangan wisata halal di beberapa negara, mengulas konsep dan prinsip wisata halal, serta membahas peluang dan tantangannya	Konsep dan prinsip wisata halal	Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif	Banyak negara-negara (baik mayoritas muslim maupun non-muslim) berupaya mengembangkan wisata halal. Namun dilihat dari konsep dan prinsip wisata halal yang ada, negara-

¹Alfi Khairuni Ramdhan, Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dan Persepsi Konsumen Tentang Hotel Syariah Kawasan Wisata di Lembang, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 4, No. 2, (2018), hlm. 817.

²Eka Dewi Satriana & Hayyun Durrotul Faridah, Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, dan Tantangan, *Journal of Halal Product and Research (JHPR)* Vol. 01 No.02, (Mei-November 2018), hlm. 32.

					negara tersebut umumnya hanya mencoba menciptakan suasana yang ramah muslim.
3	Adinugraha, Sartika, & Kadarningsih (2018) Desa Wisata Halal: Konsep dan Implementasinya di Indonesia ³	Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang konsep dan implementasi desa wisata halal	Pandangan Islam tentang halal, wisata syariah (halal tourism), dan konsep desa wisata	Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penulisan kepustakaan yaitu penulisan yang data dan informasi ya diperoleh dari sumber pustaka yang berasal dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal dan bahan-bahan bacaan lainnya	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pariwisata memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan suatu daerah ataupun negara.

³Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika, & Ana Kadarningsih, Desa Wisata Halal: Konsep dan Implementasinya di Indonesia, *Human Falah* Vol 5. No. 1 (Januari – Juni 2018), hlm. 28.

				yang masih ada relevansinya dengan topik penelitian	
4	Wahyulina, Darwini, & Oktaryani (2018) Persepsi Wisatawan Muslim Terhadap Sarana Penunjang Wisata Halal di Kawasan Desa Sembalun Lawang Lombok Timur ⁴	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi persepsi Wisatawan Muslim terhadap fasilitas pendukung Wisata Halal di desa Sembalun Lawang	Konsep pariwisata syariah dan perilaku wisatawan	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif	Penelitian ini menunjukkan bahwa toilet, tempat sampah dan tempat ibadah menjadi sarana terpenting yang diinginkan oleh para wisatawan yang berkunjung ke daerah Sembalun.
5	Permadi, Darwini, Retnowati, dkk (2018) Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Rencana Dikembangkannya Wisata Syariah (Halal	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Rencana Dikembangkannya Wisata Syariah (Halal	Persepsi dan sikap, Pengaruh Lingkungan Masyarakat terhadap Pemasaran, dan	Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis diskriptif	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Nusa Tenggara Barat memiliki persepsi yang baik terhadap rencana

⁴Wahyulina, Darwini, Weni Renowati, & Oktaryani, Persepsi Wisatawan Muslim Terhadap Sarana Penunjang Wisata Halal di Kawasan Desa Sembalun Lawang Lombok Timur, *Jurnal Magister Manajemen* Vol 7 No 1 (Maret 2018), hlm. 32.

	<i>Tourism</i>) di Provinsi Nusa Tenggara Barat ⁵	<i>Tourism</i>) Di Provinsi Nusa Tenggara Barat	budaya konsumen		penerapan wisata halal di daerah ini, sikap yang positif terhadap rencana penerapan wisata halal di daerah ini dan dari diagram Kartesius diketahui bahwa hasil rencana penerapan wisata halal dipersepsikan dan disikapi sangat tinggi oleh Masyarakat NTB.
6	Satriana & Faridah (2018) Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, dan Tantangan ⁶	Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis studi wisata halal (<i>halal tourism</i>) yang mulai berkembang	Konsep wisata syariah	Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif	Adanya peningkatan wisatawan muslim dari tahun ke tahun merupakan peluang dan tantangan bagi sektor

⁵Lalu Adi Permadi, Sri Darwini, Weni Retnowati, dkk. Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Rencana Dikembangkannya Wisata Syariah (Halal *Tourism*) di Provinsi Nusa Tenggara Barat, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 2 No. 1 (Januari 2018), hlm. 34.

⁶Eka Dewi Satriana, Hayyun Durrotul Faridah, Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, dan Tantangan, *Journal of Halal Product and Research* (JHPR) Vol. 01 No.02 (Mei-November 2018), hlm. 32.

		beberapa tahun terakhir			pariwisata untuk mengembangkan wisata halal. Banyak negara-negara (baik mayoritas muslim maupun non-muslim) berupaya mengembangkan wisata halal. Namun, dilihat dari konsep dan prinsip wisata halal yang ada, negara-negara tersebut umumnya hanya mencoba menciptakan suasana yang ramah muslim.
7	Subarkah (2018) Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa	Penelitian ini membahas tentang pariwisata halal sebagai instrumen diplomasi publik Indonesia untuk	Diplomasi publik dan konsep pariwisata halal	Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan konsep	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi publik Indonesia dengan menampilkan diri sebagai

	Tenggara Barat) ⁷	meningkatkan kunjungan wisatawan dan meningkatkan ekonomi daerah		diplomasi publik dan konsep pariwisata halal	destinasi wisata halal dianggap berhasil menarik kunjungan wisatawan mancanegara terutama wisatawan Muslim dan menarik investasi, serta perkembangan wisata halal juga mengalami peningkatan yang positif, sehingga dengan meningkatnya kunjungan wisata dan investasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian daerah.
8	Masful (2017) Pariwisata Syariah: Suatu Konsep	Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis	Konsep pariwisata syariah	Suatu penelitian kualitatif dieksplorasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep

⁷Alwafi Ridho Subarkah, Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat), *Jurnal Sospol* Vol 4 No 2 (Juli – Desember 2018), hlm. 49-72

	Kepercayaan dan Nilai Budaya Lokal di Daerah Pedalaman Pilubang, Payakumbuh, Sumatera Barat ⁸	pariwisata syariah sebagai konsep kepercayaan dan nilai budaya lokal bagi para wisatawan		i dan diperdalam dari fenomena <i>social</i> atau suatu lingkungan <i>social</i> yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu	pariwisata syariah diyakini muncul dari nilai-nilai Islam dan kearifan lokal yang dicampur menjadi suatu tujuan pariwisata. Dengan tidak menghilangkan esensi dari lokasi pariwisata yang sejatinya tidak Islami, tetapi sebenarnya dapat meningkatkan nilai jual dan ketertarikan bagi paket perjalanan pariwisata.
9	Hasan (2017) Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia (Analisis	Penelitian ini mencoba menganalisis beberapa ketentuan pada fatwa DSN-MUI serta	Konsep pariwisata dalam Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor	Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif	Penelitian ini menyimpulkan bahwa Fatwa DSN MUI Nomor 08/DSN-MUI/X/2016

⁸Mila Falma Masful, Pariwisata Syariah: Suatu Konsep Kepercayaan dan Nilai Budaya Lokal di Daerah Pedalaman Pilubang, Payakumbuh, Sumatera Barat, *Jurnal The Messenger* Vol 9 No. 1 (Januari 2017), hlm. 1.

	Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah) ⁹	membahas konsekuensi logis yang ditimbulkan dari ketentuan-ketentuan tersebut.	08/DSN-MUI/X/2016		sebagai aturan satu-satunya mengenai perkembangan parawisata halal di Indonesia, dalam fatwa ini banyak ditemukan ketentuan-ketentuan yang harus didiskusikan kembali ada beberapa ketentuan yang mengarahkan perkembangan parawisata halal ke arah yang eksklusif. Padahal, parawisata halal tidak hanya diperuntukan untuk muslim saja, melainkan kepada semua wisatawan, baik itu
--	--	--	-------------------	--	--



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

⁹Fahadil Amin Al Hasan, Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah), *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 2 No. 1 (Januari-Juni 2017), hlm, 59.

					muslim ataupun non muslim.
10	Hamzana (2017) Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal dalam Pengembang an Pariwisata di Nusa Tenggara Barat ¹⁰	Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui standarisasi pelayanan pariwisata halal di Nusa Tenggara Barat	Mekanism e sertifikasi halal MUI-NTB dan pariwisata halal	Penelitian ini menggunak an penelitian hukum empiris, dengan model penelitian yuridis normatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan standarisasi pada industri pariwisata halal dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Kesehatan, serta MUI- NTB sebagai lembaga non- pemerintah berwenang mengeluarkan sertifikat halal.
11	Alberto Brando & Mariaty Ibrahim	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh	Teori yang digunakan yaitu perbankan	Metode yang digunakan yaitu	Dari hasil penelitian diketahui bahwa

¹⁰Adrian Adi Hamzana, Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal dalam Pengembangan Pariwisata di Nusa Tenggara Barat, *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* Vol. 17 No. 2 2017, hlm. 1.

	(2016) Pengaruh <i>Brand Image</i> Produk Syariah Terhadap Loyalitas Nasabah Perbankan (Kasus Bank Rakyat Indonesia Syariah Pekanbaru) ¹¹	<i>Brand Image</i> Produk Syariah terhadap loyalitas nasabah perbankan	, <i>brand image</i> dan loyalitas konsumen	analisis kuantitatif dengan regresi linear sederhana	pengaruh <i>brand image</i> terhadap loyalitas nasabah pada BRI Syariah mempunyai pengaruh yang baik.
12	Sri Sudiarti (2016) Strategi Politik Ekonomi Islam ¹²	Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kebijakan politik ekonomi untuk perkembangan ekonomi Islam	Ekonomi Politik dan Ekonomi Islam	Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif	Politik ekonomi Islam memberikan daya tawar positif bagi percepatan pembangunan ekonomi melalui kemitraan usaha dengan kalangan usaha kecil dan menengah.
13	Widagdyo (2015) Analisis Pasar Pariwisata	Penelitian ini mencoba menganalisis pasar	Konsep wisata syariah	Metode analisis data yang digunakan	Hasil analisis menunjukkan bahwa pasar Timur tengah

¹¹Alberto Brando & Mariaty Ibrahim, Pengaruh *Brand Image* Produk Syariah Terhadap Loyalitas Nasabah Perbankan (Kasus Bank Rakyat Indonesia Syariah Pekanbaru), *Jom FISIP* Volume 3 No. 2 (Oktober 2016), hlm. 1.

¹²Sri Sudiarti, Strategi Politik Ekonomi Islam, *Jurnal Human Falah* Vol 3 No. 1 (Januari 2016), hlm. 52.

	Halal Indonesia ¹³	pariwisata halal di industri pariwisata dan perhotelan di Indonesia		dalam penelitian ini ialah metode kualitatif deskritif	menarik bagi Indonesia karena mereka sangat berpotensi untuk membelanjakan kualitas yang tinggi. Penduduk yang melakukan perjalanan ini rata-rata berusia 30-45 tahun, bepergian dengan kelompok besar/keluarga, maka strategi komunikasi pemasaran sebaiknya disesuaikan dengan karakteristik usia dan motivasi perjalanannya yang sebagian besar untuk bisnis.
14	Muhammad Nasrullah	Tujuan penelitian ini	Perilaku konsumen,	Dianalisis dengan	Islamic branding



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹³Widagdyo, Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia, *The Journal of Tauhidinomics* Vol. 1 No. 1 (2015), hlm. 73-80.

	(2015) <i>Islamic Branding, Religiusitas dan Keputusan Konsumen Terhadap Produk</i> ¹⁴	adalah untuk mengetahui apakah <i>Islamic branding</i> berpengaruh terhadap keputusan konsumen dan apakah religiusitas memperkuat hubungan <i>Islamic branding</i> dan keputusan konsumen dalam mengkonsumsi produk.	<i>Islamic Branding</i> , dan religiusitas	menggunakan regresi linear berganda	memiliki pengaruh kontribusi terhadap keputusan konsumen pada sebuah produk dan religiusitas sebagai variabel moderating memperlemah hubungan antara variabel <i>Islamic branding</i> dengan keputusan konsumen
15	Lies Afroniyati (2014) Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal oleh Majelis Ulama Indonesia ¹⁵	Penelitian ini menganalisis sertifikasi halal yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia dengan pendekatan ekonomi politik	Ekonomi politik dan sertifikasi halal	Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dengan pendekatan ekonomi politik	Hasil analisis menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak lagi menjadi ranah hukum agama, tetapi melebar dalam komodifikasi dagang. Meskipun pada awalnya

¹⁴Muhammad Nasrullah, *Islamic Branding, Religiusitas dan Keputusan Konsumen Terhadap Produk*, *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Vol. 13, No. 2 (Desember 2015), hlm. 79.

¹⁵Lies Afroniyati, Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal oleh Majelis Ulama Indonesia, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi publik* Vol 18 No 1 (Mei 2014), hlm. 37.

					ditampilkan sebagai instrumen yang tepat bagi umat Islam. Negara-negara sekuler pun berkomitmen serius untuk turut memproduksi barang-barang halal, dan terkadang justru lebih terjamin ketimbang produksi yang dilakukan oleh negara-negara Islam.
16	Dwi Wahyu Pril Ranto (2013) Menciptakan <i>Islamic Branding</i> Sebagai Strategi Menarik Minat Beli Konsumen ¹⁶	Tujuan penelitian ini untuk menganalisis <i>islamic branding</i> sebagai strategi menarik minat beli konsumen	<i>Islamic branding</i> , perilaku konsumen dan pemasaran produk	Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu analisis kualitatif deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran konsumen muslim tentang pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah akan menjadikan

¹⁶Dwi Wahyu Pril Ranto, Menciptakan *Islamic Branding* Sebagai Strategi Menarik Minat Beli Konsumen, *JBMA – Vol. I, No. 2* (Februari 2013), hlm. 1.

					<i>Islamic Branding</i> semakin banyak diminati oleh konsumen Muslim.
--	--	--	--	--	---

Sumber: Diolah, 2019

Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai *Islamic branding*, namun penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana *islamic branding* pada hotel unisi dan hotel namira syariah dalam perspektif ekonomi politik, dengan menggunakan kerangka teori produk dan citra merek, *Islamic branding*, hotel syariah, pariwisata halal, dan ekonomi politik. Kemudian metode analisis yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi.

B. Kerangka Teori

1. Produk dan Citra Merek

Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dipakai, dimiliki, atau dikonsumsi, sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa hampir semua yang termasuk hasil produksi adalah benda nyata yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan. Karena produk adalah benda riil, maka jenisnya cukup banyak.¹⁷

Sedangkan menurut Kotler, pengertian produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan, dimiliki, digunakan atau pun dikonsumsi sehingga mampu memuaskan keinginan dan kebutuhan termasuk di dalamnya berupa fisik, tempat, orang, jasa, gagasan, serta organisasi.¹⁸

Produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjual belikan. Sedangkan dalam ilmu marketing, produk adalah apapun yang dapat ditawarkan ke pasar dan dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk berasal dari bahasa inggris yaitu *product* yang artinya sesuatu yang diproduksi oleh tenaga kerja atau sejenisnya, baik yang memiliki wujud (*tangible*) maupun yang tidak berwujud (*intangible*).¹⁹

¹⁷Anang Firmansyah, *Pemasaran Produk dan Merek: Planning & Strategy*, (Surabaya: Qiara Media, 2019), hlm. 2.
¹⁸*Ibid.*, hlm. 3.
¹⁹*Ibid.*, hlm. 5.

Berdasarkan wujudnya, produk dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu:²⁰

a. Barang

Barang merupakan produk yang berwujud fisik, sehingga bisa dilihat, diraba atau disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan perlakuan fisik lainnya.

b. Jasa

Jasa merupakan aktivitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual (dikonsumsi pihak lain). Seperti halnya bengkel reparasi, salon kecantikan, hotel dan sebagainya. Kotler (2002) juga mendefinisikan jasa sebagai berikut: Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apa pun. Produknya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik.

Atribut produk yang menjadi pembeda atau pengembangan pada suatu produk, sehingga memberikan nilai tambah, manfaat dan juga menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pembelian. Atribut produk bisa berupa fitur, kualitas, harga, kemasan, merek, garansi dan pelayanan.

Menurut American Marketing Association dalam Kotler dan Keller (2008) mendefinisikan "merek" sebagai nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan, atau kombinasinya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan dari barang atau jasa pesaing.

Menurut Ginting (2011) mendefinisikan merk adalah suatu nama, istilah, tanda, simbol, desain atau kombinasi daripadanya untuk menandai produk atau jasa dari satu penjual dan untuk membedakannya dari pesaing. berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Citra merek merupakan nama, istilah, simbol, tanda, dan desain yang digunakan oleh perusahaan untuk membedakan produk dengan para pesaing.

Terdapat beberapa perbedaan definisi ataupun pandangan mengenai Citra merek, di mana perbedaan pandangan ini bergantung pada luas Citra dibangun di benak konsumen. Berikut ini adalah beberapa pengertian citra merek dari beberapa sumber; *pertama*, Citra merek adalah seperangkat keyakinan konsumen mengenai merek tertentu. *Kedua*, Citra merek adalah kumpulan persepsi tentang sebuah merek yang saling berkaitan yang ada dalam pikiran manusia. *Ketiga*, Citra merek adalah persepsi tentang merek yang digambarkan

²⁰ *Ibid.*

oleh asosiasi merek yang ada dalam ingatan konsumen. *Keempat*, asosiasi merek adalah sesuatu yang berhubungan dengan merek dalam ingatan konsumen.²¹

Menurut Rahman (2010) menjelaskan dalam suatu merek memiliki enam tingkatan pengertian citra merek, sebagai berikut:²²

- a. Atribut, Merek mengingatkan pada atribut tertentu dari sebuah produk, baik dari program purna jualnya, pelayanan, maupun kelebihanannya dan perusahaan menggunakan atribut tersebut sebagai materi iklan mereka.
- b. Manfaat, pelanggan tentu tidak membeli sebatas atribut dari suatu produk melainkan manfaatnya.
- c. Nilai, pada merek suatu produk mewakili nilai dari produknya. jam tangan merk Rolex, misalnya yang memberikan nilai tinggi bagi penggunanya.
- d. Budaya, pada merek suatu produk mewakili budaya tertentu.
- e. Kepribadian, merek layaknya seseorang yang merefleksikan sebuah kepribadian tertentu.
- f. Pemakai, merek menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau menggunakan suatu produk tersebut.

2. *Islamic Branding*

Kekuatan merek yang dimiliki suatu produk berpengaruh terhadap ketertarikan konsumen baik individu maupun kelompok terhadap suatu produk barang maupun jasa. Merek yang melekat pada suatu produk merepresentasikan citra yang mewakili setiap perilaku dari konsumen yang menggunakan produk tersebut. Merek berada dalam benak konsumen karena merek bukan sebuah usaha untuk menentukan produk lebih baik, namun usaha untuk menciptakan persepsi lebih baik.²³

Kemunculan tren atau gaya hidup halal menjadikan konsumen memiliki pilihan dalam mengonsumsi produk. Produk yang berbasis halal atau syariah memiliki dampak baik, kesehatan yang terjaga dan gaya hidup yang terangkat.²⁴ Kemunculan gaya hidup halal ini terbangun menjadi sebuah merek yang dipersepsikan oleh konsumen. Merek syariah bisa diasosiasikan sebagai bentuk penggunaan nama atau unsur yang berkaitan dengan hal-hal islami atau sesuai syariah sebagai sebuah identitas produk baik barang maupun jasa.²⁵

²¹ *Ibid.*, hlm. 61.

²² Rahman, Abdul, *Panduan Pelaksanaan administrasi Perpajakan untuk Karyawan, Pelaku Bisnis, dan Perusahaan*, (Bandung: Nuansa, 2010), hlm. 179.

²³ Tai, J dan Chew, *Brand Management*, (Jakarta: PT. Indeks, 2012), hlm. 26.

²⁴ Unggul Priyadi, *Pariwisata Syariah: Prospek dan Perkembangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm. 5.

²⁵ Ahmad Baker, On Islamic Branding: Brands as Good Deeds, *Journal of Islamic Marketing*, Vol. 1 No. 2. (2010), hlm. 101.

Praktik *branding* Islam, yaitu merek yang sesuai dengan prinsip syariah, yang banyak memunculkan nilai-nilai seperti kejujuran, hormat pada akuntabilitas dan pemahaman inti dengan prinsip-prinsip Syariah. Tujuan dari *branding* Islam yang menerapkan empati dengan nilai-nilai syariah adalah dalam rangka untuk menarik konsumen Muslim, mulai dari perilaku dan komunikasi pemasaran yang dilakukan.²⁶

Pemunculan istilah *Islamic branding* yang banyak ditemui saat ini adalah salah satu upaya segmentasi pasar yang dilakukan oleh perusahaan penyedia produk ataupun jasa. Tidak dapat dipungkiri bahwa konsumen muslim di Indonesia merupakan target pasar yang sangat besar. Pasar ini menyediakan sumber potensi yang sangat besar untuk dimasuki.²⁷

Menurut Baker (2010) *Islamic branding* diklasifikasikan dalam tiga bentuk, sebagai berikut:²⁸

- a. *Islamic brand by compliance*
Islamic brand harus menunjukkan dan memiliki daya tarik yang kuat pada konsumen dengan cara patuh dan taat kepada syariah Islam. Brand yang masuk dalam kategori ini adalah produknya halal, diproduksi oleh negara Islam, dan ditujukan untuk konsumen muslim.
- b. *Islamic brand by origin*
 Penggunaan brand tanpa harus menunjukkan kehalalan produknya karena produk berasal dari negara yang sudah dikenal sebagai negara Islam.
- c. *Islamic brand by customer*
Branding ini berasal dari negara non muslim tetapi produknya dinikmati oleh konsumen muslim. *Branding* ini biasanya menyertakan label halal pada produknya agar dapat menarik konsumen muslim.

Istilah “*muslim friendly*” dalam industri pariwisata menunjukkan usaha untuk memperbaiki wisata yang bisa dinikmati bagi muslim. Karena itu dekat dengan konsep “pariwisata halal” tetapi tidak sama. Menggunakan halal adalah konteks yang lebih luas dibandingkan dengan “*muslim friendly*”. Jadi ketika perusahaan menyediakan produk dan layanan halal, itu harus sepenuhnya halal dan tidak diperbolehkan menyediakan produk dan layanan non-halal. Namun, perusahaan yang ramah muslim dapat menyediakan produk dan layanan halal dan non-halal tetapi tempat atau bagian yang terpisah. Dengan kata lain, tujuan ramah Muslim menawarkan

²⁶Dwi Wahyu Pril Ranto, Menciptakan *Islamic Branding* Sebagai Strategi Menarik Minat Beli Konsumen, *JBMA* Vol. I, No. 2, (Februari 2013), hlm. 6.

²⁷*Ibid.*

²⁸Ahmad Baker, *On Islamic Branding: Brands as Good Deeds...*, hlm. 102.

banyak layanan “halal” (seperti makanan dan minuman halal, kolam renang terpisah berdasarkan jenis kelamin, dan sebagainya) bersamaan dengan tempat-tempat yang nyaman bagi muslim untuk melakukan ibadah harian.²⁹

Halāl berasal dari kata *halla* yang berarti diizinkan, dibolehkan atau tidak dilarang, dan lawan kata dari *harām*.³⁰ Terdapat hadits yang menjelaskan bahwa sesuatu yang halal dan haram sudah jelas dan terhindar dari perkara syubhat. Hal tersebut berdasarkan pada HR. Bukhari no. 1910, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ الثَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَّاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنْ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَخْرُومَةٌ أَلَا وَإِنْ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ (رواه بخاري رقم الحد يث ٠١٩١)

“Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Telah menceritakan kepada kami Zakaria dari Amir berkata; aku mendengar An Nu'man bin Basyir berkata; aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun diantara keduanya ada perkara *syubhat* (samar) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barangsiapa yang menjauhi diri dari yang syubhat berarti telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang sampai jatuh (mengerjakan) pada perkara-perkara syubhat, sungguh dia seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di pinggir jurang yang dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki batasan, dan ketahuilah bahwa batasan larangan Allah di bumi-Nya adalah apa-apa yang diharamkan-Nya. Dan ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah yang apabila baik maka baiklah tubuh tersebut dan apabila rusak maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah, ia adalah hati". (HR. Bukhari no. hadits 1910).³¹

3. Hotel Syariah

Kata hotel merupakan perkembangan dari bahasa Perancis, yaitu *hostel*, diambil dari bahasa Latin Hospes. Hotel adalah suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang

²⁹Mohamed Battour, Muslim Travel Behaviour in Halal Tourism, DOI 10.5772/intechopen.70370, (Desember 2017), hlm. 7.

³⁰ Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah*, (Beirut: Dār al-Masyriq, 1986), hlm.

147.

³¹Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, *Al-Jami al-Sahih*, (Kairo: Dar al-Sha'b, 1987), hlm. 202.

untuk memperoleh pelayanan dan penginapan berikut makan dan minum.³² Sedangkan Syariah secara harfiah memiliki makna “jalan menuju sumber air”, dalam pengertian teknis, syariah berarti sistem hukum dan aturan perilaku yang sesuai dengan ajaran Alquran dan Hadist.³³ Sementara itu, menurut Abd Jalil Borham syariah bermakna hukum-hukum yang diperundangkan Allah SWT kepada Hamba-Nya supaya mereka beriman dan beramal, agar membawa kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Hukum-hukum ini dinamakan syariah karena kedudukannya yang lurus, sistemnya yang benar tidak menyimpang dari yang diperintah oleh Allah SWT.³⁴

Menurut Riyanto Sofyan (2011) hotel syariah adalah hotel yang dalam penyediaan, pengadaan dan penggunaan produk dan fasilitas serta dalam operasionalnya usahanya tidak melanggar aturan syariah. Seluruh komponen kriteria teknis operasional hotel, mulai dari hal kecil seperti informasi apa yang harus tersedia di *front office*, perlengkapan *istinja* di toilet umum, sampai pada penyajian dari jenis makanan dan minuman yang tersedia di *reception policy and procedure*, *house-rules*, harus dipastikan semua memenuhi kriteria syariah. Secara ringkas rambu-rambu usaha dalam hotel syariah dapat digambarkan sebagai berikut:³⁵

- a. Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, menyewakan suatu produk atau jasa yang seluruh maupun sebagian dari unsur jasa atau produk tersebut, dilarang atau tidak dianjurkan dalam Syariah. Seperti makanan yang mengandung unsur daging babi, minuman beralkohol atau zat yang memabukan, perjudian, perzinahan, pornografi, pornoaksi dan lain - lain.
- b. Transaksi harus didasarkan pada suatu jasa atau produk yang riil, benar ada.
- c. Tidak ada kezaliman, kemudharatan, kemungkaran, kerusakan, kemaksiatan, kesesatan dan keterlibatan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu tindakan atau hal yang dilarang atau tidak dianjurkan oleh Syariah.
- d. Tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan (*gharar*), resiko yang berlebihan, korupsi, manipulasi dan ribawi atau mendapatkan suatu hasil tanpa mau berpartisipasi dalam usaha atau menanggung resiko.

³²Yayuk Sri Perwani, *Teori dan Petunjuk Praktek Housekeeping untuk Akademi Perhotelan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 2.

³³Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek*, diterjemahkan oleh Burhan Subrata, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007), hlm. 27.

³⁴Abd. Jalil Borham, *Pengantar Perundangan Islam*, (Skudai Johor: Universitas Teknologi Malaysia, 2002), 3

³⁵Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 64-65

Kemudian dilakukan penyelarasan terhadap operasional hotel. Setelah diketahui sisi dari operasional hotel lalu dibuatlah standar atau kriteria hotel syariah sebagai berikut:³⁶

a. Fasilitas

Semua fasilitas baik fasilitas mendasar yang harus dimiliki hotel maupun fasilitas tambahan merupakan fasilitas-fasilitas yang akan memberikan manfaat positif bagi tamu. Adapun fasilitas-fasilitas yang dapat berdampak kepada kerusakan, kemungkaran, perpecahan, membangkitkan nafsu syahwat, eksploitasi wanita dan lainnya yang sejenis ditiadakan, serta fasilitas hiburan pengadaannya mengacu pada kaidah syariah.

Penyesuaian produk dan fasilitas hotel yang sesuai dengan syariah dengan menghapus dan menutup produk dan fasilitas yang tidak sesuai syariah (seperti *night club*, diskotik, bar dengan minuman beralkohol) dan digantikan dengan bentuk sejenis yang sesuai dengan syariah. Adapun fasilitas yang netral (seperti kolam renang, pusat kebugaran, pijat) hanya diatur agar penggunaannya tidak melanggar syariah. Penggunaan fasilitas-fasilitas yang disediakan juga disesuaikan dengan tujuan diadakannya hingga tidak terjadi penyalahgunaan fasilitas maupun penyimpangan dalam penggunaan fasilitas.

b. Tamu

Tamu yang *check-in* khususnya bagi pasangan lawan jenis dilakukan seleksi tamu (*reception policy*). Pasangan adalah suami istri atau bukan guna mencegah hotel digunakan untuk tempat perzinahan.

c. Pemasaran

Terbuka bagi siapa saja baik pribadi ataupun kelompok, formal ataupun informal dengan berbagai macam suku, agama, ras dan golongan. Adapun bagi kelompok atau golongan tersebut aktifitasnya tidak dilarang oleh negara dan tidak merupakan penganjur kerusakan, kemungkaran dan permusuhan serta tindakan lainnya yang sejenis.

d. Makanan dan minuman

Makanan dan minuman yang disediakan adalah makanan dan minuman yang tidak dilarang oleh syariah (halal). Dalam pembuatan makanan dan minuman baik bahan-bahan maupun proses produksinya harus terjamin kehalalannya (tidak tercampur dengan bahan-bahan yang dilarang oleh syariah). Restoran buka setiap saat begitu juga pada bulan Ramadhan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan jauh (*safar*), wanita-wanita

³⁶*Ibid.*, hlm. 66.

yang berhalangan puasa dan orang-orang yang punya *uzur syar'i* dengan tidak mengurangi penghormatan terhadap orang yang berpuasa.³⁷

e. Dekorasi dan ornamen

Dekorasi dan ornamen disesuaikan dengan nilai-nilai keindahan dalam Islam serta tidak bertentangan dengan syariah. Ornamen patung ditiadakan begitu juga dengan lukisan makhluk hidup dihindari. Meskipun demikian, dekorasi hotel tidak harus dalam bentuk kaligrafi atau nuansa Timur Tengah lainnya.³⁸

f. Operasional

1) Kebijakan

Kebijakan perusahaan ke dalam yang berupa kebijakan manajemen dan peraturan-peraturan yang dibuat harus sesuai dengan nilai-nilai syariah. Begitu juga dengan kebijakan keluar baik berupa kerjasama ataupun investasi dan pengembangan usaha dilakukan dengan mitra yang aktifitas usahanya tidak dilarang syariah dan untuk usaha yang tidak dilarang Syariah.³⁹

2) Pengelolaan SDM

Penerimaan dan perekrutan tidak membedakan suku, agama, selama memenuhi standar kualifikasi yang telah ditentukan, bermoral dan sanggup untuk mematuhi aturan-aturan perusahaan yang berlaku. Perusahaan harus jujur kepada karyawan dalam memberikan hak-hak mereka serta karyawan pun harus jujur dan amanah dalam menjalankan kewajibannya.

Perusahaan dibutuhkan oleh karyawan sesuai dengan kaidah berpakaian dalam Islam. Adapun untuk karyawan yang non muslim maka dianjurkan untuk berpakaian sesuai dengan kaidah Islam tapi tidak dipaksa dan jika menolak tetap harus memenuhi norma-norma ketimuran dalam berpakaian. Pengelolaan sumber daya manusia juga mengacu pada peningkatan kualitas yang mencakup tiga hal, yaitu etika, pengetahuan dan keahlian (*skill*).⁴⁰

3) Keuangan

Pengelolaan keuangan disesuaikan dengan sistem pengelolaan keuangan menurut syariat Islam (akuntansi syariah). Kemitraan dengan lembaga keuangan seperti bank dan asuransi dilakukan dengan lembaga keuangan dan ansurasi syariah. Bila pengusaha mempunyai keuntungan

³⁷Fadhlan Mudhafier, *Makanan Halal*, (Jakarta: Zakia Press, 2004), hlm. 37.

³⁸Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?...*, hlm. 71.

³⁹Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 33.

⁴⁰M. Rayhan Janitra, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapan*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 35.

yang mencukupi *nishab* zakat, perusahaan berkewajiban mengeluarkan zakat.

4) Struktur

Adanya sebuah lembaga yang mengawasi jalannya operasional hotel secara syariah dan yang memberikan arahan dan menjawab persoalan-persoalan yang mungkin muncul di lapangan yang berkaitan dengan penerapan operasional hotel secara syariah. Lembaga ini adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Orang yang duduk di dalamnya adalah orang-orang berlatar belakang pendidikan syariah yang punya pengetahuan tentang kaidah-kaidah hukum dalam syariat Islam.⁴¹

5) Pelayanan

Pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang diberikan sesuai kaedah Islam yang memenuhi aspek keramah-tamahan, bersahabat, jujur, amanah, suka membantu dan mengucapkan kata maaf dan terima kasih. Pelayanan yang dilakukan juga harus pada batas-batas yang dibolehkan oleh syariah, yaitu tidak menjerus pada *khalwat* (bercampurnya antara pria dan wanita yang tidak sesuai dengan kaidah syariah).

6) Fasilitas

Ibadah di hotel harus dilengkapi dengan masjid atau musholla yang nyaman dan representatif. Wajib dikumandangkan azan di setiap waktu sholat *fardhu*, dipasang *speaker* untuk meneruskan kumandang azan di setiap sudut atau lantai hotel. Setiap kamar hotel difasilitasi peralatan ibadah seperti mukena dan sarung, tersedia sajadah, al-Qur'an, arah kiblat ditentukan dengan jelas, dan hiasan bernuansa islami.

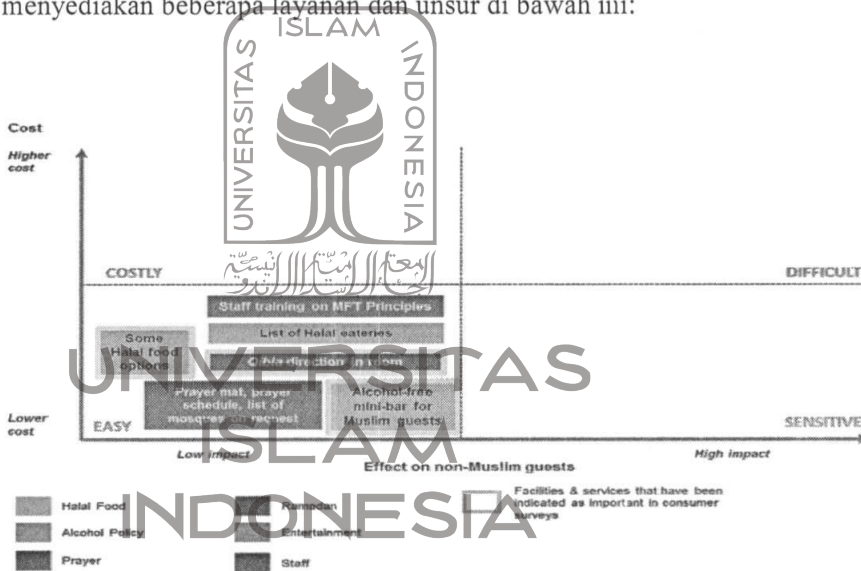
Kemudian dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 terdapat ketentuan tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip Syariah pada point ke lima terkait usaha hotel Syariah. Setiap pendirian hotel Syariah harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh MUI dalam fatwa tersebut, sebagai berikut:

- Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila;
- Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila;
- Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI;
- Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 40.

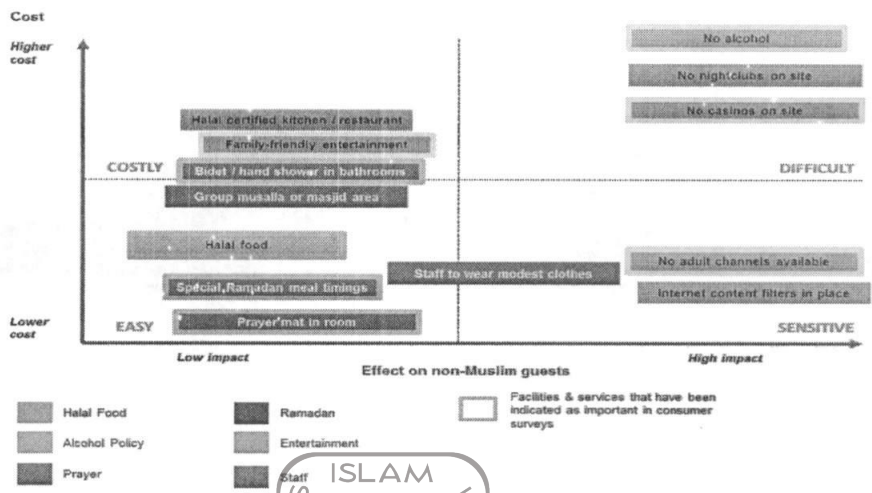
- e. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
- f. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
- g. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Adapun berdasarkan Dinnar Standar dalam OIC *Muslim Friendly Tourism Regulating Accomodation* 2017 terdapat tiga kategori utama dalam penerapan Syariah pada sebuah hotel yaitu rendah, menengah, dan maju. Pada kategori pertama atau rendah dijelaskan bahwa layanan hotel menyediakan beberapa layanan dan unsur di bawah ini:



Gambar 1 kategori rendah hotel Syariah. Sumber: OIC *Muslim Friendly Tourism Regulating Accomodation* 2017.

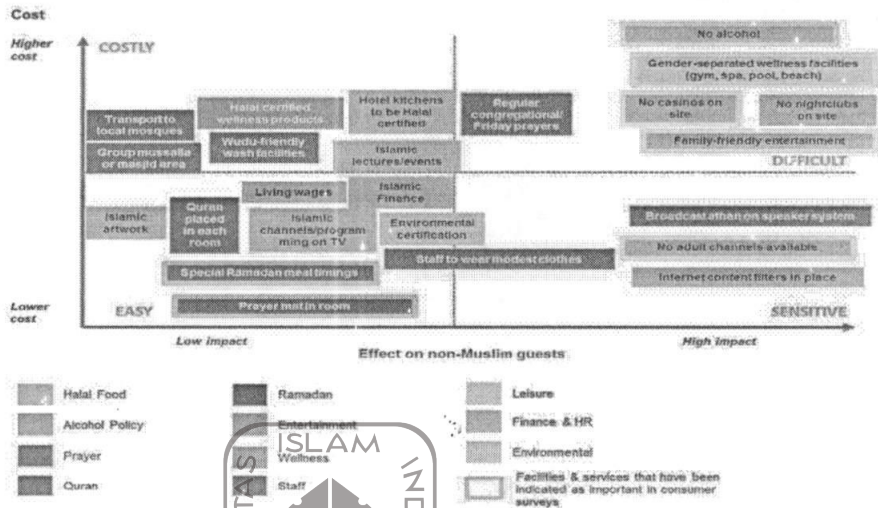
Dari gambar di atas disebutkan bahwa dalam kategori ini hotel Syariah memiliki fasilitas; staff yang sesuai dengan ekosistem pariwisata halal, petunjuk arah kiblat, opsi makanan halal, daftar kedai/restoran halal, daftar masjid, jadwal sholat, peralatan untuk shalat, dan bebas alkohol pada mini bar untuk pengunjung muslim.



Gambar 2 kategori menengah hotel Syariah. Sumber: OIC *Muslim Friendly Tourism Regulating Accommodation* 2017

Kategori kedua dijelaskan bahwa hotel Syariah setidaknya harus memuat dan menyediakan beberapa unsur dan fasilitas sebagai berikut; memiliki staf dengan pakaian yang sesuai, makanan halal, makanan khusus di bulan ramadhan, masjid atau mushala, tersedia alat-alat untuk sholat, tempat berwudhu di kamar, hiburan keluarga, sertifikat halal, tidak ada perjudian, tidak ada alkohol, tidak ada hiburan malam, dan tidak ada siaran TV berkonten dewasa dan adanya filter penggunaan internet.

Sedangkan penerapan *Sharia Compliance* kategori ketiga atau maju adalah sebagai berikut:



Gambar 3 kategori mapu hotel Syariah. Sumber: OIC *Muslim Friendly Tourism Regulating Accommodation* 2017.

Pada kategori ini hotel Syariah harus memuat dan melengkapi lebih banyak unsur dan komponen yang berhubungan dengan pariwisata halal sebagaimana dijelaskan pada gambar di atas.

Pengembangan wisata syariah khususnya di Indonesia perlu didorong oleh *political will* dari pemangku kebijakan baik di level pemerintah pusat maupun daerah. Sebab, segala sumber daya sebenarnya sudah tersedia. Konsep pengembangan pariwisata syariah yang selama ini dikenal oleh masyarakat yang agamis dan syarat dengan tradisi keislaman, merupakan modal dasar yang bagus. Selain itu, hal tersebut sesuai dengan kondisi realitas masyarakat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam.⁴²

Dalam operasional hotel syariah, lembaga yang menjamin sertifikat halal yaitu LPPOM MUI dan BPJPH dibawah naungan Kementerian Agama. Sejak tanggal 17 Oktober 2019, proses pengurusan sertifikasi halal resmi beralih ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Beralihnya fungsi sertifikasi halal yang sebelumnya berada di Lembaga Pengkajian Pangan Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) adalah amanat dari UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Namun, BPJPH dinilai belum mampu untuk menyelenggarakan sertifikasi halal lantaran sistem dan infrastruktur yang

⁴²Unggul Priyadi, *Pariwisata Syariah: Prospek dan Perkembangan....*, hlm. 97.

belum memadai. Setelah melihat banyaknya hambatan pelaksanaan sertifikasi halal di bawah BPJPH, sehingga Kemenag memutuskan untuk mengembalikan kewenangan tersebut kepada LPPOM MUI.⁴³

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau disingkat LPPOM MUI merupakan lembaga independen di bawah MUI yang bertugas melakukan proses sertifikasi halal, mulai dari pendaftaran, pengumpulan dokumen, audit, sampai pembuatan laporan sebelum ditentukan status kehalalan bahannya oleh Komisi Fatwa MUI.⁴⁴

Tabel 3 Prosedur Pembiayaan Pengurusan Sertifikasi Halal Tahun 2019

Jenis Usaha	Skala Usaha dan Biaya	DP 1	DP 2	Pelunasan
UKM/IKM	≥Rp 2.500.000,-	Rp 500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp. Tergantung jarak dan kompleksitas masalah
CV	Sedang ≥Rp 3.000.000,-	Rp 500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp. Tergantung skala usaha, jarak dan kompleksitas masalah
	Menengah ≥Rp 3.500.000,-	Rp 500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp. Tergantung skala usaha, jarak dan kompleksitas masalah
PT	Menengah ≥Rp 3.500.000,-	Rp 500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp. Tergantung skala usaha, jarak dan kompleksitas masalah
	Besar ≥5.000.000,-	Rp 500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp. Tergantung skala usaha, jarak dan kompleksitas masalah

Sumber: LPPOM MUI DIY, 2019.

⁴³Fitri Novia Herlani, "BPJPH Belum Siap, Sertifikasi Halal Dikembalikan ke LPPOM MUI", dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e048f7e29ce1/bpjph-belum-siap--sertifikasi-halal-dikembalikan-ke-lppom-mui/>, diakses pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 jam 12:53 WIB.

⁴⁴LPPOM MUI, dikutip dari <https://www.halalmui.org>, diakses pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 jam 21:53 WIB.

Sedangkan dalam Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) pasal 6 disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang;⁴⁵

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH
- c. Menerbitkan dan mencabut Sertifikasi Halal dan Label Halal pada Produk
- d. Melakukan registrasi Sertifikasi Halal pada produk luar negeri
- e. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal
- f. Melakukan akreditasi terhadap LPH
- g. Melakukan registrasi Auditor Halal
- h. Melakukan pengawasan terhadap JPH
- i. Melakukan pembinaan Auditor Halal dan
- j. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Dalam melakukan wewenang sebagaimana disebutkan di atas, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, LPH dan MUI.

Kemudian dalam legalitas pendirian hotel syariah berdasarkan pada Peraturan Menteri Pariwisata RI No. 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, sedangkan dalam operasionalnya berdasarkan pada Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

4. Pariwisata Syariah

Studi tentang hubungan antara agama dan pariwisata sering terpisah pada agama atau pariwisata dan sedikit memperhatikan interaksi aktual atau keterkaitan antara keduanya.⁴⁶ Namun, pemahaman yang baik tentang pariwisata tidak dapat dibangun dan/atau dikembangkan tanpa pemahaman yang baik tentang agama, praktiknya, dan praktik pariwisata dan wisatawannya. Maka ada sebuah kebutuhan besar untuk melakukan lebih banyak penelitian penelitian yang dapat memeriksa dan menyelidiki interaksi dan keterkaitan antara pariwisata dan berbagai aspek agama.

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 6, hlm. 5.

⁴⁶ Geoffrey Wall and Alister Mathieson, *Tourism: Change, Impacts and Opportunities*, (New York: Pearson & Pretince Hall, 2006) hlm. 690.

Organisasi Konferensi Islam (OKI) mendefinisikan pariwisata Islam (*Islamic Tourism*) yang didasari pada Qs. al-Ankabut ayat 20 dimana Islam menganjurkan manusia untuk melakukan perjalanan di bumi untuk mengambil pelajaran dari ciptaan Allah SWT. *Islamic Tourism* didefinisikan sebagai perjalanan wisata yang ditujukan untuk memberikan pelayanan dan fasilitas wisata bagi wisatawan Muslim sesuai dengan kaidah Islam.⁴⁷ Adapun beberapa istilah yang digunakan selain *Islamic Tourism*, yaitu *Halal Tourism*, *Syariah Tourism*, *Muslim-Friendly Tourism*.⁴⁸

Sedangkan *Global Muslim Travel Index* sebagai lembaga yang berfokus pada pengembangan wisata halal dunia menjelaskan bahwa wisata halal adalah pariwisata yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dengan tujuan memberikan fasilitas dan layanan yang ramah terhadap wisatawan Muslim.⁴⁹ Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam wisata halal, yaitu: pemerintah daerah dapat memenuhi layanan ibadah seperti fasilitas shalat; lalu tersedianya makanan dan jaminan dengan label halal, fasilitas umum yang memadai seperti toilet dengan air bersih, layanan maupun fasilitas saat bulan Ramadhan, serta tidak adanya aktivitas minuman beralkohol dan layanan *private* yang membedakan antara perempuan dan laki-laki.

Terminologi wisata syariah di beberapa negara beragam ada yang menggunakan istilah seperti *Islamic tourism*, *halal tourism*, *halal travel*, ataupun *as moslem friendly destination*. Istilah syariah merupakan prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang diatur fatwa dan/atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia. Syariah mulai digunakan di Indonesia pada industri perbankan sejak tahun 1992, kemudian berkembang ke sektor lain seperti asuransi syariah, pengadaian syariah, hotel syariah, dan pariwisata syariah.

Selain istilah wisata syariah, dikenal juga istilah *halal tourism* atau wisata halal. Pariwisata syariah adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah.⁵⁰ Pariwisata syariah dimanfaatkan oleh banyak orang karena karakteristik

⁴⁸Organisasi Kerjasama Islam, *Strategic Roadmap For Development of Islamic Tourism in OIC Member Countries*, (Ankara-Turkey: Organisation of Islamic Cooperation: Statistical, Economic and Social Research, and Training Center For Islamic Countries, 2017), hlm. 4.

⁴⁹Global Muslim Travel Index, *Global Muslim Travel Index Report 2016*, (Singapore: CrescentRating, 2016), hlm. 7.

⁵⁰Aan Jaelani, "*Halal tourism industry in Indonesia: Potential and Prospect*. *International Review of Management and Marketing*", Vol. 7 No. 3 2017, hlm. 23-34.

produk dan jasanya yang bersifat universal. Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata syariah adalah sama dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Sehingga pariwisata syariah tidak terbatas hanya pada wisata religi.

Definisi wisata syariah lebih luas dari wisata religi yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam. Seperti yang dianjurkan oleh *World Tourism Organization* (WTO), konsumen wisata syariah bukan hanya umat muslim tetapi juga non-muslim yang ingin menikmati kearifan lokal.⁵¹ Wisata syariah merupakan salah satu bentuk wisata berbasis budaya yang mengedepankan nilai-nilai dan norma syariat Islam sebagai landasan dasar. Sebagai konsep baru didalam industri pariwisata, tentunya wisata syariah memerlukan pengembangan lebih lanjut serta pemahaman yang lebih lanjut serta pemahaman yang lebih komprehensif terkait dengan nilai-nilai keIslaman yang diterapkan didalam kegiatan pariwisata. Dengan penduduk muslim terbesar di dunia maka Indonesia merupakan pasar industri wisata syariah terbesar di dunia dan seharusnya disadari oleh pelaku bisnis pariwisata di Indonesia hal ini dikarenakan pengembangan wisata syariah yang berkelanjutan akan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan bagi seluruh pelaku yang terlibat di dalamnya.

Indonesia dalam mengembangkan wisata halal mengadopsi dari kriteria *Global Muslim Travel Index* sebagai acuan pembangunan wisata halal.⁵² Untuk itu dibentuk suatu badan dibawah naungan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengatur pariwisata di Indonesia, badan khusus bernama Tim Percepatan Pembangunan Pariwisata Halal (TP3H) suatu tim yang diberikan kewenangan dalam membantu pemerintah memetakan, mengembangkan dan memberikan pedoman daerah yang memiliki potensi untuk mengembangkan wisata halal.⁵³ TP3H kemudian membentuk tiga kriteria umum dalam mengembangkan wisata halal, sebagai berikut:

⁵¹Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, (Jakarta: Republika, 2012), hlm. 33.

⁵²Pratiwi, F, GMTI Jadi Acuan Kriteria Wisata Halal. Retrieved from Republika.co.id:<https://www.republika.co.id/berita/koran/finansial/16/04/20/o5xd0810-gmti-jadi-acuan-kriteria-wisata-halal>, diakses 29 Juli 2019 pukul 10:55.

⁵³Alwafi Ridho Subarkah, Potensi dan Prospek Wisata Halal dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat), *Jurnal Sospol* Vol 4 No 2 2018, hal. 56.

Tabel 4 Kriteria Umum Pariwisata Halal

Kategori	Indikator
Destinasi Pariwisata (Alam, Budaya, Buatan)	Tersedia pilihan aktivitas wisata, seni, dan budaya yang tidak mengarah pada pornoaksi, dan kemusyrikan
	Bila memungkinkan menyelenggarakan minimal satu festival halal <i>life style</i>
	Pramuwisata berpakaian dan berperenampilan sopan
	Tersedia pilihan daya tarik wisata pantai dan pemandian yang terpisah untuk pria dan wanita dan/atau mempunyai aturan pengunjung tidak berpakaian minim
Hotel	Tersedia makanan halal
	Tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah, seperti Masjid, Mushola dan fasilitas bersuci
	Tersedia playanan saat bulan Ramadhan untuk memenuhi kebutuhan sahur dan buka puasa
	Tidak adanya aktivitas non-halal seperti perjudian, minuman beralkohol, dan kegiatan diskotik
	Tersedia fasilitas rekreasi kolam renang dan fasilitas kebugaran/gym yang terpisah antara pria dan wanita
Biro Perjalanan	Bila hotel menyediakan fasilitas spa, maka terapis pria untuk pelanggan pria dan terapis wanita untuk pelanggan wanita. Terapi tidak menggunakan bahan yang mengandung babi, alkohol maupun produk turunannya
	Menyediakan paket wisata yang sesuai dengan kriteria umum Pariwisata Halal
	Tidak menawarkan aktivitas non-halal
	Memiliki daftar usaha penyedia makanan dan minuman halal
	pemandu wisata memahami dan mampu

	melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas
	Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan etika Islam

Sumber: Tim Percepatan Pembangunan Pariwisata Halal, 2018.

Crescentrating adalah lembaga pemeringkat internasional yang melakukan penilaian sesuatu yang terkait dunia wisata berdasarkan kehalalannya. Lembaga yang berkantor pusat di Singapura ini sangat serius dalam mempromosikan wisata halal bagi seluruh muslim di dunia.⁵⁴ Mereka mengklaim telah menggunakan wawasan yang luas, intelijen industri, perilaku gaya hidup, dan penelitian tentang kebutuhan para pelancong Muslim untuk memberikan panduan resmi tentang semua aspek pasar ke tujuan, organisasi, dan bisnis di seluruh dunia.⁵⁵

Tabel 5 Kriteria Umum Wisata Halal Menurut Crescentrating

Fasilitas makanan halal	1. Daftar Restoran Halal di sekitarnya
	2. Makanan dan menu halal
	3. Barang halal di mini-bar
	4. Dapur bersertifikat halal
	5. Restoran yang semuanya Bersertifikat Halal
	6. Hanya peraturan Makanan Halal di seluruh tempat
Fasilitas salat (salat)	1. Daftar Masjid di sekitarnya
	2. Jawaban untuk pertanyaan tentang waktu & arah salat
	3. Quran, sajadah atau tabel waktu salat
	4. Kiblat ditandai di kamar
	5. Setiap fasilitas untuk tamu Muslim untuk salat
Layanan bulan ramadhan	1. Kebutuhan dasar untuk berbuka puasa (kurma & air)
	2. Setiap fasilitas untuk tamu Muslim untuk salat
	3. Menu prasmanan sahur & berbuka

⁵⁴<https://www.kompasiana.com/firmanjul/54f34b6d7455139f2b6c6f43/wisata-muslim-sedunia-kiprah-crescentrating>. Diakses pada tanggal 13 desember 2019.

⁵⁵<https://www.crescentrating.com/>, Di akses pada tanggal 13 desember 2019

	4. Layanan kamar halalRestoran halal di daerah ini
	5. Makanan untuk sahur & berbuka dan transportasi ke masjid sekitar
Tingkat aktivitas non-halal di hotel	1. Tidak adanya klub malam dan kasino
	2. Tidak adanya saluran dewasa atau kegiatan ramah halal
	3. Waktu spa & kolam renang terpisah untuk pria dan wanita
	4. Spa, kolam dan gym yang benar-benar terpisah untuk wanita

Sumber: Crescentrating, 2019.

Kemudian model ACES dalam Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) merupakan alat pengukuran yang digunakan dalam IMTI diadaptasi dari ACES model GMES. model ACES melihat empat bidang: Akses, Komunikasi, Lingkungan dan Layanan. Keempat area ini mewakili komponen penting yang perlu difokuskan oleh tujuan untuk meningkatkan dan menjadi tujuan perjalanan yang lebih ramah-Muslim. Kemampuan untuk memuaskan masing-masing dari 4 bidang strategis sangat penting untuk perjalanan ramah-Muslim dan akan memiliki dampak yang berbeda pada tujuan dan wisatawan Muslim mereka.⁵⁶

Komponen akses mempertimbangkan sub-kriteria berikut: akses udara, akses kereta api, akses laut dan infrastruktur jalan. Komponen ini mengukur kemudahan aksesibilitas suatu destinasi melalui beberapa moda transportasi. Tujuan yang tidak mudah diakses tidak akan dipertimbangkan oleh pelancong Muslim.

Komponen komunikasi mempertimbangkan sub-kriteria berikut: Panduan pengunjung Muslim, pembinaan pemangku kepentingan, penjangkauan pasar, kemampuan bahasa pemandu wisata dan pemasaran digital. Komponen ini mengukur tingkat kesadaran dan tingkat penjangkauan pasar dari kebutuhan wisatawan Muslim. Ini juga menjelaskan kemudahan komunikasi antara para pelancong dan tujuan. Tujuan dengan komunikasi yang buruk akan tetap relatif asing bagi para pelancong Muslim.

⁵⁶Crescentrating *Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) in Partnership With Ministry of Tourism* 2019.

Komponen lingkungan mempertimbangkan sub-kriteria berikut: Kedatangan wisatawan domestik, kedatangan turis internasional, Cakupan Wi-Fi di Bandara dan Komitmen terhadap Pariwisata Halal. Komponen ini mengukur Iklim Perjalanan Muslim tujuan dan keselamatan dan kenyamanan lingkungan secara keseluruhan. Lingkungan yang tidak bersahabat dan asing bagi para pelancong Muslim umumnya akan menciptakan pengalaman yang tidak diinginkan.

Komponen layanan mempertimbangkan sub-kriteria berikut: restoran halal, masjid, bandara, hotel dan objek wisata. Komponen ini mengukur layanan kebutuhan berbasis agama yang disediakan oleh tujuan. Layanan ini sangat penting untuk memungkinkan para pelancong Muslim untuk melakukan perjalanan bebas sambil tetap memenuhi dan tetap setia pada persyaratan agama mereka bahkan ketika mereka bepergian. Berikut empat bidang strategis yang sangat penting untuk perjalanan ramah-Muslim menurut IMTI:

Tabel 6 Bidang Strategis Ramah-Muslim menurut IMTI

Access	Akses udara
	Akses laut
	Infrastruktur jalan
Communication	Panduan pengunjung muslim
	Pembinaan pemangku kepentingan
	Penjangkauan pasar
	Pemandu wisata
	Pemasaran digital
Environment	Kedatangan wisatawan domestik
	Kedatangan wisatawan internasional
	Jangkauan wi-fi di bandara
	Komitmen untuk pariwisata halal
Service	Restoran halal

	Masjid
	Bandara
	Hotel
	Atraksi

Sumber: IMTI, 2019

Konsep wisata syariah adalah sebuah proses pengintegrasian nilai-nilai keislaman kedalam seluruh aspek kegiatan wisata. Nilai syariat Islam sebagai suatu kepercayaan dan keyakinan yang dianut umat muslim menjadi acuan dasar dalam membangun kegiatan pariwisata. Wisata syariah mempertimbangkan nilai-nilai dasar umat muslim didalam penyajian mulai dari akomodasi, restoran yang selalu mengacu kepada norma-norma keIslaman.⁵⁷ Konsep wisata syariah merupakan aktualisasi dari konsep ke-Islaman dimana nilai halal dan haram menjadi tolak ukur utama, hal ini berarti seluruh aspek kegiatan wisata tidak terlepas dari sertifikasi halal yang harus menjadi acuan bagi setiap pelaku pariwisata.⁵⁸

Konsep wisata syariah juga diartikan sebagai kegiatan wisata yang berlandaskan ibadah dan dakwah disaat wisatawan Muslim dapat berwisata serta mengagungi hasil penciptaan Allah SWT (*tafakur* alam) dengan tetap menjalankan kewajiban sholat wajib sebanyak lima kali dalam satu hari dan semua ini dengan baik serta menjauhi segala yang dilarang oleh-Nya.⁵⁹

Pariwisata syariah merupakan tujuan wisata baru saat ini. *Utilizing the World Tourism Organization (UNWTO)* menunjukkan bahwa wisatawan muslim mancanegara sebesar 126 miliar dolar AS pada 2011 mengalahkan wisatawan dari Jerman, Amerika Serikat dan Cina. Menurut data Global Muslim Traveler, wisatawan muslim Indonesia termaksud dalam 10 besar negara yang paling banyak berwisata. Namun, sangat disayangkan Indonesia tidak termasuk dalam 10 tempat destinasi kunjungan

⁵⁷Ade Suherlan, "Persepsi Masyarakat Jakarta Terhadap *Islamic Tourism*". *Journal of Tauhidinomics*. Vol. 1. No. 1. 2015, hlm. 63.

⁵⁸Chookaew, Sureerat, et all, "Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in Thailand for Muslim Country". *Journal of Economics Business and Management*, Vol. 3. No. 7. 2015, hlm. 739.

⁵⁹Hairul Nizam Ismail, "Islamic Tourism: The Inpacts To Malaysia's Tourism Industry", dalam International Conference of Tourism Development (ICTD) 2013.

muslim. Negara yang memiliki kekayaan berlimpah dan bermayoritas muslim cenderung menjadi konsumen.⁶⁰

KEMENPAREKRAF RI telah mengembangkan dan mempromosikan usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, biro perjalanan wisata dan spa di 12 destinasi wisata syariah. pengembangan tersebut dilakukan di sejumlah kota yakni Aceh, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, NTB serta Sulawesi Selatan. Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta merupakan salah satu destinasi wisata syariah yang mempunyai banyak objek-objek wisata menarik untuk dikunjungi. Didukung dengan transportasi yang memadai, obyek-obyek wisata tersebut sangat mudah dijangkau.⁶¹

Kedua daerah tersebut telah memiliki hotel syariah. restoran yang bersertifikat halal pun dapat ditemui di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Menurut, Ketua Asosiasi Hotel dan Restoran Syariah Jawa Tengah, Heru Isnawan, pengembangan wisata syariah belum direncanakan serius, sehingga sektor swasta yang mengambil potensi tersebut. Budaya religius juga terdapat di Yogyakarta, hal tersebut menjadi keunggulan yang belum dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun pelaku bisnis di Yogyakarta.⁶²

Namun terdapat beberapa tantangan yang mungkin berdampak ketika menawarkan konsep pariwisata syariah:⁶³

- a. Pencabutan penempatan klasifikasi hotel internasional atau lokal.
- b. Persaingan dengan hotel non Islami.
- c. Kebutuhan akan kriteria khusus yang disesuaikan dengan hotel internasional.
- d. Tidak adanya pendapatan dari penjualan alkohol (yang mempengaruhi keuntungan makanan dan minuman).
- e. Manajemen kapasitas dituntut (karena persyaratan pemisahan gender).
- f. Inovasi menjadi penting, dengan menyediakan layanan yang berbeda disamping harus patuh terhadap aturan Islam (yang dapat meningkatkan biaya layanan yang ditawarkan).

⁶⁰Unggul Priyadi, *Pariwisata Syariah: Prospek dan Perkembangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm. 93.

⁶¹*Ibid.*

⁶²*Ibid.*

⁶³H Saad, dkk. *Sharia-Compliant Hotels In Egypt: Concept And Challenges*. (Advances In Hospitality And Tourism Research, 2014), hlm. 1-13.

- g. Desain dan pengembangan harus mencerminkan semangat dan budaya Islam (tidak hanya pada desain bangunan, tetapi juga dalam menyediakan jasa).
- h. Tidak adanya badan yang harus mengatur dan menetapkan kerangka umum hotel Halal dan memberikan kode etik untuk hotel yang bekerja di bidang ini.
- i. Serangan media (baik oleh pesaing atau oleh negara-negara anti-Islam di beberapa negara).
- j. Kurangnya lembaga pendidikan pariwisata halal.
- k. Kurangnya sumber dana yang sesuai dengan Syari'ah.
- l. Tarif yang diberikan kepada pelanggan harus sesuai dengan layanan yang diberikan, dan tidak terlalu mahal.
- m. Pasar perhotelan yang sangat kompetitif.
- n. Tidak adanya kehadiran Dewan Pengawas Syari'ah yang akrab dengan sifat dan lingkungan kerja hotel.

Namun, masalah, tantangan, dan kesulitan semacam itu bukanlah alasan bagi penyedia pariwisata untuk menggunakan label "wisata halal" untuk menggambarkan atau merek produk mereka sebagai "produk halal" jika tidak sepenuhnya memenuhi peraturan, pedoman dan persyaratan syariah Islam atau konsep halal. Dalam kasus tersebut, produk semacam itu bisa diberi label "Ramah Muslim" dan bukan "produk wisata halal".

Wisata syariah di Indonesia sangat minim keberadaannya, yang oleh pemerintah sedang melakukan pengembangan terhadap destinasi pariwisata tersebut. Wisata syariah atau *Halal Tourism* adalah salah satu sistem pariwisata yang diperuntukkan bagi wisatawan Muslim maupun non-muslim yang pelaksanaannya mematuhi aturan syariah. Pada awal tahun 2014 disahkan Peraturan Menteri (Permen) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No.2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, sedangkan untuk restoran, biro perjalanan dan spa masih menyusul.

Banyak masyarakat yang mengira bahwa wisata syariah sama dengan wisata religi, padahal wisata syariah berbeda dengan wisata religi. Wisata religi atau rohani seperti ziarah ke makam para Nabi dan juga umroh. Sedangkan, wisata syariah tidak hanya mengedepankan obyek tujuan wisatawan, tetapi tempat wisata syariah tersebut harus dibuat standarisasinya sesuai dengan kaidah Islam. Misalnya, para pengunjung dilarang membawa minuman beralkohol, menyediakan fasilitas untuk beribadah sehingga layak dan nyaman untuk bersuci, menyediakan

makanan dan minuman halal, menetapkan batas muhrim yang jelas dan tidak ada suasana hiburan maksiat.⁶⁴

Wisata syariah sangat mengedepankan produk-produk halal dan aman dikonsumsi wisatawan muslim. Namun, bukan berarti wisatawan non-muslim tidak bisa menikmati wisata syariah. Bagi yang non-muslim, wisata syariah dengan produk halal ini adalah jaminan sehat. Pada prinsipnya, implementasi kaidah syariah berarti menyingkirkan hal-hal yang membahayakan bagi kemanusiaan dan lingkungannya yang terdapat dalam produk maupun jasa yang diberikan, dan tentu memberikan kebaikan. Dengan nilai-nilai keislaman yang ada pada pariwisata syariah bukan hanya bermanfaat bagi industri pariwisata tapi juga bermanfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan keimanan, menjadi manusia yang lebih baik dan mencegah terjadinya hal yang bersifat *mudharat* bagi masyarakat.

5. Ekonomi Politik

Ekonomi politik merupakan ilmu sekaligus pendekatan yang bersifat multidisiplin dalam ilmu sosial yang berbasis pada dua sub disiplin, yaitu ekonomi dan politik. Pendekatan ekonomi politik, akan sangat banyak berbicara tentang konflik, yang kerangka konseptual untuk analisisnya banyak disumbangkan dengan sosiologi. Ekonomi politik juga akan sangat sulit mengesampingkan pendekatan sejarah karena sulit mengesampingkan proses sosial yang kompleks dan panjang dalam sejarah.

Sub disiplin pertama dari ekonomi politik adalah ilmu politik. Ilmu politik, adalah bermacam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara, yang menyangkut proses menentukan tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan tersebut.⁶⁵ Konsep pokok dalam ilmu politik, adalah negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan alokasi distribusi.⁶⁶ Konflik politik, adalah manifestasi dari ketidakpuasan terhadap pembagian kekuasaan atau cara penggunaan kekuasaan.⁶⁷ Secara normatif, ukuran kemajuan yang digunakan adalah sejauh mana penggunaan konsensus dalam penyelesaian konflik. Sedangkan secara kelembagaan, sejauh mana kelembagaan berperan dalam penyelesaian konflik.⁶⁸

Sub disiplin selanjutnya dari ekonomi politik, adalah ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi, mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam

⁶⁴Unggul Priyadi, *Pariwisata Syariah: Prospek dan Perkembangan...*, hlm. 97.

⁶⁵Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 8.

⁶⁶*Ibid.*, hlm. 9.

⁶⁷Chaniago, *Pengantar Mengenal Ilmu Politik...*, hlm. 2.

⁶⁸*Ibid.*, hlm. 2.

menentukan pilihan untuk menggunakan sumber daya yang langka, dalam usaha meningkatkan kualitas hidupnya.⁶⁹ Ilmu ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu makro ekonomi (proses keseluruhan dan hasil agregat yang dicapainya dalam level negara) dan mikroekonomi (proses ekonomi yang terjadi di tingkat individu, pribadi, perorangan, rumah tangga atau perusahaan).⁷⁰ Hubungan makroekonomi dan mikroekonomi, dapat terlihat pada perilaku ekonomi mikro, yang tidak terlepas dengan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan di tingkat ekonomi makro, dan sebaliknya.⁷¹

Selanjutnya, hubungan antara ilmu ekonomi dan ilmu politik, terintegrasi dalam ekonomi politik. Kajian perspektif dari ekonomi politik, salah satunya adalah dengan melakukan upaya mengukur motif berpolitik dengan menggunakan indikator politik dan ekonomi sekaligus.⁷² Ekonomi, baik mikro maupun makro, tidak dapat terlepas dari masalah politik. Terdapat dua pemikiran dalam mengkaji ekonomi politik, asumsi rasional, mengasumsikan bahwa seseorang yang memutuskan pilihan politik didasari oleh keinginan memaksimalkan kepuasannya dengan menggunakan logika perilaku individu menurut teori ekonomi pasar dan *madzhab* liberalisme, selanjutnya adalah asumsi teoritis, yaitu tindakan manusia banyak ditentukan oleh kondisi diluar dirinya, seperti tuntutan kolektif, sistem budaya yang kurang rasional, atau karena kendali struktur.⁷³

Pada awalnya, ekonomi politik merupakan kaitan antara fakta produksi, keuangan dan perdagangan kebijakan pemerintah dibidang moneter, fiskal dan komersil.⁷⁴ Perspektif awal tentang ekonomi politik adalah, meningkatkan kekayaan masyarakat lewat negara dengan cara mengatur masyarakat itu sendiri.⁷⁵ Selanjutnya menurut Smith, ada dua tujuan dari ekonomi politik, yaitu: menciptakan suatu sumber pendapatan atau swasembada bagi masyarakat, atau membantu mereka dalam mencari pendapatan dan mengupayakan swasembada; dan selanjutnya untuk menyediakan sejumlah daya bagi negara atau pemerintah agar mampu menjalankan berbagai tugas dan fungsinya dengan baik.⁷⁶ Pada

⁶⁹Manurung M D, *Pengantar Ilmu Ekonomi: Mikroekonomi dan Makroekonomi*, (Jakarta: FEUI, 2004), hlm. 2-3.

⁷⁰*Ibid.*, hlm. 10-11.

⁷¹Chaniago, *Pengantar Mengenal Ilmu Politik*, hlm. 4.

⁷²*Ibid.*, hlm. 5.

⁷³*Ibid.*, hlm. 6.

⁷⁴Philip Taylor, *A New Dictionary of Economics*, (Britania: Routledge, 1966), hlm. 231.

⁷⁵J E d Lane, *Ekonomi Politik Komparatif (terj)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), hlm. xi.

⁷⁶Smith, *Systems of Political Economy*, (1976), hlm. 138.

perkembangan selanjutnya, ekonomi politik berusaha merumuskan cara bagaimana memperkaya rakyat sekaligus pemerintah.⁷⁷

Dalam peraturan pemerintah republik Indonesia no 31 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang no 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dalam pasal 2 berbunyi: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal, produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan keterangan tidak halal, pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3).⁷⁸

Ekonomi politik merupakan pendekatan lain dalam kajian ekonomi maupun politik. Meskipun keduanya merupakan dua kajian yang berbeda namun keduanya tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Ekonomi tidaklah berada dalam ruang hampa yang bebas dari pengaruh dinamika politik, demikian juga politik tidak bisa lepas dari dinamika perekonomian.

Ilmu ekonomi (*economics*) dan ilmu politik (*politics*) dalam pengertian keduanya mempunyai alat analisis sendiri-sendiri yang bahkan memiliki asumsi yang berlawanan. Oleh karena itu ekonomi politik merupakan penggabungan antara bidang ekonomi dan politik, menggabungkan dua fokus yang berbeda. Setidaknya, keduanya memiliki perhatian yang sama terhadap isu-isu terkait; mengorganisasi dan mengoordinasi kegiatan manusia, mengelola konflik, mengalokasikan beban dan keuntungan, dan menyediakan kepuasan bagi kebutuhan dan keinginan manusia.

Analisis ekonomi dan analisis politik berbeda karena memiliki dasar yang berbeda namun dalam pendekatan ekonomi dapat mengaitkan penyelenggaraan politik baik yang menyangkut proses, aspek maupun kelembagaan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat maupun pemerintah. Artinya mekanisme pasar, investasi dan kegiatan ekonomi lainnya dipengaruhi dinamika politik yang sedang terjadi.

Ekonomi politik percaya struktur kekuasaan memiliki pengaruh terhadap kegiatan ekonomi sedangkan pendekatan ekonomi murni menganggap struktur kekuasaan terjadi begitu saja (*given*). Dalam kajian ekonomi politik, ketika kebijakan ekonomi dikeluarkan bukanlah tanpa ada kepentingan kekuasaan. Ada agenda lain kekuasaan tertentu dari sistem ekonomi yang berlangsung, sehingga pendekatan ekonomi politik dalam

⁷⁷*Ibid.*, hlm., 138.

⁷⁸Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 31 tahun 2019.

prakteknya selalu mempertimbangkan dan memperhatikan struktur kekuasaan dan sosial yang ada dalam masyarakat.

Menurut Mochtar Mas'ood mendefinisikan ekonomi politik sebagai keterkaitan antara fenomena politik dan ekonomi, antara negara dan pasar atau antara negara dan masyarakat.⁷⁹ Dua aspek ini memang tidak bisa dipisahkan bahkan setiap kebijakan politik yang menjadi prioritas utama yang selalu ditemukan adalah kepentingan ekonomi.

Asumsi yang digunakan dalam dimensi politik pembuatan kebijakan publik adalah upaya kolektif, bukan individual. Implementasi dari kebijakan ekonomi politik selalu mempertimbangkan struktur kekuasaan dan sosial yang hidup dalam masyarakat, khususnya target masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Penggabungan kedua bidang tersebut dapat secara intensif menjelaskan bagaimana sistem kekuasaan dan pemerintahan dipakai sebagai instrumen atau alat untuk mengatur kehidupan sosial atau sistem ekonomi.

Dalam kasus pengelolaan pariwisata, Mochtar Mas'ood menegaskan bahwa pariwisata tidak bisa dilepas dalam perspektif ekonomi politik. Banyak yang melihat pariwisata hanya sekedar aktivitas ekonomi, namun sesungguhnya kepentingan politik pun terjadi padanya. Masalah yang harus dilihat adalah siapa aktor-aktor yang berperan dalam industri pariwisata ini.⁸⁰ Tentunya yang utama dari aktor-aktor itu adalah korporasi dalam hal ini pemilik modal. Dalam banyak negara yang memiliki industri pariwisata, peran korporasi masuk melalui jalur neoliberalisme. Para pemodal ini melakukan privatisasi dengan membangun industri pariwisata yang merupakan kekayaan alam milik publik sebuah negara.

Keputusan politik negara memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kondisi perekonomian. Wajah dan kinerja ekonomi sebuah negara, sangat ditentukan oleh mekanisme dan proses pengambilan keputusan politik yang berlaku dan disepakati oleh masyarakat di negara tersebut. Pemahaman yang baik terhadap proses dan mekanisme politik, sangat menentukan keberhasilan sebuah gagasan ataupun sebuah ideologi ekonomi dalam menciptakan sistem perekonomian yang menjadikan nilai (*value*) yang dibawa oleh gagasan atau ideologi tersebut sebagai fondasi utamanya.

Sebagai contoh, ketika teori pengeluaran agregat menyatakan bahwa variabel-variabel yang mempengaruhi pengeluaran agregat hanya ada empat, yaitu konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan net ekspor, dan teori tersebut diadopsi oleh kekuasaan dalam desain kebijakan

⁷⁹Mochtar Mas'ood. *Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 4.

⁸⁰*Ibid.*, hlm. 207-208.

ekonominya, maka bukan hal yang mudah untuk memasukkan zakat sebagai bagian penting dalam komponen pengeluaran agregat. Zakat bukan dipahami hanya sekedar kedermawanan (*charity*) yang tidak memiliki implikasi terhadap peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, kendati faktanya memang hingga saat ini, instrument zakat terkesan masih dianggap sebagai instrument kelas dua dalam konteks kebijakan fiskal (*fiscal policy*).

Agar instrumen-instrumen ekonomi syariah dapat dijadikan sebagai bagian penting dari mainstream kebijakan ekonomi nasional, maka perlu ada upaya sistematis dalam menciptakan desain politik ekonomi politik syariah. Desain ini harus mencakup tiga ranah utama, yaitu ranah regulasi dan aturan hukum, ranah penguatan dan ekspansi kelembagaan, serta ranah internalisasi nilai ekonomi syariah dalam kehidupan negara dan masyarakat.

81

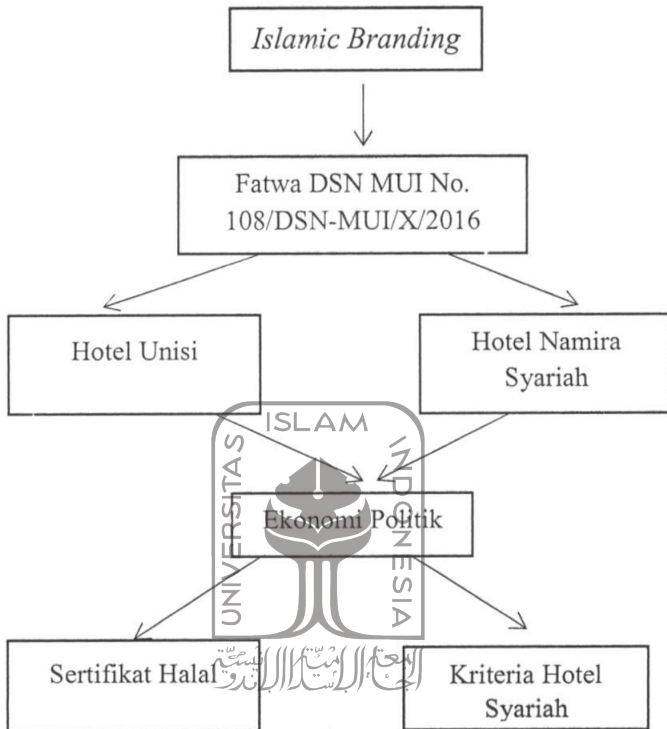
- a. Pada ranah yang pertama, yaitu regulasi, maka keberadaan perangkat perundang-undangan beserta aturan-aturan turunannya menjadi sangat krusial untuk diperhatikan. Para pemangku kepentingan (*stakeholder*) ekonomi syariah harus memikirkan desain regulasi yang dapat meningkatkan akselerasi peran dan pertumbuhan ekonomi syariah. Dari sisi ini, harus diakui bahwa ekonomi syariah masih jauh tertinggal. Jumlah UU-nya baru ada empat, yaitu UU No. 41/2004 tentang wakaf, UU No. 19/2008 tentang SBSN, UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah, dan UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat. Belum lagi jika dibandingkan dengan perangkat peraturan dibawahnya, akan jauh lebih tertinggal. Oleh karena itu, advokasi kebijakan publik berkelanjutan menjadi sebuah kebutuhan yang sangat mendesak.
- b. Ranah kedua adalah ekspansi kelembagaan yang menitikberatkan pada upaya untuk meningkatkan ukuran industri ekonomi syariah yaitu bagaimana menjadikan pangsa pasar (*market share*) perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, BMT, lembaga keuangan mikro syariah, bisa meningkat dari waktu ke waktu atau bagaimana meningkatkan angka penghimpunan dan pendayagunaan zakat, serta menciptakan sistem pendidikan ekonomi syariah yang terintegrasi dengan baik ke dalam sistem pendidikan nasional. Tentu saja, ekspansi ini akan dapat dipercepat jika pada ranah pertama, ada dukungan regulasi yang kongkret terhadap pengembangan institusi ekonomi syariah.

⁸¹Naelur Edwin Kiky Aprianto, Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam, *Jurnal Ekonomi Islam* Vol 8 No. 2 (Juli 2017), hlm. 172.

- c. Ranah ketiga, internalisasi nilai-nilai ekonomi syariah kepada seluruh komponen bangsa, merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan cara pandang tentang bagaimana berekonomi dan berbisnis yang sesuai dengan tuntunan syariah. Penanaman nilai-nilai ekonomi syariah ini akan mempengaruhi perilaku para *economic agent*. Misalnya, ketika seorang mengetahui bahwa kejujuran memiliki implikasi nilai ibadah kepada Allah, termasuk implikasi pada diterima tidaknya zakat, infak dan sedekah seseorang dihadapan Allah, maka perilaku khianat, korupsi, serta suka mengurangi takaran dan timbangan, tidak akan ia lakukan.

Politik ekonomi sangat mempengaruhi paradigma para pengambil kebijakan. Oleh karena itu, pendekatan ekonomi politik Islam menjadi sangat penting. Persoalan kesejahteraan bangsa sangat ditentukan oleh peran Negara beserta instrumen kebijakannya, di mana instrument kebijakan ini tidak ada yang “bebas nilai”. Kebijakan tersebut akan selalu dipengaruhi oleh nilai tertentu, sehingga nilai tersebut yang mempengaruhi cara berfikir dan kemudian berdampak pada tindakan yang akan diambil. Demikian pula dalam konteks negara, di mana negara akan bertindak sesuai dengan pandangan dan cara berfikir para pengambil kebijakan negara tersebut.

Dengan merujuk pada telaah pustaka dan kerangka teoritik yang telah dipaparkan, maka secara skematis untuk penelitian ini telah dapat dirancang *Islamic branding* pada Hotel Unisi dan Namira Syariah dalam perspektif ekonomi politik, dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4 Kerangka berfikir penelitian. Sumber: Diolah, 2020.

Gambar 4 merupakan kerangka pemikiran penelitian yang digunakan sebagai gambaran secara umum tentang mekanisme penelitian. Pada tahap pertama peneliti menganalisis *Islamic branding* pada Hotel Unisi dan Namirah syariah berdasarkan pada Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah. Kemudian tahap kedua menganalisis berdasarkan perspektif ekonomi politik mengenai sertifikat halal dan kriteria hotel syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, menurut Creswell penelitian fenomenologi adalah penelitian yang mendeskripsikan mengenai pengalaman atau fenomena yang dialami seseorang. Maka dalam pengumpulan data peneliti menggali data-data yang bersumber dari lapangan dan akan dianalisa yang berkenaan dengan *islamic branding* pada hotel unisi dan namira syariah dalam perspektif ekonomi politik.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini yaitu hotel unisi yang beralamat di Jl. Ps. Kembang No. 42, Sosromenduren, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta dan hotel namirah Syariah di Jl. Magelang Km 4,5 Sinduadi, Kutu Asem, Sendangadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman.

C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini yaitu staff hotel 1, pengunjung 2, kemudian sebagai pelengkap LPPOM MUI Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Teknik Penentuan Informan

Pada penelitian ini penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.¹ Pertimbangan tertentu dalam memilih informan sesuai dengan kebutuhan maupun kriteria pada penelitian ini yaitu informan yang dianggap memiliki kemampuan serta menguasai terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, serta mampu menjawab dan menjelaskan mengenai permasalahan yang diteliti dan dikaji peneliti, sehingga memudahkan untuk mendapatkan data terkait penelitian, diantaranya staff hotel, tamu hotel, Direktur LPPOM MUI, dan Dinas Pariwisata DIY.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan penelitian.² Metode ini digunakan sebagai metode pokok

¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), hlm. 183.

²Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 83.

dalam memperoleh data dari lokasi penelitian sehingga bentuk yang digunakan adalah bebas terpimpin yaitu penulis terlebih dahulu mempersiapkan kerangka pertanyaan kemudian para responden diberi kebebasan untuk menjawab. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan informan dalam penelitian ini.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data melalui penggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku yang berkaitan tentang masalah penelitian. Metode ini biasanya dilakukan melalui foto, dan rekaman.

F. Keabsahan Data

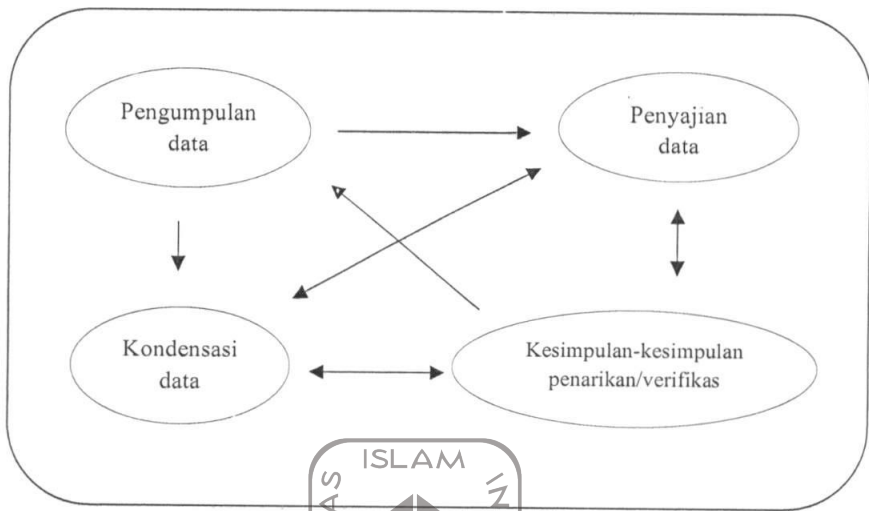
Keabsahan data merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh.³ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi untuk menguji keabsahan data yang digunakan. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data yang didapatkan untuk pengecekan dan perbandingan data. Peneliti menggunakan teknik ini untuk memastikan bahwa sumber data yang didapatkan merupakan data yang valid.

Selain mengecek ulang data yang didapatkan, peneliti juga membandingkan antara teori yang digunakan dengan data dari hasil wawancara, kemudian juga membandingkan hasil wawancara dengan data beberapa pihak. Sehingga hasil wawancara, dan dokumentasi memiliki kesamaan berdasarkan data yang dimiliki oleh pihak hotel.

G. Teknik Analisis Data

Pada bagian teknik analisa data dilakukan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 320



Gambar 5 Konsep Analisa Data Miles dan Huberman, 2014.

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan konsep dari Miles dan Huberman melalui tiga langkah, sebagai berikut:⁴

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, dokumen-dokumen serta materi-materi yang empiris, dan transkrip wawancara.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan proses pengorganisasian dan penggabungan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan serta aksi. Untuk dapat memahami terhadap apa yang terjadi dan mengambil aksi berdasarkan pemahaman serta melakukan sesuatu dapat diperoleh melalui langkah penyajian data.

3. Penarikan Kesimpulan (*conclusions: Drawing/verifying*)

Verifikasi dan penarikan kesimpulan merupakan langkah ketiga yang sangat penting dilakukan, dengan dimulai dari kegiatan pengumpulan data yang terdiri dari pencarian arti benda-benda serta mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi, proposisi, serta alur sebab dan akibat. Besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, penyimpanan,

⁴Matthew Miles, dkk. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sources Book (Third Edition)*, (United State of America: Arizona State University, 2014), hlm. 8-10.

pengkodean, dan metode pencarian yang berulang, serta kecakapan peneliti dan tuntutan-tuntutan pemberian dana sangat mempengaruhi terhadap pengumpulan data terakhir.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Hotel Unisi

a. Sejarah dan Perkembangan Hotel Unisi Yogyakarta

HOTEL UNISI merupakan hotel yang didirikan oleh Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia untuk menyediakan pelayanan hospitality yang berkonsep syariah. Hotel ini menggunakan bendera usaha PT. UNISIA KREASI SEJAHTERA yang didirikan pada tanggal 08 Oktober 2012 sesuai dengan Akte Notaris No. 3 dan telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham pada tahun yang sama. HOTEL UNISI YOGYAKARTA menerima tamu untuk pertama kalinya pada tanggal 16 September 2016 dan menjadi pioneer hotel dengan prinsip Syariah Hospitality di kawasan Malioboro.¹

Pada saat awal operasional, Hotel UNISI menggandeng operator hotel Syariah yang telah berpengalaman dan kompeten yaitu Sofyan Hotels sehingga menggunakan merk dagang SofyanInn Hotel UNISI Yogyakarta. Kerjasama branding berlangsung selama tiga (3) tahun, setelah itu SofyanInn Hotel UNISI Yogyakarta berdiri secara independent menggunakan brand Hotel UNISI Yogyakarta.²

Hotel UNISI Yogyakarta berpegang pada moto Syariah Hospitality sehingga memberlakukan beberapa aturan kepada tamu yang akan menginap sesuai dengan pedoman hotel Syariah. Sebagai wujud komitmen kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai syariat Islam, maka untuk makanan dan minuman yang disediakan hotel unisi telah mendapat Sertifikat Halal dari Lembaga Pengkajian Pengawasan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (LPPOM-MUI DIY) dengan nomor 12310003640818. Sehingga makanan dan minuman yang disajikan kepada tamu adalah halal.

Hotel UNISI Yogyakarta menerapkan seleksi ketat kepada tamu yang akan menginap, terutama tamu yang berpasangan. Tamu tersebut harus menunjukkan bukti pernikahan yang sah sesuai perundang-undangan yang sah. Hotel UNISI Yogyakarta merupakan pendobrak hotel berkonsep Syariah di daerah Pasar Kembang yang terkenal sebagai

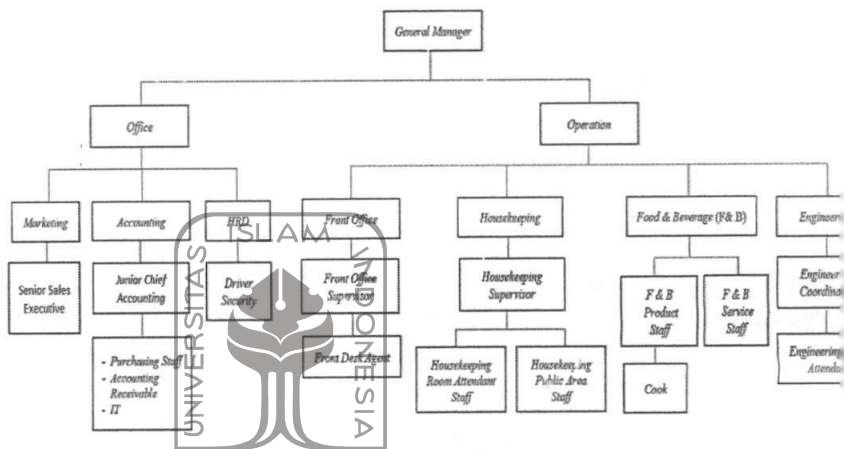
¹Dikutip dari <https://hotelunisi.com>, diakses pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2020 pukul 18:10 WIB.

²Wawancara dengan Bapak Kukuh selaku General manager di Sofyan Inn Hotel UNISI Yogyakarta, Tanggal 18 Januari 2020.

red zone area. Hal ini tidak berpengaruh pada tingkat hunian kamar Hotel UNISI Yogyakarta, terbukti kepuasan pelanggan semakin tahun terus meningkat.

b. Struktur Organisasi

Berikut struktur organisasi yang terdapat pada Hotel Unisi, sebagai berikut:



Gambar 6 Struktur Organisasi Hotel Unisi, 2019.

Struktur organisasi merupakan suatu kelompok yang memiliki ciri yakni dapat berubah dan berkembang, salah satu tugasnya melaksanakan semua kegiatan operasional organisasi. Adapun penjelasan mengenai bagian-bagian dari struktur organisasi Hotel Unisi sebagai berikut:³

- 1) *General manager*, merupakan orang yang memiliki tanggungjawab dan wewenang dalam semua hal yang ada di hotel.
- 2) *Eksekutif secretary*, bertugas membantu melaksanakan tugas administrasi.
- 3) *Marketing*, orang melakukan pemasaran produk.
- 4) *Food and beverage departement*, merupakan orang yang bertugas untuk mengatur bahan makanan dan minuman.
- 5) *Waiter*, orang yang melayani tamu dan bertugas melayani dan menghidangkan makanan dan minuman.
- 6) *Kitchen departemen*, orang yang berada dibagian depan dapur yang mengelola bahan-bahan mentah menjadi masakan.

³Wawancara dengan Bapak Kukuh selaku General manager di Sofyan Inn Hotel UNISI Yogyakarta, Tanggal 18 Januari 2020.

- 7) *Steward*, orang yang membantu berkerja dibagian dapur dan bagian restoran mengenai kebersihan, namun yang menjadi tugas, utamanya ialah membantu dalam pembersihan.
- 8) *Front office agent*, orang yang melaksanakan pekerjaannya di bagian depan hotel, yaitu menerima dan melayani tamu hotel.
- 9) *Houskeeping*, orang yang ditugaskan untuk menjaga kerapian serta kebersihan pada hotel, baik dibagian luar hotel maupun didalam kamar hotel.
- 10) *Cleaning service*, orang yang menjaga kebersihan dan kerapian area hotel dan membantu tugas bagian *housekeeping*.
- 11) *Enginering*, orang yang bertugas membantu dan memperbaiki alat-alat mesin dan barang-barang elektronik di area hotel.
- 12) *Accounting*, orang yang mengelola bagian keuangan serta mengatur dan membelajakan atau mendistribusikan keuangan hotel.
- 13) *Security*, orang yang menjaga kenyamanan dan keamanan di lingkungan hotel.

c. Visi dan Misi

Adapun Visi dan Misi Hotel Unisi Yogyakarta sebagai berikut:

- a. VISI: Menyelenggarakan kegiatan usaha hotel syariah yang unggul di Kota Yogyakarta.
- b. MISI:
 - 1) Mengembangkan usaha hotel syariah yang selaras dengan filosofi Universitas Islam Indonesia dan mendukung tujuan utama Universitas Islam Indonesia.
 - 2) Untuk mengoperasikan dan mengembangkan (*syiar*) manajemen hotel syariah dengan menyediakan berbagai manfaat bagi tamu, masyarakat, dan lingkungan.
 - 3) Untuk mencapai keuntungan yang barokah dan tingkat pertumbuhan usaha yang berkelanjutan serta berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

d. Fasilitas Hotel Unisi

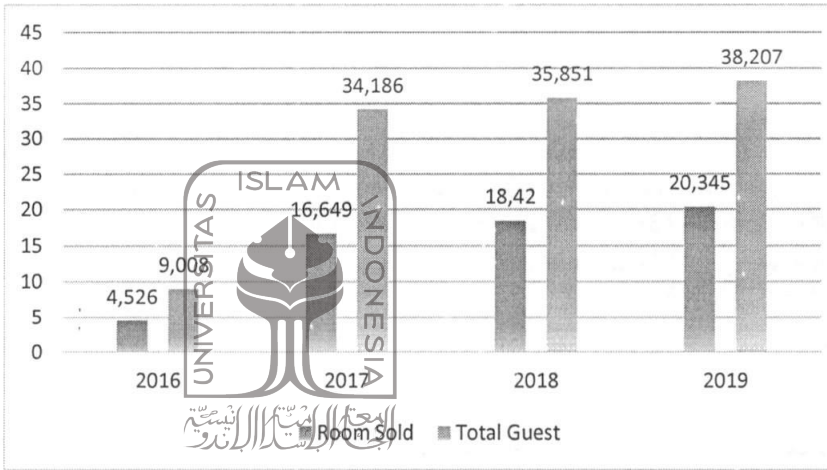
Adapun fasilitas-fasilitas yang disediakan Hotel Unisi sebagai berikut:

- 1) Jumlah kamar : 71 Kamar dan terdiri dari 7 lantai
- 2) Tempat Ibadah : 1 Mushola di lantai 3
- 3) Restoran : 1 restoran di lantai 2 dengan kapasitas 48 kursi
- 4) Fasilitas di kamar : al-Qur'an, sajadah, televisi, AC, *Save Deposit Box* (khusus kamar deluxe), *minibar* (khusus kamar deluxe), buku

menu, telephone, coffee & tea, coffee maker, mineral water, guest supplies (sabun, shampoo, pasta dan sikat gigi, comb, sanitary bag, laundry bag, sewing kit, shaving kit, shoeshine, bath towel, bath mat, petunjuk waktu sholat, tissue).

5) Fasilitas umum :Mushola, restoran, lift, WC, parkir, dan SDB.

e. Statistik Hotel Unisi



Gambar 7 Statistik Penjualan Kamar dan Jumlah Tamu Hotel Unisi 2016-2019. Sumber: Hotel Unisi, 2020.

Secara keseluruhan pada setiap tahunnya total penjualan kamar dan tamu Hotel Unisi meningkat. Tahun 2016 merupakan awal pendirian Hotel Unisi sehingga total penjualan kamar hanya sebesar 4.526 dan total tamu sebesar 9.008 orang. Pada tahun 2017 total penjualan kamar meningkat sebesar 16.649 dan total tamu 34.186 orang, tahun 2018 total penjualan kamar meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 1.771 (18.420) dan total tamu meningkat sebesar 1.665 orang (35.851). Kemudian pada tahun 2019 total penjualan kamar sebesar 20.345 dan total tamu sebanyak 38.207 orang.

Pada tahun 2018 Hotel UNISI Yogyakarta mendapat penghargaan Traveloka Hotel Award dalam katagori *exceptional guest experience (value)* yang membuktikan tingginya tingkat kepuasan pelanggan.

2. Hotel Namira Syariah

a. Sejarah dan Perkembangan Hotel Namira Syariah

Hotel Namira Syariah merupakan bidang usaha yang bergerak pada penyediaan jasa penginapan yang terhubung dengan jasa pada bidang pariwisata. Pada awal pendiriannya, bangunan yang sekarang

menjadi hotel syariah ini sebenarnya akan didirikan rumah sakit, namun karena terbentur oleh masalah birokrasi perizinan tempat, maka muncul ide yang awalnya membuat rumah sakit digantikan dengan mendirikan hotel yang sesuai dengan syariah. Maka berdirilah Hotel Namira Syariah dengan tujuan yakni memberikan ketentraman, kenyamanan dan rasa aman bagi para tamu yang menginap.⁴

Hotel Namira Syariah didirikan oleh bapak Drg. Edi Sumarwanto MM., MH. Hotel ini dibangun pada pertengahan tahun 2010 dan mulai menerima tamu pada tanggal 16 maret 2012. Pendiri dan penggagas hotel merupakan orang yang bergelut di bidang manajemen rumah sakit Islam. Dari latar belakang tersebut dan sekaligus terinspirasi dari Hotel Sofyan di Jakarta dan Hotel Grace di Semarang yang menggunakan label syariah dalam bisnis dalam dunia perhotelan maka didirikanlah hotel namira yang menggunakan label syariah yang sekaligus dalam segala hal prakteknya yang sesuai syariah.

Berjalannya konsep syariah tergantung pada pihak pengelola hotel yang sudah berkomitmen untuk menjalankan bisnisnya sesuai dengan syariah. Bagaimana syariah tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan profit yang menjadi penunjang berjalannya bisnis secara jangka panjang dan memberikan peran bagi pihak-pihak yang terkait baik hotel maupun tamu.

Dalam perjalannya Hotel Namira Syariah yang sudah beroperasi hampir delapan tahun lamanya menerapkan pedoman yang menjadi pegangan dalam perjalanan bisnis yaitu syariah sebagai filter, syariah sebagai dakwah, syariah sebagai identitas keislaman, syariah sebagai komunitas, syariah dalam pelayanan yang baik, syariah dalam operasional yang baik.⁵

Pertama, syariah sebagai filter. Pemberian label syariah diharapkan bisa menghilangkan tujuan yang tidak baik terhadap para calon tamu yang hendak berkunjung. Sehingga bagi yang masih bersikeras untuk tinggal akan mendapatkan konsekuensi penolakan, karena akan berdampak pada munculnya anggapan masyarakat akan penyediaan jasa yang bertentangan dengan ajaran islam dan tanggung jawab pada Allah SWT.

Kedua, syariah sebagai dakwah. Melalui Hotel Namira Syariah manajemen ingin memperkenalkan kepada masyarakat bahwa ada bisnis

⁴ Wawancara dengan Ibu Nur bagian keuangan dan pengurus harian Hotel Namira Syariah, Tanggal 19 Februari 2020.

⁵ Wawancara dengan Ibu Nur bagian keuangan dan pengurus harian Hotel Namira Syariah, Tanggal 19 Februari 2020

yang dalam pelaksanaannya berlandaskan pada syariah. Kepada para pelaku bisnis yang lain untuk menyebarkan semangat berekonomi sesuai dengan kaidah syariah yang dituangkan dalam bisnis perhotelan dan sebagai manifestasi dakwah dalam membumikan bisnis yang syar’i.

Ketiga, syariah sebagai identitas. Untuk mewujudkan bisnis hotel yang tidak bertentangan dengan aturan yang dijadikan landasan, maka perlu adanya rambu-rambu yaitu syariah yang menjadi dasar. Selain itu membawa pesan bahwa hotel ini merupakan hotel yang islami sebagai identitasnya.

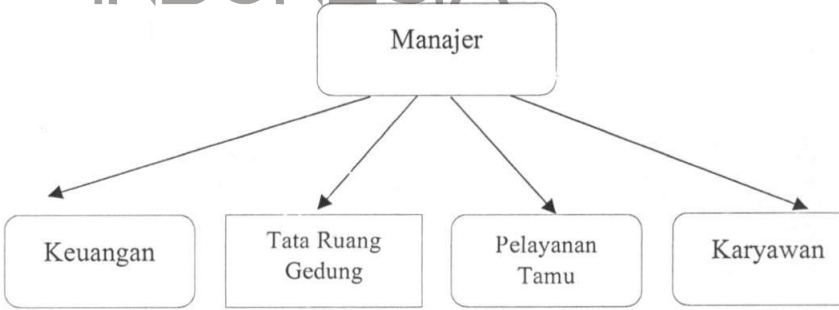
Keempat, syariah sebagai komunitas. Dengan didirikannya hotel yang belandaskan syariah pengusaha berusaha untuk menciptakan lingkungan bisnis yang islami dengan menggandeng para pengusaha yang berkomitmen untuk berbisnis dengan cara yang islami.

Kelima, syariah dalam pelayanan yang baik. Sebagaimana misi dari hotel namira yakni melayani dengan hati maka melalui karyawan diharapkan bisa memberi pelayanan yang maksimal dengan menghargai dan menghormati tamu.

Keenam, syariah dalam operasional yang baik. Hotel Namira bermitra dengan perbankan syariah dalam operasionalnya dan memperlakukan karyawan sebagai mitra, sehingga karyawan merasa nyaman dan dihargai keberadaannya. Pembayaran gaji tepat waktu dan melaksanakan sholat tepat pada waktunya.

b. Struktur Organisasi

Berikut bagan struktur organisasi Hotel Namira Syariah, sebagai berikut:



Gambar 8 Bagan Struktur Organisasi Hotel Namira Syariah, 2020.
Keterangan:

- 1) Manajer sebagai pemilik Hotel
- 2) Keuangan bertugas untuk mengurus terkait keuangan Hotel

- 3) Tata ruang gedung bertugas mendesain gedung Hotel
- 4) Pelayanan tamu bertugas melayani tamu dibagian resepsionis
- 5) Karyawan mencakup *cleaning service*, pelayan, dan satpam hotel.⁶

c. Visi dan Misi

Adapun Visi dan Misi Hotel Namira Syariah sebagai berikut:

- 1) VISI: Bisnis hotel dengan mencari Ridho Allah SWT, dengan tetap mengedepankan prinsip syariah maka Manajemen Namira Hotel Syariah Yogyakarta mencoba menjalankan bisnis hotel, harapannya dunia didapat, akhirat pun didapat. Dikarenakan bisnis hotel selama ini identik dengan hal-hal yang negatif di mata masyarakat, sehingga hal inilah yang ingin di ubah oleh Manajemen Hotel Namira Syariah.
- 2) MISI: **“Melayani dengan Hati”** kata ini ditulis oleh KH Abdullah Gymnastiar ketika menginap di Hotel Namira Syariah Yogyakarta, sehingga oleh Manajemen Hotel Namira Syariah Yogyakarta digunakan sebagai misi dalam melayani tamu.

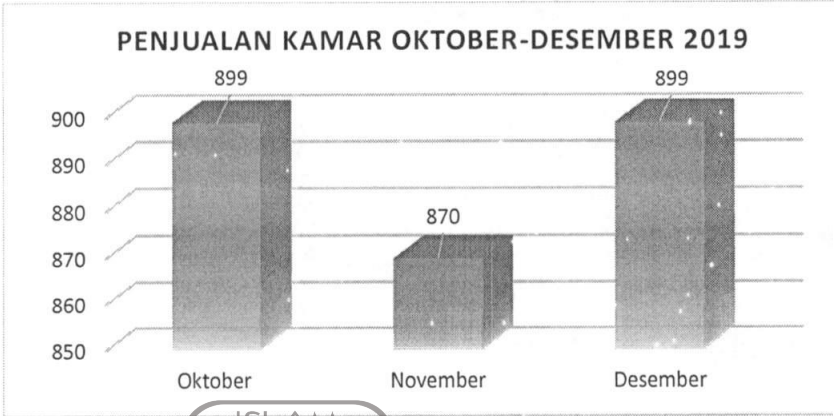
d. Fasilitas Hotel Namira Syariah

Adapun fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Hotel Namira Syariah sebagai berikut:

- 1) Jumlah kamar : 31 kamar dan terdiri dari 2 lantai
- 2) Tempat ibadah : Mushola di lantai 1
- 3) Fasilitas di kamar : AC, TV, *mineral water*, WC, sajadah, dan petunjuk arah kiblat.
- 4) Fasilitas umum : *Meeting room*, resepsionis, wifi dan *lobby area*.

⁶Wawancara dengan Ibu Nur bagian keuangan dan pengurus harian Hotel Namira Syariah, Tanggal 19 Februari 2020.

e. Statistik Hotel Namira Syariah



Gambar 9 Statistik Penjualan Kamar Hotel Namira Syariah bulan Oktober-Desember 2019. Sumber: Hotel Namira, 2020.

Pada bulan Oktober Hotel Namira melakukan penjualan kamar sebanyak 899 kamar, namun pada bulan November terjadi penurunan angka penjualan kamar sebanyak 29 kamar sehingga pada bulan November total penjualan kamar sebesar 870. Kemudian pada bulan Desember terjadi peningkatan sebanyak 29 kamar sehingga total penjualan kamar 899.

Dari berbagai pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan perbedaan fasilitas yang disediakan oleh Hotel Unisi dan Namira Syariah. Sebagai berikut:

Tabel 7 Perbedaan Fasilitas Hotel Unisi dan Namira Syariah

Fasilitas Hotel	Hotel Unisi	Hotel Namira Syariah
Jumlah Kamar	71 Kamar	31 Kamar
Jumlah Lantai	7 Lantai	2 Lantai
Tempat Ibadah	1 Mushola di lantai 3	1 Mushola di lantai 1
Restoran	1 Restoran di lantai 2	Tidak Tersedia
Fasilitas lainnya	al-Qur'an, sajadah, televisi, AC, <i>Save Deposit Box</i> (khusus kamar deluxe), <i>minibar</i> (khusus kamar deluxe), buku menu, telephone, <i>coffee & tea</i> , <i>coffee maker</i> , <i>mineral water</i> , <i>guest supplies</i>	AC, TV, <i>mineral water</i> , WC, sajadah, dan petunjuk arah kiblat, <i>meeting room</i> , resepsionis, wifi dan <i>lobby area</i> .

	(sabun, <i>shampoo</i> , pasta dan sikat gigi, <i>comb</i> , <i>sanitary bag</i> , <i>laundry bag</i> , <i>sewing kit</i> , <i>shaving kit</i> , <i>shoeshine</i> , <i>bath. towel</i> , <i>bath mat</i> , petunjuk waktu sholat, <i>tissue</i>).	
--	--	--

Sumber: Diolah, 2020.

B. Islamic Branding pada Hotel Hotel Unisi dan Namira Syariah

Pemunculan istilah *Islamic branding* yang banyak ditemui saat ini adalah salah satu upaya segmentasi pasar yang dilakukan oleh perusahaan penyedia produk ataupun jasa. Tidak dapat dipungkiri bahwa konsumen muslim di Indonesia merupakan target pasar yang sangat besar.

Islamic branding merupakan merek yang seharusnya digunakan pada produk ataupun jasa yang telah sesuai dengan prinsip syariah, yang memunculkan nilai-nilai seperti kejujuran, akuntabilitas, dan pemahaman inti dengan prinsip-prinsip Syariah. Tujuan dari *branding* Islam yang menerapkan empati dengan nilai-nilai syariah adalah dalam rangka untuk menarik konsumen Muslim maupun non muslim, mulai dari perilaku, komunikasi, maupun pemasaran yang dilakukan.

Menurut Widyarini (2013) hotel syariah adalah hotel yang menerapkan prinsip syariah Islam ke dalam kegiatan operasional hotel. Kesyariahan hotel ditonjolkan oleh manajemen dengan memunculkan moto, logo, ornamen interior, fasilitas kamar, fasilitas hotel maupun seragam atau pakaian yang dikenakan para karyawan hotel.⁷

Hotel Syariah pada dasarnya sama dengan hotel pada umumnya yaitu sebagai tempat penyedia jasa akomodasi dan penginapan bagi wisatawan, perbedaannya hotel Syariah pada aspek produk, pelayanan dan pengelolaannya sesuai dengan syariat Islam.⁸

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:108/DSNMUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah bahwa usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas

⁷Widyarini, Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta, *EKBISI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. VIII, No. 1, (Desember 2013), hlm. 3.

⁸Kementerian Pariwisata RI, *The Indonesia halal Lifestyle & Bussines. Indonesia halal Lifestyle*, (Jakarta: FT Indonesia Halal Lifestyle, 2016), hlm. 67.

lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai dengan prinsip Syariah.

Kriteria usaha hotel syariah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:108/DSNMUI/X/2016 adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan. Ketentuan terkait hotel syariah yaitu sebagai berikut:

- Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila;
- Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila;
- Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI;
- Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
- Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
- Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
- Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

1. Hotel Unisi

a. Produk

Berdasarkan pada Fatwa DSN MUI No:108/DSN-MUI/X/2016 mengenai aspek produk hotel syariah adalah:

- 1) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila

Fasilitas-fasilitas yang disediakan hotel unisi tidak mengarah pada pornografi dan tindakan asusila. Fasilitas yang disediakan berupa TV dan jaringan wifi sudah di filter agar pengunjung tidak dapat mengakses pornografi, kemudian pihak Hotel Unisi melakukan seleksi kepada tamu yang datang berpasangan. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan kepada dua tamu hotel unisi, sebagai berikut:

“Kita datang berombongan sama keluarga, tadi malam saat *cek-in* pihak hotel meminta identitas berupa KTP.”⁹

⁹Wawancara dengan Lia Selaku Tamu Hotel Unisi, Pada Tanggal 18 Februari 2020.

“Menurut saya hotel ini sudah sesuai dengan nama syariahnya, kemarin saya sama istri *cek-in* diminta KTP nya dan buku nikah.”¹⁰

Hal tersebut dipertegas dengan pertanyaan General manajer Hotel Unisi, sebagai berikut:

“Kamar kami menggunakan akses, jadi kalau ada pasangan yang satunya datang duluan kemudian yang satunya nyusul, itu tidak bisa paling ketat aturan hotelnya itu hanya Unisi.”¹¹

Terkait dengan pangsa pasar yang berkurang karena aturan kepada pengunjung yang datang berpasangan apalagi letak hotel yang berada pada kawasan malioboro, pihak Hotel Unisi tidak keberatan menurut General manajernya mereka punya pangsa pasar sendiri, hal tersebut dinyatakan sebagai berikut:

“Peraturan yang diberlakukan kepada pasangan yang datang itu bagi saya tidak mengurangi segmen pasar yang ada karena kami punya pangsa pasar sendiri, hotel syariah itu punya pangsa pasar sendiri, buktinya kita pengunjung tiap tahunnya meningkat kemudian ketika liburan akhir tahun hampir lebih dari 95 persen terpakai.”¹²

Terkait dengan pernyataan General manajer Hotel Unisi tersebut, ketika melakukan wawancara dengan tamu hotel mengenai hal apa yang menyebabkan mereka memilih Hotel Unisi, karena letak hotel yang dekat dengan stasiun dan malioboro, hal tersebut dinyatakan sebagai berikut:

“Saya memilih hotel ini karena dekat dengan kawasan malioboro dan stasiun, terkait dengan label syariahnya tidak berpengaruh.”¹³

Lain halnya dengan informan kedua yang memilih Hotel Unisi karena label syariah pada nama hotel. Hal tersebut dinyatakan ketika wawancara sebagai berikut:

¹⁰Wawancara dengan Fitra Selaku Tamu Hotel Unisi, Pada Tanggal 18 Februari 2020.

¹¹Wawancara dengan Bapak Kukuh selaku General manajer di Sofyan Inn Hotel UNISI Yogyakarta, Tanggal 18 Januari 2020.

¹²Wawancara dengan Bapak Kukuh selaku General manajer di Sofyan Inn Hotel UNISI Yogyakarta, Tanggal 18 Januari 2020.

¹³Wawancara dengan Fitra Selaku Tamu Hotel Unisi, Pada Tanggal 18 Februari 2020

“Kami memilih hotel ini karena memang label Syariah pada nama hotel dan memang hotel ini *recommended* dan sangat nyaman.”¹⁴

- 2) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila

Pada Hotel Unisi tidak ada fasilitas hiburan yang disediakan, tidak ada hiburan malam dan *bar*, kemudian Hotel Unisi tidak menyediakan minuman beralkohol, narkoba dan barang terlarang sejenisnya. Fasilitas hiburan yang disediakan berupa *muqattal* al-Qur'an saat tamu menyantap makanan di restoran hotel. Hal tersebut didukung dengan wawancara dengan tamu hotel, sebagai berikut:

“Menurut saya hotel ini *recommended* sesuai dengan nama syariahnya karena fasilitas-fasilitas yang disediakan juga memang sesuai dengan syariah, tidak ada yang menyimpang.”¹⁵

b. Pelayanan

- 1) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila

Hotel Unisi tidak menyediakan fasilitas akses pornografi

Adanya Batasan terhadap konten-konten tertentu pada fasilitas wifi hotel berguna untuk mencegah akses pornografi dan tindakan asusila.

- 2) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah kepada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan/atau tindak asusila

Fasilitas dari segi layanan kamar yang disediakan Hotel Unisi tidak mengarah kepada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan atau tindak asusila. Tidak adanya hiburan malam, karaoke dan lain sebagainya yang cenderung mengarah kepada kemusyrikan maksiat, pornografi, dan tindak asusila. Sesuai dengan pernyataan yang dilontarkan pengunjung Hotel Unisi:

“Fasilitas-fasilitas yang disediakan tidak ada yang menyimpang dari agama.”¹⁶

¹⁴Wawancara dengan Lia Selaku Tamu Hotel Unisi, Pada Tanggal 18 Februari 2020.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Wawancara dengan Fitra Selaku Tamu Hotel Unisi, Pada Tanggal 18 Februari 2020.

- 3) Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci

Pada Hotel Unisi terdapat mushola yang disediakan untuk tamu dan karyawan hotel. Namun, fasilitas untuk beribadah yang disediakan di kamar hotel belum lengkap karena hanya terdapat al-Qur'an, sajadah, dan petunjuk arah kiblat untuk mukena dan sarung pada setiap kamarnya tidak disediakan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari dua tamu Hotel Unisi, sebagai berikut:

“Fasilitas ibadah yang disediakan di kamar hanya ada sajadah, al-Qur'an dan petunjuk arah kiblat, mukena dan sarung tidak ada.”¹⁷

“Di dalam kamar hanya ada al-Qur'an, sajadah, dan arah kiblat, untuk mushola yang disediakan saya belum sempat kesana, sholatnya di kamar.”¹⁸

c. Pengelolaan

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No:108/DSN-MUI/X/2016 mengenai pengelolaan hotel syariah adalah:

- 1) Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI

“Setiap Hotel Syariah yang memiliki restoran wajib memiliki SJH (Sistem Jaminan Halal) yang dulu diterbitkan oleh LPPOM MUI sekarang yang mengeluarkan dan tanda tangan dari BPJPH. Hotel ini sudah memiliki SJH sejak Oktober 2018, masa berlakunya dua tahun.”¹⁹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Pak Kukuh selaku General Manajer Hotel Unisi, bahwa karena hotel tersebut terdapat restoran yang menyediakan makanan untuk itu Hotel Unisi memiliki SJH yang diterbitkan dan ditandatangani oleh BPJPH dan berlaku selama dua tahun.

- 2) Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan Syariah

¹⁷Wawancara dengan Lia Selaku Tamu Hotel Unisi, Pada Tanggal 18 Februari 2020.

¹⁸Wawancara dengan Fitra Selaku Tamu Hotel Unisi, Pada Tanggal 18 Februari 2020.

¹⁹Wawancara dengan Bapak Kukuh selaku General manajer di Sofyan Inn Hotel UNISI Yogyakarta, Tanggal 18 Januari 2020.

Seluruh karyawan dan karyawan Hotel Unisi sudah menggunakan pakaian yang sesuai dengan Syariah. Untuk pria menggunakan pakaian yang sopan dan wanita menggunakan pakaian tertutup rapi dan menggunakan kerudung.

- 3) Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip Syariah

Hotel Unisi sudah menggunakan pedoman atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel syariah dengan berdasarkan pada Fatwa MUI karena menurut Pak Kukuh selaku General manager Hotel Unisi bahwa di Indonesia pedoman hotel Syariah yang ditetapkan oleh pemerintah belum ada, hanya berdasarkan pada Fatwa MUI. Pernyataan Pak Kukuh ketika wawancara sebagai berikut:

“Pedoman hotel syariah yang digunakan masih berdasarkan pada MUI, tapi nanti akan dipegang oleh BPJPH dibawah Kementerian Agama.”²⁰

- 4) Hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan

Dalam hal pengelolaan keuangan Hotel Unisi sudah menggunakan perbankan syariah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh MUI. Hal tersebut disampaikan oleh General manager Hotel Unisi, sebagai berikut:

“Untuk operasionalnya Hotel Unisi menggunakan perbankan Syariah, tetapi untuk penampungan masih menggunakan perbankan konvensional.”²¹

2. Hotel Namira Syariah

a. Produk

Berdasarkan pada Fatwa DSN MUI No:108/DSN-MUI/X/2016 mengenai aspek produk hotel syariah adalah:

- 1) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila

²⁰*Ibid.*

²¹Wawancara dengan Bapak Kukuh selaku General manager di Sofyan Inn Hotel UNISI Yogyakarta, Tanggal 18 Januari 2020

Hotel Namirah Syariah berkonsep islami dengan tujuan untuk memberikan kemudahan fasilitas menginap bagi keluarga, umat Islam dan masyarakat lainnya dengan pelayanan dan fasilitas yang halal. Adanya seleksi tamu menginap bagi tamu yang berpasangan dengan mengisi form registrasi dan menunjukkan KTP/KK/Buku nikah/foto pernikahan. Hal tersebut sesuai dengan wawancara kepada dua pengunjung hotel namirah, sebagai berikut:

“Ketika melakukan *cek-in* karena saya datang bersama pasangan, petugas hotel Namira meminta identitas kami berdua.”²²

“Saya datang bersama istri, kemarin ketika *cek-in* kami diminta menunjukkan KTP.”²³

Hal tersebut dipertegas dengan pernyataan pengelola Hotel Namirah Syariah, sebagai berikut:

“Kalau perempuan dengan laki-laki kita cek mereka *mahram* atau bukan karena biasanya misalkan *valentine* itu banyak sekali yang mencari hotel bersama pasangannya, kemarin kita ada kasus laki-laki dan perempuan mereka ternyata adik kakak, kita liat dari identitasnya kemudian untuk kamarnya kita pisahkan ranjangnya. Kalau memang ada pengunjung berpasangan yang tidak bisa membuktikan identitas mereka kita rekomendasikan untuk mencari hotel lain, kalau mereka sudah terlanjur *booking* melalui aplikasi kami pindahkan ke hotel yang kerjasama dengan OYO tapi tidak di hotel ini.”²⁴

Hotel Namirah sangat tegas terkait dengan peraturan untuk tamu yang datang berpasangan, ketika ditanyakan mengenai pangsa pasar yang berkurang karena adanya peraturan tersebut pihak hotel tidak merasa keberatan. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh pengelola saat melakukan wawancara, sebagai berikut:

“Saya tidak setuju dengan pernyataan bahwa dengan peraturan yang ada mengurangi segmen pasar, karena Jogja

²²Wawancara dengan Ayu Selaku Tamu Hotel Namira Syariah, Pada Tanggal 19 Januari 2020.

²³Wawancara dengan Yogi Selaku Tamu Hotel Namira Syariah, Pada Tanggal 19 Januari 2010.

²⁴Wawancara dengan Ibu Nur bagian keuangan dan pengurus harian Hotel Namira Syariah, Tanggal 15 Januari 2020.

berpeluang untuk *halal tourism*, dan itu juga sudah rezeki masing-masing daripada kita harus menanggung dosa dari maksiat.”²⁵

- 2) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila

Pada Hotel Namira Syariah, tidak menyediakan *club* malam atau hiburan malam serta tidak menyediakan minuman beralkohol, narkoba dan lain-lain. Hotel Namira Syariah terdiri dari dua lantai untuk fasilitas umumnya terdapat ruang pertemuan, mushola, wifi, halaman parkir, dan resepsionis.

b. Pelayanan

Menurut Fatwa DSN MUI No:108/DSN-MUI/X/2016 mengenai pelayanan hotel syariah adalah:

- 1) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila

Fasilitas-fasilitas yang disediakan Hotel Namira baik fasilitas di dalam kamar maupun umum tidak ada yang berkaitan dengan pornografi dan tindakan asusila. Menurut pengelola hal-hal yang berbau pornografi itu tergantung dari individunya, pihak hotel sama sekali tidak menyediakan fasilitas untuk mengakses pornografi dan tindakan asusila. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh pihak pengelola harian Hotel Namira, sebagai berikut:

“Kalau dari kami tidak ada fasilitas yang mengarah ke pornografi dan tindakan asusila, terkait dengan filter pada siaran TV dan akses wifi kami tidak melakukan itu, semua itu sebenarnya tergantung dari individunya.”²⁶

- 2) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah kepada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan/atau tindak asusila

Hotel Namira tidak menyediakan fasilitas layanan kamar yang mengarah kepada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan tindak asusila. Serta dengan tidak adanya fasilitas hiburan malam seperti *club*, karaoke dan lain sebagainya yang cenderung mengarah kepada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan tindak asusila.

²⁵*Ibid.*

²⁶Wawancara dengan Ibu Nur bagian keuangan dan pengurus harian Hotel Namira Syariah, Tanggal 15 Januari 2020.

- 3) Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci

Fasilitas ibadah yang disediakan hotel berupa mushola yang menyediakan mukena, sarung dan tempat berwudu. Namun tempat wudu tersebut belum terpisah antara laki-laki dan perempuan. Kemudian untuk fasilitas ibadah di dalam kamar terdapat sajadah dan arah kiblat, keran wudu dan *shower* di dalam toilet juga dipisahkan. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan pihak pengelola hotel, sebagai berikut:

“Kalau untuk fasilitas ibadahnya di Namira ada arah kiblat, depan hotel ada masjid terus dalam hotel ini ada mushola, kemudian untuk fasilitas ibadah di dalam kamar ada sajadah dan arah kiblat, kami juga siap memberikan informasi terkait letak masjid, tapi untuk embel-embel yang lain seperti al-Qur'an kami tidak menyediakan di dalam kamar hanya di mushola.”²⁷

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan tamu hotel, sebagai berikut:

“Fasilitas ibadah yang disediakan Hotel Namira menurut saya sudah cukup memudahkan karena ada arah kiblat dan sajadah di dalam kamar.”²⁸

c. Pengelolaan

Menurut Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 mengenai pengelolaan hotel syariah adalah:

- 1) Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI

Hotel Namira tidak memiliki sertifikat halal MUI dikarenakan Hotel Namira belum memiliki restoran sendiri dan fasilitas hotel juga tidak menyediakan makanan untuk tamu. Hal tersebut sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan pihak pengelola hotel, sebagai berikut:

“Kalau dari Hotel Namira dulu kita menyediakan nasi kotak, makanan yang kami berikan itu dari rumah makan yang sudah memiliki sertifikat halal, tapi untuk sekarang kita tidak menyediakan makanan sama sekali, kita hanya menyediakan kamar

²⁷Wawancara dengan Ibu Nur bagian keuangan dan pengurus harian Hotel Namira Syariah, Tanggal 15 Januari 2020.

²⁸Wawancara dengan Yogi Selaku Tamu Hotel Namira Syariah, Pada Tanggal 19 Januari 2010.

dengan berbagai peraturan. Kita bersedia menunjukkan tempat makan yang bersertifikasi halal kepada tamu hotel.”²⁹

- 2) Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan Syariah

Karyawan/karyawati di Hotel Namira seluruhnya menggunakan pakaian yang sesuai dengan Syariah. Untuk laki-laki berpakaian sopan dan untuk wanita menggunakan pakaian tertutup rapi dan menggunakan kerudung.

- 3) Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip Syariah

Hotel Namira Syariah memiliki standar operasionalnya sendiri dalam manajemen dan pengelolaan hotel secara umum, namun belum memiliki pedoman atau panduan khusus mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai prinsip syariah, pemilik hotel memiliki standar sendiri mengenai penyelenggaraan hotel secara Syariah.

Prinsip syariah pada Hotel Namira adalah dengan adanya wujud pelayanan dan fasilitas hotel seperti seleksi tamu yang berpasangan, tersedianya mushola, adanya tanda arah kiblat di kamar dan sajadah, kemudian tidak adanya minuman beralkohol, narkoba dan lain sebagainya. Hal tersebut sesuai dengan yang dinyatakan pengelola harian Hotel Namira sebagai berikut:

“Pedoman hotel Syariah berdasarkan pada peraturan-peraturan atau ketetapan yang dibuat oleh pemilik hotel, untuk pedomannya secara resmi tidak ada.”³⁰

- 4) Hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan

Pengelolaan keuangan pada Hotel Namira sudah menggunakan perbankan syariah, ketika membayar gaji pada karyawan pun ditransfer melalui rekening bank Syariah, demi menghindari unsur-unsur yang haram seperti riba dan lain sebagainya. Hal tersebut dinyatakan pada saat wawancara sebagai berikut:

“Karena hotel ini kerja sama dengan OYO maka seluruh transaksi diakumulasi pada pihak OYO dulu kemudian setelah

²⁹*Ibid.*

³⁰*Ibid.*

diakumulasi barulah diberikan ke pihak hotel, kalau dari OYO nya saya kurang tau mereka menggunakan perbankan apa tapi ketika diserahkan kepada pihak hotel, itu kita menggunakan Bank Syariah Mandiri (BSM), ketika menggaji karyawan pun ditransfer melalui bank syariah.”³¹

Berikut tabel perbandingan Hotel Unisi dan Namira Syariah, sebagai berikut:

Tabel 8 Perbandingan Hotel Unisi dan Namira Syariah

Kriteria kesesuaian syariah sesuai fatwa DSN MUI 2016	Hotel Unisi	Hotel Namira Syariah
Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila	Ya	Ya
Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila	Ya	Ya
Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI	Ya	Belum
Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci	Ya	Ya
Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah	Ya	Ya
Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan	Ya	Belum

³¹*Ibid.*

hotel yang sesuai dengan prinsip syariah		
Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan	Ya	Ya

Sumber: Diolah, 2020.

C. Islamic Branding pada Hotel Unisi dan Namira Syariah dalam Perspektif Ekonomi Politik

Keputusan politik negara memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kondisi perekonomian. Wajah dan kinerja ekonomi sebuah negara, sangat ditentukan oleh mekanisme dan proses pengambilan keputusan politik yang berlaku dan disepakati oleh masyarakat di negara tersebut. Pada penelitian ini peneliti membatasi pembahasan ekonomi politik kedalam dua sub bab utama yaitu sertifikasi halal dan kriteria hotel syariah, karena saat ini kedua hal tersebut masih membingungkan bagi pengusaha hotel syariah. Untuk itu di bawah ini akan diuraikan mengenai kebijakan politik terkait sertifikasi halal dan kriteria hotel syariah, sebagai berikut:

1. Sertifikasi Halal

Terjadi ketidakpastian pada pengurusan sertifikasi halal. Pengaturan pemeriksaan sertifikasi halal pada awalnya merupakan kewenangan dari kementerian agama.³² Kementerian agama telah mengeluarkan keputusan Menteri agama No. 518 Tahun 2001 tentang pedoman dan tata cara pemeriksaan dan penetapan pangan halal. Selanjutnya ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Agama No. 519 Tahun 2001 Tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal, yang menunjuk dan mendelegasikan pelaksanaan sertifikasi halal ke Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika-MUI (LPPOM MUI).³³

Dalam perkembangannya, pengaturan sertifikasi halal selama ini masih terkesan sektoral, parsial, inkonsistensi serta tidak sistemik dan suka

³²Pasal 11 ayat (2) peraturan pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 131, Tambahan Lembaran Republik Indonesia No. 3867).

³³Susilowati, dkk, Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 28 No. 3 (Oktober, 2016), hlm. 428.

rela, yang mengakibatkan sertifikasi halal belum mempunyai legitimasi hukum yang kuat.³⁴

Selain itu masih banyaknya produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya, sehingga memerlukan Pengaturan yang komprehensif yang meliputi produk barang dan jasa.³⁵ Berdasarkan data tersebut maka penyelenggaraan sertifikasi halal kemudian diatur secara khusus dalam undang-undang no. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal (UUJPH).

Berdasarkan pasal 5 UUJPH penyelenggaraan jaminan produk halal merupakan tanggung jawab pemerintah,³⁶ dalam hal ini dilaksanakan oleh Kementerian Agama.³⁷ Untuk melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal tersebut pemerintah akan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.

BPJPH dalam penyelenggaraan jaminan produk halal diberikan kewenangan untuk menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk. Kewenangan ini sebelumnya dilaksanakan oleh LPOM-MUI. Sertifikat halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.

Namun dalam fakta penerapannya, terdapat berbagai permasalahan seperti tertahannya berkas dokumen pengajuan sertifikasi halal di BPJPH yang pada akhirnya berkas tidak dilimpahkan ke LPPOM-MUI sehingga proses sertifikasi terkesan lama dan sulit. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan ketua LPPOM-MUI DIY, sebagai berikut:

“Alurnya pengajuan ke BPJPH-berkas dilimpahkan kepada LPPOM-MUI untuk di audit-diserahkan kembali kepada BPJPH-diajukan ke MUI untuk disahkan dan dikeluarkan fatwa halal, juga diawal prakteknya alur pengajuan bersifat seri, sehingga harus melalui BPJPH terlebih dahulu baru dilimpahkan ke LPPOM-MUI, namun sekarang bersifat paralel,

³⁴Sofyan Hasan, Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2 (Mei 2014), hlm. 227.

³⁵Penjelasan Umum undang-undang no. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604).

³⁶Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604).

³⁷*Ibid.*

dimana pendaftaran tetap ke BPJPH, namun berkas audit diserahkan oleh pemohon ke LPPOM-MUI.”³⁸

Pada perkembangannya LPPOM-MUI mengeluarkan inovasi dibidang layanan yaitu sistem pelayanan sertifikasi halal LPPOM-MUI secara *online*. Sistem ini diklaim perusahaan dapat mengajukan permohonan sertifikasi halal produk secara *online* tanpa batas waktu dan tempat. Harapannya, dengan dibuat secara *online*, pelayanan sertifikasi halal akan bisa lebih cepat dan lebih baik.³⁹

Berikut beberapa keunggulan CEROL-SS23000 (*Certification Online-Service System SS23000*):

- a. Total waktu proses sertifikasi menjadi lebih cepat.
- b. Dapat memonitor perkembangan proses sertifikasi secara *real time*.
- c. Dapat digunakan untuk registrasi pengembangan fasilitas (outlet/dapur/gudang).
- d. Mengurangi penggunaan kertas (*go green*).
- e. Dapat mengunduh sertifikat halal dari sistem.
- f. Data sertifikasi tersimpan di sistem dengan baik (*history*).
- g. Tidak ada batas waktu dalam pengisian data, sehingga dapat dikerjakan secara bertahap.
- h. Kemudahan akses pencarian produk bersertifikat halal.

Hal tersebut untuk memudahkan dalam urusan sertifikasi halal yang dianggap berbelit-belit dan mahal.⁴⁰ Sehubungan itu dinas pariwisata DIY berharap kedepannya ada sebuah inovasi baik dari akademisi maupun pejabat pemerintah untuk sertifikasi UMKM khususnya di daerah Yogyakarta agar di permudah dan dipermurah.

Sudah hampir 30 tahun lebih LPPOM-MUI menjalankan aktivitas pemeriksaan dan sertifikasi halal pada produk di Indonesia terhitung sejak awal didirikannya pada tanggal 6 Januari 1989. Untuk memperkuat posisi LPPOM-MUI menjalankan fungsi sertifikasi halal, maka pada tahun 1996 ditandatangani Nota Kesepakatan Kerjasama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan MUI.

³⁸Wawancara dengan Pak Tridjoko selaku Direktur LPPOM MUI DIY, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020.

³⁹ LPPOM MUI, *Customer User Manual-Restaurant*: Sistem Pelayanan Sertifikasi Halal Online (CEROL-SS23000).

⁴⁰Wawancara dengan Ibu Sulandjari selaku Ketua Bidang Perencanaan dan Program Dinas Pariwisata, pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020.

Dalam proses dan pelaksanaan sertifikasi halal, LPPOM-MUI melakukan kerjasama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM), Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta sejumlah perguruan tinggi.

Namun menurut peneliti LPPOM-MUI seharusnya bekerjasama dengan Kementerian keuangan dalam menentukan anggaran biaya sertifikasi halal, hal ini karena mengingat cakupan luas dan besarnya potensi ekonomi didalam pengurusan sertifikasi halal. Belum adanya keterbukaan mengenai keuangan MUI ke publik memunculkan polemik ketidakpercayaan sebagian pihak terhadap MUI.⁴¹ dengan mengutip UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Ketua Komisi Informasi Pusat, Abdulhamid Dipopramono, mengingtkn bahwa MUI adalah badan publik yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN, APBD, dan sumbangan masyarakat atau luar negeri. Karena itu, menurutnya, MUI wajib membuka laporan keuangannya ke hadapan publik.⁴²

Melihat besarnya dana yang akan dikelola dalam proyek sertifikasi halal ini memunculkan berbagai problema seperti tumpang tindihnya skema dan proses yang ada didalamnya. Jika melihat data dari BPOM produk yang telah terdaftar berjumlah sekitar 20.506 dengan rincian sebagai berikut:⁴³

- a. Pangan: 8911
- b. Kosmetik: 11070
- c. Obat: 12
- d. Suplemen: 167
- e. Obat Tradisional: 346

Diasumsikan jika jumlah produk di kenakan biaya termurah dari LPPOM-MUI maka ditaksir uang yang beredar dalam proses sertifikasi sebesar 20.506 dikali Rp 2.500.000 maka hasil yang di dapatkan Rp 51.265.000.000

Kolaborasi pemerintah bersama MUI dalam menyelenggarakan sertifikasi halal sejak tahun 1989 merupakan langkah tepat melihat kapabilitas

⁴¹Wawancara dengan Pak Kukuh selaku General Manager Hotel Unisi, pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020.

⁴²Jerome Wirawan, "MUI Pertanyakan Pembukaan Laporan Keuangan Ke Publik", dikutip dari https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/03/160328_indonesia_mui_transparansi_informasi, diakses pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 jam 17.31.

⁴³BPOM, Produk yang terdaftar mulai januari 2020-Februari 2020, dikutip dari <https://e.bpom.pom.go.id/> diakses pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 jam 18.20.

lembaga yang dapat menaungi kala itu memang terdapat pada lembaga mui melalui LPPOM MUI, seiring dengan perkembangan dan kompleksitasnya maka adanya BPJPH perlu diapresiasi, terlebih niat mulia BPJPH melalui instruksi pemerintah untuk membebaskan biaya yang di gunakan untuk sertifikasi usaha ekonomi mikro kecil dan menengah.

2. Kriteria Hotel Syariah

Pada tahun 2014 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan halal yang tertuang didalamnya dalam Ketentuan Umum Pasal 1 bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.⁴⁴ Namun pada praktiknya saat ini peneliti menilai bahwa BPJPH masih banyak kekurangan, terutama mengenai kompetensi Lembaga Pemeriksa Halal yang di latih oleh BPJPH itu sendiri hal itu terkait dengan perbedaan kepastian hukum yang akan dikeluarkannya nanti, terlebih dari sisi kapabilitas ruang yang dimiliki BPJPH yang masih tersentral di Jakarta dan hanya memiliki Satuan Tugas di daerah-daerah, ini berdampak pada birokrasi kepengurusan sertifikat halal yang terkesan terhambat karena sistem seri yang diterapkan oleh BPJPH, namun sementara ini sistem dirubah ke paralel agar menjadikannya lebih efektif.⁴⁵

Beberapa kebijakan melalui undang-undang dan fatwa yang pernah dibuat oleh pemerintah dan non pemerintah terkait dengan hotel yaitu:

- a. Pada tahun 2014 lewat Peraturan Menteri pariwisata dan ekonomi kreatif republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014: Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah mendefinisikan Usaha hotel sebagai penyedia akomodasi berupa kamar-kamar didalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan. Lalu mengkategorikan hotel syariah kedalam 2 kategori yaitu:
 - 1) Hotel Syariah Hilal 1 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim.
 - 2) Hotel syariah Hilal 2 adalah penggolongan untuk Usaha Hotel Syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria usaha hotel syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim.

⁴⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

⁴⁵Wawancara dengan Pak Tridjoko selaku direktur LPPOM-MUI DIY, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020.

Dalam Permenparekraf tersebut terdapat kriteria untuk menggolongkan suatu hotel masuk dalam kategori Hilal 1 atau 2. Namun pada tahun 2016 Peraturan ini dihapus.

- b. Pada tahun 2016 Dewan Syariah Nasional mengeluarkan Fatwa No: 18/DSN-MUI/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Tertulis didalamnya bahwa Usaha Hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah. Dengan prinsip umum yaitu:

- 1) Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemungkar.
- 2) Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

Namun belum adanya kriteria standar mengenai bagaimana seharusnya produk dan pelayanan di hotel syariah.

- c. Pada tahun yang sama yaitu 2016, dikeluarkan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata yang memuat definisi Usaha hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) atau lebih bangunan, termasuk losmen, penginapan, pesanggrahan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup:

- 1) Pemohonan pendaftaran;
- 2) Pemeriksaan berkas permohonan; dan
- 3) Penerbitan TDUP.

Permohonan pendaftaran usaha pariwisata dilengkapi dokumen persyaratan seperti:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda penduduk/akte pendirian badan usaha atau usaha berbadan hukum.
- 2) Fotokopi NPWP; dan
- 3) Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan tersebut menjelaskan klasifikasi usaha pariwisata dan tata cara pendirian usaha dibidang pariwisata, sehingga tidak memuat kriteria standar usaha hotel syariah.

Menurut peneliti peran pemerintah sudah sangat baik dengan berusaha mengakomodir masalah agama dan masyarakat untuk dirumuskannya undang-undang jaminan produk halal pada tahun 2014 sehingga ini memberikan dampak positif nyata terhadap kehidupan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat muslim. Dima sebelumnya Islam dipersangkakan hanya akan sampai pada etika atau moral, tidak sampai pada pembicaraan tentang struktur (bentuk, bangun, badan, lembaga, institusi). Menurut pengamatan peneliti kedua kebijakan yang dibuat oleh Menteri pariwisata dan Fatwa DSN MUI tentang pedoman pelaksanaan pariwisata syariah belum memberikan kriteria yang spesifik bagaimana kriteria lengkap hotel syariah.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

⁴⁶Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1997), hlm. 135.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan-pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum *islamic branding* yang digunakan pada nama Hotel Unisi Yogyakarta dalam operasional dan pengelolaannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, namun masih terdapat beberapa fasilitas ibadah yang perlu dilengkapi agar memudahkan tamu dalam menjalankan ibadah. Kemudian untuk Hotel Namira Syariah masih terdapat beberapa yang perlu disempurnakan yaitu pedoman hotel syariah dan fasilitas ibadah di dalam kamar. Sehingga terciptanya citra masyarakat yang baik terhadap pihak manajemen hotel syariah, bahwa pihak hotel selalu memastikan prinsip-prinsip syariah agar sesuai dengan *islamic branding* yang digunakan pada nama hotel.
2. Sertifikasi halal yang dilaksanakan di Indonesia, untuk menjamin konsumen dalam mendapatkan produk halal sesuai UU JPH Tahun 2014 merupakan aktifitas yang didukung oleh pemerintah, namun dalam praktiknya masih terdapat tumpang tindih kebijakan terkait pelaksanaan sertifikasi halal. Kemudian terkait kriteria hotel syariah belum terdapat dalam Fatwa DSN MUI Tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan pariwisata syariah maupun peraturan Menteri Pariwisata Tahun 2016 tentang pendaftaran usaha pariwisata, sehingga masih banyak kekurangan terkait kriteria dan standar hotel syariah yang dapat diterapkan berdasarkan kebijakan pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian dan kesimpulan, maka terdapat saran-saran yang dapat diberikan ke berbagai pihak sebagai berikut:

1. Kepada pihak Hotel Unisi agar lebih memerhatikan fasilitas-fasilitas ibadah yang disediakan di kamar agar lebih memudahkan tamu hotel dalam menjalankan ibadah. Kemudian untuk Hotel Namira Syariah dalam pengelolaannya diharapkan berpedoman pada Fatwa DSN MUI No. 108/DSN/DSN-MUI/X/2016 sehingga sesuai dengan *Islamic branding* yang digunakan pada nama hotel.
2. Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih serius dalam hal legalitas dan pedoman penyelenggaraan hotel Syariah, agar pengusaha hotel syariah bisa mengikuti kriteria dan standar yang ditetapkan.

3. Kemudian diperlukan campur tangan pemerintah terkait dengan mekanisme sertifikasi halal antara BPJPH dan LPPOM MUI, agar tidak terjadi monopoli harga terkait dengan pengadaan sertifikasi halal.
4. Dalam hal pedoman hotel syariah yang ditetapkan oleh DSN MUI, seharusnya terdapat kriteria standar mengenai aspek produk dan pelayanan.
5. Kepada peneliti selanjutnya dapat menggunakan objek penelitian yang lebih banyak agar menemukan hasil penelitian yang berbeda.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Gandhi., 2018, "Pertumbuhan Hotel Halal Terus Meroket", dalam <https://www.gatra.com/detail/news/326853-pertumbuhan-hotel-halal-terus-meroket>, diakses pada Rabu 17 Juli 2019 pukul 12:00 WIB.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, Sartika, Mila & Kadarningsih, Ana., 2018, *Desa Wisata Halal: Konsep dan Implementasinya di Indonesia*, *Human Falah* Vol 5. No. 1.
- Afronyati, Lies., 2014, Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal oleh Majelis Ulama Indonesia, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi publik* Vol 18 No 1.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail., 1987, *Al-Jami al-Sahih*, Kairo: Dar al-Sha'b.
- Al Hasan, Fahadil Amin., 2017, Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah), *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 2 No. 1.
- Alwyni, Farouk Abduallah., 2013, Indonesia Butuh Ekonomi Politik Islam, *Jurnal Ekonomika*.
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky., 2017, Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam, *Jurnal Ekonomi Islam* Vol 8 No. 2 Juli.
- Arikunto, Suharsimi., 2013, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Baker, Ahmad., 2010, *On Islamic Branding: Brands as Good Deeds*, *Journal of Islamic Marketing*, Vol. 1 No. 2
- Battour, Mohamed., 2017, Muslim Travel Behaviour in Halal Tourism, DOI 10.5772/intechopen.70370.
- Borham, Abd. Jalil., 2002, *Pengantar Perundangan Islam*, Skudai Johor: Universitas Teknologi Malaysia.
- BPS Indonesia & Kemenag RI., dalam <http://pkub.kemenag.go.id>, diakses pada Kamis 13 Februari 2020 pukul 13:44 WIB.
- Brando, Alberto & Ibrahim, Mariaty., 2016, Pengaruh *Brand Image* Produk Syariah Terhadap Loyalitas Nasabah Perbankan (Kasus Bank Rakyat Indonesia Syariah Pekanbaru), *Jom FISIP* Volume 3 No. 2.
- Bungin, Burhan., 2012, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Budiarjo, Miriam., 2014, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- BPOM, Produk yang terdaftar mulai januari 2020-Februari 2020, dikutip dari <https://e.bpom.pom.go.id/> diakses pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 jam 18.20.
- Chaniago., (n.d.), *Pengantar Mengenal Ilmu Politik*.
- Chookaew, Sureerat, et all., 2015, "Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in Thailand for Muslim Country". *Journal of Economics Business and Management*, Vol. 3. No. 7.
- Firmansyah, Anang., 2019, *Pemasaran Produk dan Merek: Planning & Strategy*, Surabaya: Qiara Media.

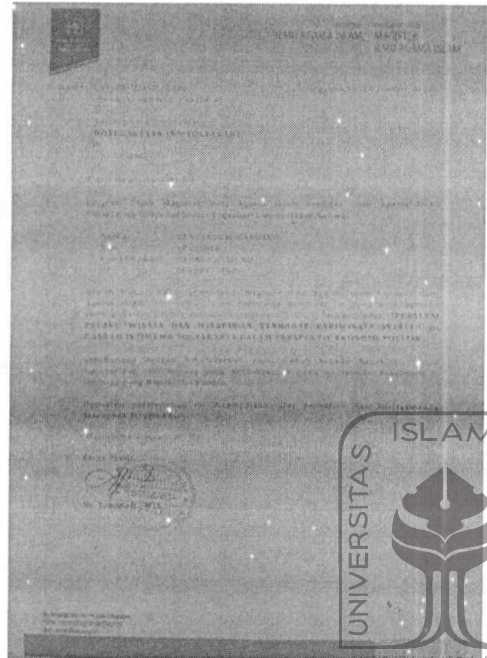
- Geoffrey Wall, & Alister Mathieson., 2006 *Tourism: Change, Impacts and Opportunities*, New York: Pearson & Pretince.
- Global Muslim Travel Index., 2016, *Global Muslim Travel Index Report 2016*, Singapore: CrescentRating.
- H Saad, dkk., 2014, *Sharia-Compliant Hotels In Egypt: Concept And Challenges*, Advances In Hospitality And Tourism Research.
- Hafidhuddin, Didin & Hendri Tanjung., 2003, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Hamzana, Adrian Adi., 2017, *Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal dalam Pengembangan Pariwisata di Nusa Tenggara Barat*, *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* Vol. 17 No. 2.
- Hasan, Sofyan., 2014, *Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2.
- Herlani, Fitri Novia., "BPJPH Belum Siap Sertifikasi Halal Dikembalikan ke LPPOM MUI", dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5e048f7e29ee1/bpjph-belum-siap--sertifikasi-halal-dikembalikan-ke-lppom-mui/>, diakses pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 jam 12:53 WIB.
- Ismail, Hairul Nizam., 2013, "Islamic Tourism: The Impacts To Malaysia's Tourism Industry", dalam *International Conference of Tourism Development (ICTD)*.
- Jaelani, Aan., 2017, "*Halal tourism industry in Indonesia: Potential and Prospect*. *International Review of Management and Marketing*", Vol. 7 No. 3.
- Janitra, M. Rayhan., 2003, "*Hotel Syariah Konsep dan Penerapan*", Depok: Raja Grafindo Persada.
- Jan Erik, Lane, dkk., 1994, *Ekonomi Politik Komparatif* (terj), Jakarta: Raja Grafindo.
- Jerome Wirawan, "MUI Pertanyakan Pembukaan Laporan Keuangan Ke Publik", dikutip dari https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/03/160328_indonesia_mui_transparansi_informasi, diakses pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 jam 17:31.
- Kementerian Pariwisata RI., 2015, *Rencana Strategis Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Tahun 2015-2019*, Jakarta: Kemenpar RI.
- Kementerian Pariwisata RI., 2016, *The Indonesia halal Lifestyle & Bussines. Indonesia halal Lifestyle*, Jakarta: PT Indonesia Halal Lifestyle.
- Kholis, Nur., 2011, *Potret Politik Ekonomi Islam di Indonesia Era Reformasi*, *Jurnal Millah*.
- Kuntowijoyo., 1997, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Penerbit Mizan.
- Lewis, Mervyn K, Latifa M., Algaoud., 2007, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek*, diterjemahkan oleh Burhan Subrata, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- LPPOM MUI, dikutip dari <https://www.halalmui.org>, diakses pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 jam 21:53 WIB.
- LPPOM MUI, *Customer User Manual-Restaurant: Sistem Pelayanan Sertifikasi Halal Online (CEROL-SS23000)*.

- Masful, Mila Falma., 2017, Pariwisata Syariah: Suatu Konsep Kepercayaan dan Nilai Budaya Lokal di Daerah Pedalaman Pilubang, Payakumbuh, Sumatera Barat, *Jurnal The Messenger* Vol 9 No. 1.
- Mas'oed, Mochtar., 2008, *Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mastercard & Crescent Rating., 2015, *Global Muslim Travel Index Report 2018*, Singapura.
- Matthew Miles, dkk., 2014, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sources Book (Third Edition)*, United State of America: Arizona State University.
- Manurung M D, 2004, *Pengantar Ilmu Ekonomi: Mikroekonomi dan Makroekonomi*, Jakarta: FEUI.
- Ma'luf, Louis., 1986, *Al-Munjid fi al-Lugah*, Beirut: Dār al-Masyriq.
- Mudhafier, Fadhlān., 2004, *Makanan Halal*, Jakarta: Zakia Press.
- Narbuko, Cholid & Achmadi, Abu., 2012, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasrullah, Muhammad., 2015, *Islamic Branding, Religiusitas dan Keputusan Konsumen Terhadap Produk*, *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Vol. 13, No. 2.
- Organisasi Kerjasama Islam., 2017, *Strategic Roadmap For Development of Islamic Tourism in OIC Member Countries*, Ankara-Turkey: Organisation of Islamic Cooperation: Statistical, Economic and Social Research, and Training Center For Islamic Countries.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 31 Tahun 2019.
- Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, No. 131, Tambahan Lembaran Republik Indonesia No. 3867).
- Permadi, Lalu Adi, Darwini, Sri, Weni Retnowati, dkk., 2018, Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Rencana Dikembangkannya Wisata Syariah (Halal Tourism) di Provinsi Nusa Tenggara Barat, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 2 No. 1.
- Perwani, Yayuk Sri., 1993, *Teori dan Petunjuk Praktek Housekeeping untuk Akademi Perhotelan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Priyadi, Unggul., 2016, *Pariwisata Syariah: Prospek dan Perkembangan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Rahman & Abdul, 2010, *Panduan Pelaksanaan administrasi Perpajakan untuk Karyawan, Pelaku Bisnis, dan Perusahaan*, Bandung: Nuansa.
- Ramdhan, Alfi Khairuni., 2018, Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dan Persepsi Konsumen Tentang Hotel Syariah Kawasan Wisata di Lembang, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 4, No. 2.
- Ranto, Dwi Wahyu Pril., 2013, Menciptakan *Islamic Branding* Sebagai Strategi Menarik Minat Beli Konsumen, *JBMA* Vol. I, No. 2.
- Satriana, Eka Dewi Hayyun, & Faridah, Durrotul., 2018, Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, dan Tantangan, *Journal of Halal Product and Research (JHPR)* Vol. 01 No.02.
- Sofyan, Riyanto., 2011, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

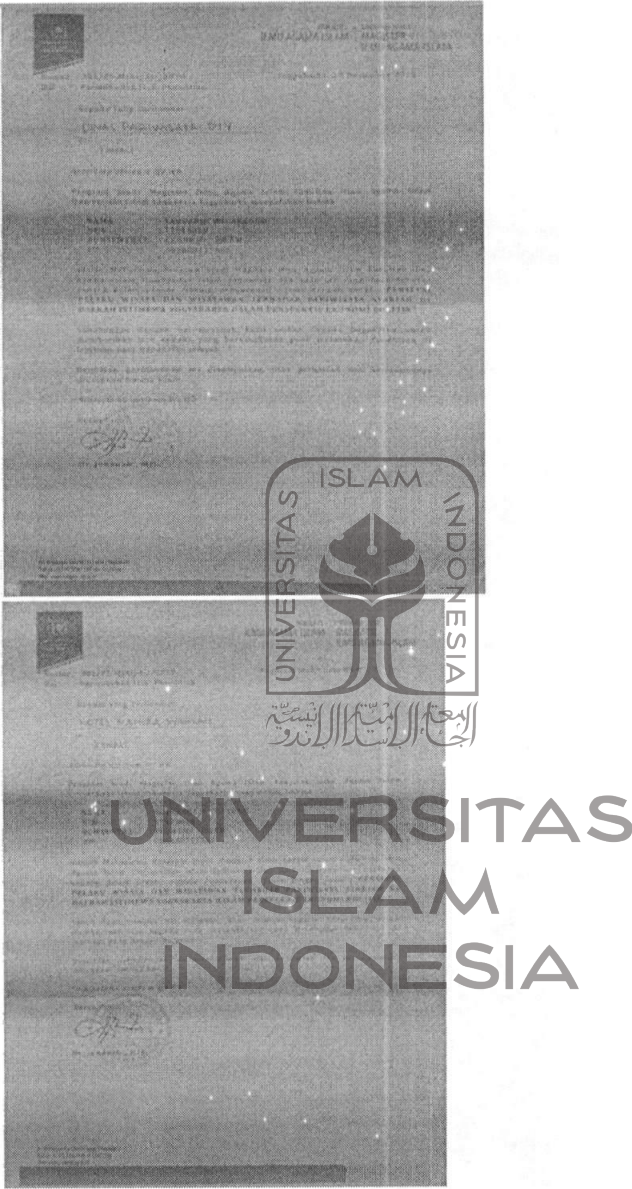
- Subarkah, Alwafi Ridho., 2018, Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat), *Jurnal Sospol* Vol 4 No 2.
- Sudiarti, Sri., 2016, Strategi Politik Ekonomi Islam, *Jurnal Human Falah* Vol 3 No. 1.
- Sugiyono., 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Suherlan, Ade., 2015, “Persepsi Masyarakat Jakarta Terhadap *Islamic Tourism*”. *Journal of Tauhidinomics*. Vol. 1. No. 1.
- Susilowati, dkk., 2016, Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 28 No. 3.
- Smith., 1976, *Systems of Political Economy*.
- Tai, J & Chew., 2012, *Brand Management*, Jakarta: PT. Indeks.
- Taylor, Philip., 1966, *A New Dictionary of Economics*, Britania: Rouletdge.
- UNWTO., “*Why Tourism?*”, dalam <http://www2.unwto.org/content/why-tourism.html>, diakses pada 21 Februari 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 6.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
- Wahyulina, Darwini, Renowati, Weni & Oktaryani., 2018, Persepsi Wisatawan Muslim Terhadap Sarana Perumpong Wisata Halal di Kawasan Desa Sembalun Lawang Lombok Timur, *Jurnal Magister Manajemen* Vol. 7 No.1.
- Widagdyo., 2015, Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia, *The Journal of Tauhidinomics* Vol. 1 No. 1.
- Widyarini., 2013, Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta, *EKBISI; Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. VIII, No. 1.

LAMPIRAN

I. Surat izin pelaksanaan penelitian



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



II. Transkrip verbatim hasil wawancara

a. Hotel Unisi

1) Pengunjung

a) Mba Lia

Saya :Bagaimana dengan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Hotel Unisi?

Mba Lia :Fasilitas-fasilitasnya udah bagus, bikin nyaman

- Saya :Sudah sesuai tidak dengan nama hotel yang melebelkan syariah?
- Mba Lia :Sudah sih, menurut saya hotel ini *rekomen* sesuai dengan nama syariahnya, kemaren juga kita datang berombongan trus dimintain kartu identitasnya gitu, KTP kita perorang dimintain, fasilitas yang disediakan juga gak ada yang menyimpang
- Saya :Bagaimana dengan fasilitas ibadah yang disediakan?
- Mba Lia :Kalau di kamar adanya hanya sajadah, Al-Qur'an dan petunjuk arah kiblat. Ada musholanya juga.
- Saya :Bagaimana dengan makanan dan minuman yang disediakan pada hotel?
- Mba Lia :Makanan dan minumannya enak-enak, terus juga kan udah ada sertifikat halal-nya di restoran.
- Saya :Bagaimana dengan pelayanan karyawan hotel?
- Mba Lia :Pelayanannya baik, karyawannya juga baik-baik dan ramah
- Saya :Mengapa memilih Hotel Unisi?
- Mba Lia :karena ada label syariahnya, biar bisa nyaman aja

b) Mas Fitra

- Saya :Bagaimana dengan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Hotel Unisi?
- Mas Fitra :Fasilitas-fasilitasnya lumayan sih
- Saya :Sudah sesuai tidak dengan nama hotelnya yang ada syariahnya?
- Mas Fitra :Menurut saya sudah karena kemarin pas *cek in* juga saya sama istri diminta menunjukkan KTP sama buku nikah, fasilitas yang disediakan juga tidak ada yang menyimpang
- Saya :Kenapa memilih Hotel Unisi?
- Mas Fitra :Karena letaknya yang dekat dengan Kawasan malioboro dan stasiun, terkait dengan label syariahnya tidak pengaruh
- Saya :Bagaimana dengan fasilitas ibadah yang disediakan?
- Mas Fitra :Di dalam kamar hanya ada sajadah, Al-Qur'an dan petunjuk arah kiblat. Ada mushola sih tapi saya belum sempat ke sana, sholatnya di kamar
- Saya :Bagaimana dengan makanan dan minuman yang disediakan pada hotel?

Mas Fitra :Makanan dan minumannya enak tapi menunya masih kurang lengkap

Saya :Ada sertifikat halalnya tidak?

Mas Fitra :Iya ada, dipajang di restoran hotel

Saya :Bagaimana dengan pelayanan karyawan hotel?

Mas Fitra :Karyawannya baik dan ramah

2) Staff hotel

a) Pak Kukuh (general manajer)

Saya :Bagaimana peraturan yang diberlakukan untuk pasangan yang datang?

Pak Kukuh: Kami sangat tegas terkait dengan peraturan bagi tamu berpasangan yang datang, harus menunjukkan identitas KTP, buku nikah, atau minimal foto nikahnya. Kami menggunakan akses, jadi kalau ada pasangan yang satunya datang duluan kemudian yang satunya menyusul, itu tidak bisa paling ketat aturan hotelnya itu hanya Unis. Kalau tamu hotelnya bule itu bukan hak kami karena memang sudah budaya mereka seperti itu, MUI pun juga tidak mengurus itu

Saya :Bagaimana efeknya terhadap pangsa pasar karena diberlakukannya peraturan tersebut, apalagi Hotel ini dekat dengan Kawasan malioboro?

Pak Kukuh: Peraturan yang diberlakukan kepada pasangan yang datang itu bagi saya tidak mengurangi segmen pasar yang ada karena kami punya pangsa pasar sendiri, hotel syariah itu punya pangsa pasar sendiri, buktinya kita pengunjung tiap tahunnya meningkat kemudian ketil liburan akhir tahun hampir lebih dari 95 persen terpenuhi

Saya :Bagaimana dengan fasilitas ibadah yang disediakan?

Pak Kukuh: Di dalam kamar ada sajadah, al-qur'an dan petunjuk arah kiblat, kalau untuk fasilitas umumnya ada mushola

Saya :Apakah restoran hotel sudah memiliki sertifikat halal?

Pak Kukuh: Setiap Hotel Syariah yang memiliki restoran wajib memiliki SJH (Sistem Jaminan Halal) yang diterbitkan oleh LPPOM MUI sekarang yang mengeluarkan dan tanda tangan dari BPJPH. Hotel ini sudah memiliki SJH sejak Oktober 2018, masih berlakunya dua tahun

Saya :Adakah pedoman atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel syariah?

Pak Kukuh: Pedomannya berdasarkan fatwa MUI, dari tiga aspek, produk, pelayanan, dan pengelolaan.

Saya :Apakah Hotel Unisi sudah menggunakan jasa LKS dalam pelayanannya?

Pak Kukuh: Untuk operasionalnya Hotel Unisi menggunakan perbankan Syariah, tetapi untuk penampungan masih menggunakan perbankan konvensional, peraturan dari MUI memang hanya operasionalnya saja.

b. Hotel Namira Syariah

1) Pengunjung

a) Mba Ayu

Saya :Bagaimana dengan fasilitas-fasilitas yang disediakan Hotel Namira?

Mba Ayu :Fasilitas-fasilitasnya lumayan, hotelnya juga bersih

Saya :Mengapa memilih Hotel Namira Syariah?

Mba Ayu :Rekomendasi dari teman, karena ada syariahnya juga biar nyaman juga

Saya :Sudah sesuai tidak dengan nama hotel yang melebelkan syariah?

Mba Ayu :Sudah. Ketika melakukan *cek-in* karena saya datang bersama pasangan, petugas hotel Namira meminta identitas kami berdua

Saya :Bagaimana dengan fasilitas ibadah yang disediakan?

Mba Ayu :Fasilitas ibadah yang disediakan Hotel Namira menurut saya sudah cukup memudahkan

Saya :Bagaimana dengan pelayanan karyawan hotel?

Mba Ayu :Pelayanannya baik, karyawannya ramah

b) Mas Yogi

Saya :Bagaimana dengan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Hotel Namira?

Mas Yogi :Fasilitas-fasilitasnya sudah lumayan

Saya :Sudah sesuai tidak dengan nama hotelnya yang ada syariahnya?

Mas Yogi :Sudah, Saya datang bersama istri, kemarin ketika *cek-in* kami diminta menunjukkan KTP

Saya :Kenapa memilih Hotel Unisi?

Mas Yogi : Karena ada syariahnya, dulu juga sudah pernah kesini
 Saya : Bagaimana dengan fasilitas ibadah yang disediakan?
 Mas Yogi : Fasilitas ibadah yang disediakan Hotel Namira menurut saya sudah cukup memudahkan karena ada arah kiblat dan sajadah di dalam kamar
 Saya : Bagaimana dengan pelayanan karyawan hotel?
 Mas Yogi : Karyawannya baik dan sopan juga

2) Staff hotel

a) Ibu Nur (staff bidang keuangan dan pengurus harian)

Saya : Bagaimana peraturan yang diberlakukan untuk pasangan yang datang?

Ibu Nur : Kalau perempuan dengan laki-laki kita cek mereka *mahram* atau bukan karena biasanya misalkan *valentine* itu banyak sekali yang mencari hotel bersama pasangannya, kemarin kita ada kasus laki-laki dan perempuan mereka ternyata adik kakak, kita liat dari identitasnya kemudian untuk kamarnya kita pisahkan ranjangnya. Kalau memang ada pengunjung berpasangan yang tidak bisa membuktikan identitas mereka kita rekomendasikan untuk mencari hotel lain, kalau mereka sudah terlanjur *booking* melalui aplikasi kami pindahkan ke hotel yang kerjasama dengan OYO tapi tidak di hotel ini

Saya : Bagaimana efeknya terhadap pangsa pasar, apakah mengurangi?

Ibu Nur : Saya tidak setuju dengan pernyataan bahwa dengan peraturan yang ada mengurangi segmen pasar, karena Jogja berpeluang untuk *halal tourism*, dan itu juga sudah rezeki masing-masing daripada kita harus menanggung dosa dari maksiat

Saya : Bagaimana dengan fasilitas ibadah yang disediakan?

Ibu Nur : Kalau untuk fasilitas ibadahnya di Namirah ada arah kiblat, depan hotel ada masjid terus dalam hotel ini ada mushola, kemudian untuk fasilitas ibadah di dalam kamar ada sajadah dan arah kiblat, kami juga siap memberikan informasi terkait letak masjid, tapi untuk embel-embel yang lain seperti al-Qur'an kami tidak menyediakan di dalam kamar hanya di mushola

Saya : Apakah Hotel Namira sudah memiliki sertifikat halal?

- Ibu Nur :Kalau dari Hotel Namira dulu kita menyediakan nasi kotak, makanan yang kami berikan itu dari rumah makan yang sudah memiliki sertifikat halal, tapi untuk sekarang kita tidak menyediakan makanan sama sekali, kita hanya menyediakan kamar dengan berbagai peraturan. Kita bersedia menunjukkan tempat makan yang bersertifikasi halal kepada tamu hotel
- Saya :Adakah pedoman atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel syariah?
- Ibu Nur : Pedoman hotel Syariah berdasarkan pada peraturan-peraturan atau ketetapan yang dibuat oleh pemilik hotel, untuk pedomannya secara resmi tidak ada
- Saya :Apakah Hotel Unisi sudah menggunakan jasa LKS dalam pelayanannya?
- Ibu Nur :Karena hotel ini kerja sama dengan OYO maka seluruh transaksi diakumulasi pada pihak OYO dulu kemudian setelah diakumulasi barulah diberikan ke pihak hotel, kalau dari OYO nya saya kurang tau mereka menggunakan perbankan apa tapi ketika diserahkan kepada pihak hotel, itu kita menggunakan Bank Syariah Mandiri (BSM), ketika menggaji karyawan pun ditransfer melalui bank syariah

c. Ketua LPPOM MUI DIY

Saya :Bagaimana kriteria pariwisata syariah?

Pak Tridjoko: kriteria pariwisata syariah itu ada *muslim friendly* hotel sama syariah hotel, ada *sharia compliant* hotel (SCH) itu yang hotelnya sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah, tapi kalau *muslim friendly* hotel itu mereka bilang ada beberapa ketentuan yang mereka terapkan seperti makanan halal sama peraturan mengenai pasangan yang datang tapi intinya mereka belum melaksanakan semuanya hanya bagian tertentu yang disukai konsumen yang mereka jalankan.

Saya :Bagaimana alur pendaftaran pengajuan sertifikasi halal?

Pak Tridjoko:Alurnya pengajuan ke BPJPH-berkas dilimpahkan kepada LPPOM-MUI untuk di audit-diserahkan kembali kepada BPJPH-diajukan ke MUI untuk disahkan dan dikeluarkan fatwa halal, juga diawal prakteknya alur pengajuan bersifat seri, sehingga harus melalui BPJPH terlebih dahulu baru dilimpahkan ke LPPOM-MUI, namun sekarang bersifat

paralel, dimana pendaftaran tetap ke BPJPH, namun berkas audit diserahkan oleh pemohon ke LPPOM-MUI

Saya :Bagaimana integrasi antara LPPOM MUI dengan BPJPH terkait dengan sertifikasi halal?

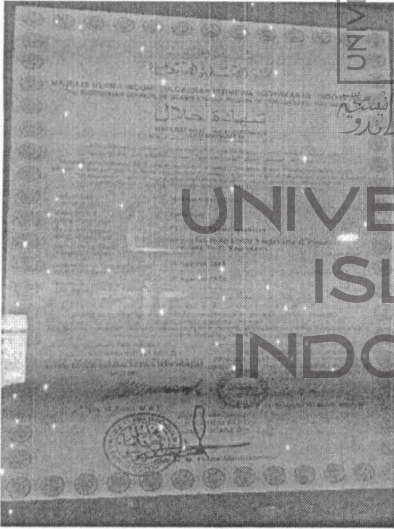
Pak Tridjoko :Jadi begini memang BPJPH itu diberi wewenang oleh Kementrian Agama terkait pendaftaran dan registrasi perusahaan yang mau mengajukan sertifikasi halal, ketika mendaftar BPJPH membuat syarat-syarat tetapi tidak dikonsultasikan dengan LPPOM MUI dan terkesan membebani pengusaha, kemudian setelah menerima pendaftaran nama perusahaan dan ketentuannya diberikan kepada LPPOM MUI untuk dilakukan pemeriksaan atau pengujian. Terhadap produk halal, sampai detik ini sejak pembentukan tahun 2019 hanya tiga perusahaan padahal yang sudah mendaftar di BPJPH ada 130 perusahaan yang di jogja telah mendaftar ke BPJPH, tapi berkasnya tidak dikasi ke LPPOM MUI, padahal di dalam UU registrasi di BPJPH kemudian ada surat pengantar ke LPPOM MUI. Tetapi sudah ada kesepakatan sekarang sifatnya sudah paralel, berkasnya bisa di bawa ke BPJPH dan bisa langsung ke LPPOM MUI.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

III. Dokumentasi penelitian



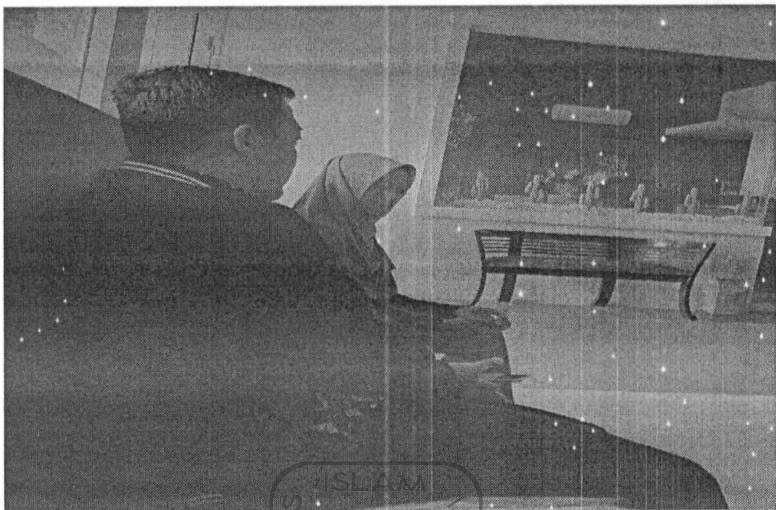
Wawancara dengan general manager Hotel Unisi



Sertifikat halal Hotel Unisi



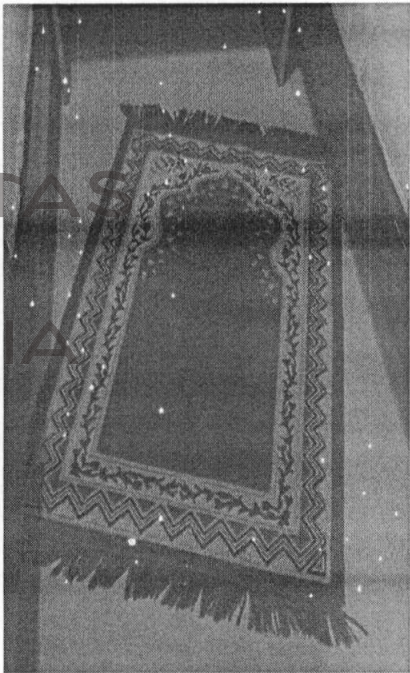
Tampilan depan Hotel Unisi



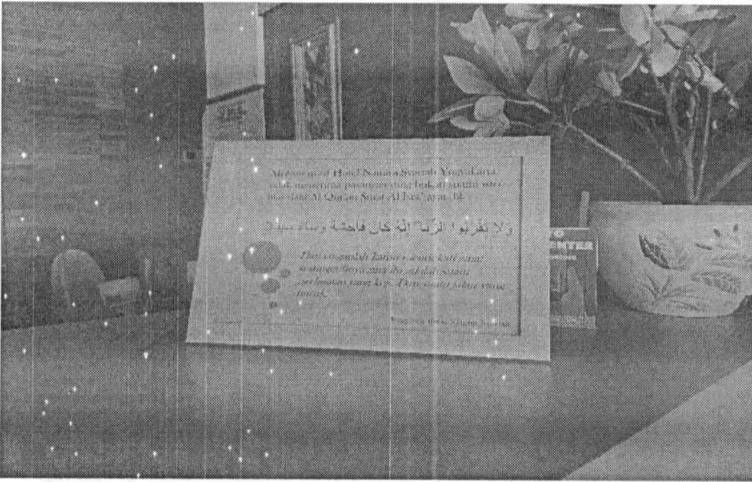
Wawancara dengan pengurus harian Hotel Namira



Surat izin gangguan Hotel Namira Syariah
Hotel Namira



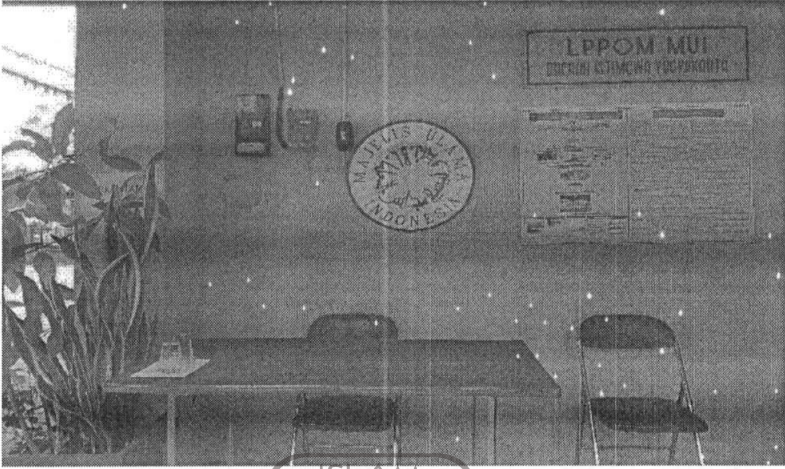
Fasillitas ibadah di kamar



Resepsionis Hotel Namira Syariah



Wawancara dengan Bidang Program dan Perencanaan Dinas Pariwisata
DIY



Tampilan depan kantor LPPOM MUI DIY



Wawancara dengan Direktur LPPOM MUI DIY

IV. Surat keterangan cek plagiasi



V. Undang-undang terkait hotel syariah



**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN USAHA HOTEL SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

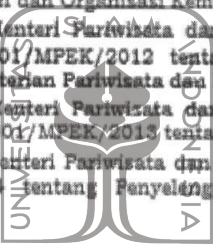
- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing destinasi pariwisata di Indonesia yang memiliki keindahan alam, keragaman budaya dan populasi muslim terbesar di dunia serta menjadikan daya tarik wisata syariah di Indonesia sebagai destinasi utama bagi wisatawan dunia;
 - b. bahwa pentingnya kepentingan industri pariwisata, baik Pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, swasta dan seluruh elemen masyarakat, bekerjasama untuk mengembangkan usaha pariwisata syariah;
 - c. bahwa usaha pariwisata syariah merupakan konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kegiatan pariwisata dengan menyediakan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariah;
 - d. bahwa dengan adanya Nota Kesepahaman antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor NK.11/ES.001/W.PEK/2012, dan Nomor B-459/DSN-MUI/III/2012 tentang Pengeribangan dan Sosialisasi Pariwisata Syariah, perlu dilakukan pengaturan mengenai penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan

-2-

2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.07/HK.001/MPEK/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel;
7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata;


 MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PEDOMAN PENYELENGGAAN USAHA HOTEL SYARIAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Hotel adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.
2. Syariah adalah prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang diatur fatwa dan/atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia.
3. Usaha Hotel Syariah adalah usaha hotel yang penyelenggaraannya harus memenuhi kriteria Usaha Hotel Syariah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.
4. Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan.

5. Hotel

-3-

5. Hotel Syariah Hilal-1 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim.
6. Hotel Syariah Hilal-2 adalah penggolongan untuk Usaha Hotel Syariah yang dinilai memenuhi seluruh Kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim.
7. Kriteria Mutlak adalah ketentuan dan persyaratan minimal tentang produk, pelayanan, dan pengelolaan yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh Pengusaha Hotel sehingga dapat diakui sebagai Usaha Hotel Syariah dan memperoleh Sertifikat Usaha Hotel Syariah.
8. Kriteria Tidak Mutlak adalah ketentuan dan persyaratan tentang produk, pelayanan, dan pengelolaan yang dapat dilaksanakan oleh Pengusaha Hotel Syariah, guna memenuhi kebutuhan tertentu wisatawan muslim.
9. Sertifikasi Usaha Hotel Syariah adalah proses pemberian sertifikat pada usaha hotel melalui audit untuk menilai kesesuaian produk, pelayanan dan pengelolaan usaha hotel dengan kriteria Usaha Hotel Syariah.
10. Sertifikat Usaha Hotel Syariah adalah bukti tertulis yang diberikan oleh DSN-MUI pada usaha hotel yang telah memenuhi penilaian kesesuaian kriteria Usaha Hotel Syariah.
11. Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disebut MUI, adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, suama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.
12. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disebut DSN-MUI adalah bagian dari struktur kelembagaan MUI yang bertindak sebagai Lembaga Sertifikasi di bidang Usaha Pariwisata Syariah.
13. Menteri adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
14. Kementerian adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Fasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan :

- a. pedoman dan pemahaman tentang penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah; dan
- b. pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi Usaha Hotel Syariah.

Fasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mencakup:

- a. penggolongan Usaha Hotel Syariah;
- b. penilaian dalam rangka sertifikasi Usaha Hotel Syariah;
- c. pelaksanaan sertifikasi Usaha Hotel Syariah; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

Fasal 4

-4-

Pasal 4

Pengusaha Hotel yang telah memperoleh Sertifikat Usaha Hotel yang dikeluarkan oleh LSU Bidang Pariwisata, dapat menyelenggarakan Usaha Hotel Syariah berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Usaha Hotel Syariah digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Hotel Syariah Hilal-1; dan
- b. Hotel Syariah Hilal-2.

Pasal 6

Penggolongan Usaha Hotel Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan melalui sertifikasi Usaha Hotel Syariah berdasarkan pada hasil penilaian atas pemenuhan Kriteria Mutlak yang berlaku bagi Usaha Hotel Syariah, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.

Pasal 7

- (1) Untuk keperluan sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Hotel Syariah, harus dilakukan penilaian terhadap:
 - a. pemenuhan persyaratan dasar; dan
 - b. pemenuhan dan pelaksanaan Kriteria Mutlak Usaha Hotel Syariah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sertifikat Usaha Hotel yang dikeluarkan oleh LSU Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Kriteria Mutlak yang berlaku bagi Usaha Hotel Syariah Hilal-1, dan terhadapnya harus dilakukan penilaian, meliputi:
 - a. aspek produk yang terdiri dari 8 (delapan) unsur dan 27 (dua puluh tujuh) subunsur;
 - b. aspek pelayanan yang terdiri dari 6 (enam) unsur dan 20 (dua puluh) subunsur; dan
 - c. aspek pengelolaan yang terdiri dari 2 (dua) unsur dan 2 (dua) subunsur.
- (4) Kriteria Mutlak yang berlaku bagi Usaha Hotel Syariah Hilal-2, dan terhadapnya harus dilakukan penilaian, meliputi:
 - a. aspek produk yang terdiri dari 11 (sebelas) unsur dan 40 (empat puluh) subunsur;
 - b. aspek pelayanan yang terdiri dari 10 (sepuluh) unsur dan 28 (dua puluh delapan) subunsur; dan
 - c. aspek pengelolaan yang terdiri dari 3 (tiga) unsur dan 6 (enam) subunsur.

(5) Kriteria

-5-

- (5) Kriteria Tidak Mutlak yang berlaku bagi Usaha Hotel Syariah, tidak mempengaruhi penilaian dalam proses Sertifikasi Usaha Hotel Syariah dan tidak memiliki dampak dalam penggolongan Usaha Hotel Syariah.
- (6) Kriteria Mutlak dan Kriteria Tidak Mutlak yang berlaku bagi Usaha Hotel Syariah, baik untuk golongan Hilal-1 maupun Hilal-2, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Usaha Hotel yang tidak memenuhi Kriteria Mutlak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3), belum dapat digolongkan dan tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Hotel Syariah Hilal-1.
- (2) Usaha Hotel yang tidak memenuhi Kriteria Mutlak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4), belum dapat digolongkan dan tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Hotel Syariah Hilal-2.
- (3) Usaha Hotel yang tidak memenuhi Kriteria Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4), belum dapat digolongkan dan tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Hotel Syariah.

Pasal 9

Dalam hal Usaha Hotel tidak lagi memenuhi Kriteria Mutlak yang berlaku bagi Usaha Hotel Syariah Hilal-2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2), namun memenuhi seluruh Kriteria Mutlak yang berlaku bagi Usaha Hotel Hilal-1, maka usaha hotel tersebut dapat digolongkan dan dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Hotel Syariah Hilal 1.

Pasal 10

Penilaian atas pemenuhan Kriteria Mutlak yang berlaku bagi Usaha Hotel Syariah dalam rangka Sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Hotel Syariah, diselenggarakan oleh DSN-MUI.

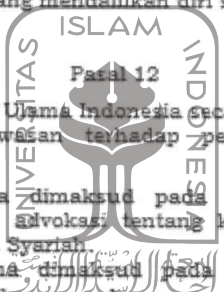
Pasal 11

- (1) Pengusaha Hotel yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan telah memperoleh Sertifikat Usaha Hotel Syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, berwenang untuk menyelenggarakan dan dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Hotel Syariah, sesuai penggolongan yang berlaku.

(2) Dalam hal

-6-

- (2) Dalam hal Usaha Hotel Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi memenuhi dan melaksanakan Kriteria Usaha Hotel Syariah yang berlaku terhadapnya berdasarkan Sertifikat Usaha Syariah yang dimilikinya, maka Pengusaha Hotel Syariah tersebut wajib memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diketahuinya untuk pertama kali fakta tentang kekurangan dimaksud.
- (3) Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengusaha Hotel Syariah dimaksud tidak dapat memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada, maka Pengusaha Hotel yang bersangkutan dilarang menyelenggarakan Usaha Hotel Syariah, baik berdasarkan penggolongan yang berlaku maupun secara keseluruhan.
- (4) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Sertifikat Usaha Hotel Syariah yang dimiliki oleh Pengusaha Hotel menjadi tidak berlaku dan yang bersangkutan dilarang mendalilkan diri sebagai Usaha Hotel Syariah.

- 
- (1) Kementerian dan Majelis Ulama Indonesia secara bersama-sama melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.
 - (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan advokasi tentang kebijakan dan program yang menyangkut Usaha Hotel Syariah.
 - (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan evaluasi terhadap penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu.

UNIVERSITAS

Pasal 13

DSN-MUI menyampaikan laporan penyelenggaraan sertifikasi Usaha Hotel Syariah, kepada Menteri secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam setahun.

INDONESIA

Pasal 14

Pengusaha Hotel yang sudah memperoleh Sertifikat Usaha Hotel Syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap dapat menggunakan Sertifikat Usaha Hotel Syariah dimaksud untuk menyelenggarakan Usaha Hotel Syariah sampai dengan masa berlakunya berakhir namun tidak lebih lama dari 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, dan pemanjangan atau perpanjangannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Pasal 15

Pengusaha Hotel yang belum memperoleh Sertifikat Usaha Hotel Syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, namun telah menyelenggarakan dan/atau mendalikan diri sebagai usaha hotel syariah pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, wajib menyesuaikan diri dengan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2014
MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MARIELKA PANGESTU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AMIR SYAMSULIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI
Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian,



ZAHRI BUSTAMAN, SH, MM
NIP. 19590617 198303 1 005

Berikut Kriteria Hotel Syariah Hilal-1

NO	ASPEK	NO	UNSUR	NO	SUB UNSUR	KRITERIA
1	PRODUK	1	Toilet Umum (Public Rest Room)	1	Tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan	M
				2	Tersedia peralatan yang praktis untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset	M
		2	Kamar Tidur Tamu	3	Tersedia sajadah (on request)	M
				4	Tersedia Al-Quran	TM
		3	Kamar Mandi Tamu	5	Tidak tersedia akses untuk pornografi dan tindakan susila dalam bentuk apapun	M
				6	Tidak ada minuman beralkohol di minibar	TM
		4	Dapur	7	Tersedia peralatan yang praktis di kamar mandi tamu untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset	M
				8	Tersedia peralatan untuk berwudhu yang baik di kamar mandi tamu	M
		5	Ruang Karyawan	9	Tersedia kamar mandi tamu yang tertutup	M
				10	Tersedia dapur/pantry khusus yang mengolah makanan dan minuman yang halal yang terpisah dari dapur biasa	M
				11	Dapur/pantry mengolah makanan dan minuman halal	TM
				12	Tersedia peralatan untuk bersuci yang baik di kloset karyawan	TM

		13	Tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan	TM
		14	Tersedia peralatan untuk berwudhu di kamar mandi karyawan	TM
		15	Tersedia tempat ganti pakaian berhindar dari pandangan di masing-masing ruang ganti	TM
6	Ruang Ibadah	16	Ruang ibadah dalam kondisi bersih dan terawat	M
		17	Area shalat laki-laki dan perempuan ada pemisah/terpisah	TM
		18	Tersedia perlengkapan shalat yang baik dan terawat	M
		19	Tersedia sirkulasi udara yang baik berupa alat pendingin/kipas angin	M
		20	Tersedia sajadah dengan ukuran yang cukup lebar	M
		21	Tersedia tempat wudhu laki-laki dan perempuan terpisah	TM
		22	Tersedia tempat wudhu dengan kondisi bersih dan terawat	M
		23	Tersedia instalasi air bersih untuk wudhu	M
		24	Tersedia saluran pembuangan air bekas wudhu dengan kondisi baik	TM
7	Kolam renang	25	Tersedia dalam ruangan dan atau berhindar dari pandangan umum	TM
8	Spa	26	Tersedia ruang terapi yang terpisah antar pria dan wanita	TM

			27	Tersedia bahan terapi yang berlogo halal resmi	TM
PELAYANAN	9	Kantor Depan	28	Melakukan seleksi terhadap tamu yang datang berpasangan	TM
			29	Memberikan informasi Masjid terdekat dengan hotel	IM
			30	Memberikan informasi jadwal waktu shalat	IM
			31	Memberikan informasi kegiatan bernuansa Islami (bila ada)	TM
			32	Memberikan informasi restoran/rumah makan halal	TM
10	Tata Graha	33	Pelaksanaan perlengkapan shalat yang bersih dan terawat	IM	
		34	Pelaksanaan Al-Quran	TM	
		35	Mengalokasikan area/ruangan untuk shalat Jumat (jika tidak ada Masjid yang dekat dengan hotel)	TM	
11	Makan dan minum	36	Tersedia pilihan makanan dan minuman halal	IM	
		37	Mengadakan iftar pada bulan Ramadhan	TM	
		38	Mengadakan makan sahur pada bulan Ramadhan	IM	
12	Olahraga rekreasi dan kebugaran	39	Pengaturan waktu penggunaan sarana kebugaran dibedakan untuk pria dan wanita	TM	
		40	Instruksi kebugaran pria khusus untuk pria dan wanita khusus untuk wanita	TM	

	13	Spa(ApabilaAda)	41	Spahanyamelayani pijat kesehatan dan perawatankecantikan	M
			42	Terapis priahusus untuk priadan terapiswanitakhusus untukwanita	TM
			43	Terapis menghindarimenyentuh dan melihat areasekitar organ intim	TM
			44	Apabilatersediaak rendamtidak digunakansecarabersama-sama	TM
			45	Apabilatersediaaktivitas olah fisik danjiwatidakmengarah padakemusyrikan	TM
14	FasilitasHiburan			Tidak adaFasilitas Hiburan yang	
			46	mengarahkepadapornografi dan pornoaksi serta tindakan asusila	M
			47	Apabilamenggunakanmusik hidup atau musikrekaman harus tidakbertentangan dengannilaidan etikaseni dalam Islam	M
PENGELOLAAN	15	Manajemen Usaha	48	Memiliki dan menerapkan SistemJaminanHalal	M
	16	SumberDayaManusia	49	Seluruh karyawan dan karyawati memakaisieragamyang sopan	M

Unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk aspek produk sebuah hotel agar bisa mendapat kategori hilal 2 adalah:

Lobby

- a. Tersedia bacaan yang Islami dan atau memiliki pesan moral berupa antara lain majalah islam, tabloid islam, buku keislaman, majalah dan buku motivasi (Sifat: Tidak Mutlak)
- b. Ada hiasan bernuansa Islami berupa antara lain kaligrafi dan atau gambar ka'bah (Sifat: Tidak Mutlak)

Front Office

- a. Tersedia informasi tertulis yang menyatakan tidak menerima pasangan yang bukan mahram (Sifat: Mutlak)

Toilet Umum (Public Rest Room)

- a. Tersedia penyekat antara urinoir (satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan (Sifat: Mutlak)
- b. Tersedia peralatan yang praktis untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset (Sifat: Mutlak)

Kamar Tidur Tamu

- a. Tersedia sajadah (Sifat: Mutlak)
- b. Tersedia jadwal waktu shalat secara tertulis (Sifat: Mutlak)
- c. Tersedia Al-Quran (Sifat: Mutlak)
- d. Tidak tersedia akses untuk pornografi dan tindakan asusila dalam bentuk apapun (Sifat: Mutlak)
- e. Hiasan kamar bernuansa Islami berupa antara lain kaligrafi atau gambar ka'bah (Sifat: Tidak Mutlak)
- f. Tersedia tanda dilarang merokok di kamar (Sifat: Tidak Mutlak)
- g. Tersedia buku doa (Sifat: Tidak Mutlak)
- h. Tersedia sarung dan mukena (Sifat: Tidak Mutlak)
- i. Tersedia lembar nasehat keislaman (Sifat: Tidak Mutlak)
- j. Makanan dalam kemasan dan minuman di mini bar harus berlogo halal resmi (Sifat: Mutlak)



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Kamar Mandi Tamu

- a. Tersedia peralatan yang praktis di kamar mandi tamu untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset (Sifat: Mutlak)
- b. Tersedia peralatan untuk berwudhu yang baik di kamar mandi tamu (Sifat: Mutlak)
- c. Tersedia kamar mandi tamu yang tertutup (Sifat: Mutlak)

Dapur

- a. Dapur /pantry hanya mengolah makanan dan minuman halal (Sifat: Mutlak)

Ruang Karyawan

- a. Tersedia peralatan untuk bersuci yang baik di kloset karyawan (Sifat: Mutlak)
- b. Tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan (Sifat: Mutlak)
- c. Tersedia peralatan untuk berwudhu di kamar mandi karyawan (Sifat: Mutlak)
- d. Tersedia tempat ganti pakaian terhindar dari pandangan di masing-masing ruang ganti (Sifat: Mutlak)
- e. Tersedia ruang shalat yang bersih dan terawat untuk karyawan (Sifat: Mutlak)

- f. Tersedia perlengkapan shalat yang baik dan terawat (Sifat: Mutlak)

Ruang Ibadah

- a. Ruang ibadah dalam kondisi bersih dan terawat (Sifat: Mutlak)
- b. Area shalat laki-laki dan perempuan ada pembatas/pemisah (Sifat: Mutlak)
- c. Tersedia perlengkapan shalat yang baik dan terawat (Sifat: Mutlak)
- d. Tersedia sirkulasi udara yang baik berupa alat pendingin/kipas angin (Sifat: Mutlak)
- e. Tersedia pencahayaan yang cukup terang (Sifat: Mutlak)
- f. Tersedia sound system untuk mengumandangkan adzan yang dapat didengar di seluruh area hotel (Sifat: Mutlak)
- g. Tersedia tempat wudhu laki-laki dan perempuan terpisah (Sifat: Mutlak)
- h. Tersedia tempat wudhu dengan kondisi bersih dan terawat (Sifat: Mutlak)
- i. Tersedia instalasi air bersih untuk wudhu (Sifat: Mutlak)

j. Tersedia saluran pembuangan air bekas wudhu dengan kondisi baik (Sifat: M Interior/ ornamen

a. Ornamen (patung dan lukisan) tidak mengarah pada kemusyrikan dan pc (Sifat: Mutlak)

b. Ornamen/hiasan bernuansa Islami berupa antara lain kaligrafi, gambar c lukisan ka'bah atau masjid (Sifat: Tidak Mutlak)

Kolam renang

a. Tersedia dalam ruangan dan atau terhindar dari pandangan umum (Sifat: Mu Spa

a. Tersedia ruang terapi yang terpisah antara pria dan wanita (Sifat: Mutlak)

b. Tersedia bahan terapi yang berlogo halal resmi (Sifat: Mutlak)

Sedangkan aspek pelayanan hotel berkonsep syariah hilal 2 adalah:

Kantor Depan

a. Melakukan seleksi terhadap tamu yang datang berpasangan (Sifat: Mutlak)

b. Memberikan informasi Masjid terdekat dengan hotel (Sifat: Mutlak)

c. Memberikan informasi jadwal waktu shalat (Sifat: Mutlak)

d. Memberikan informasi kegiatan bernuansa Islami (bila ada) (Sifat: Tidak Mu

e. Memberikan informasi restoran/rumah makan halal (Sifat: Mutlak)

Tata Graha

a. Penyediaan perlengkapan shalat yang bersih dan terawat (Sifat: Mutlak)

b. Penyediaan jadwal waktu shalat (Sifat: Mutlak)

c. Penyediaan Al-Quran (Sifat: Mutlak)

d. Penyediaan buku doa (Sifat: Tidak Mutlak)

e. Menyiapkan area/ruangan untuk shalat Jumat (bila tidak ada Mesjid yan dengan hotel) (Sifat: Mutlak)

f. Penyediaan lembar motivasi harian muslim (Sifat: Tidak Mutlak)

Makan dan minum

- a. Tidak tersedia makanan dan minuman non halal (Sifat: Mutlak)
- b. Menyediakan Ta'jil pada bulan Ramadhan (Sifat: Mutlak)
- c. Menyediakan makan sahur pada bulan Ramadhan (Sifat: Mutlak)

Public bar

- a. Tidak Menyediakan minuman beralkohol (Sifat: Mutlak)

Olahraga, rekreasi dan kebugaran

- a. Pengaturan waktu penggunaan sarana kebugaran dibedakan untuk pria dan wanita (Sifat: Mutlak)
- b. Instruktur kebugaran pria khusus untuk pria dan wanita khusus untuk wanita (Sifat: Mutlak)

Kolam renang

- a. Pengaturan waktu penggunaan kolam renang dibedakan untuk pria dan wanita (Sifat: Mutlak)

Spa (Apabila Ada)

- a. Terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita (Sifat: Mutlak)
- b. Terapis menghindari menyentuh dan melihat area sekitar organ intim (Sifat: Mutlak)
- c. Apabila tersedia bak rendam tidak digunakan secara bersama-sama (Sifat: Mutlak)
- d. Apabila tersedia aktivitas olah fisik dan jiwa tidak mengarah pada kemusyrikan (Sifat: Mutlak)

Konsultasi

- a. Layanan konsultasi keislaman dengan Dewan Pengawas Syariah dilakukan dengan perjanjian terlebih dahulu (Sifat: Tidak Mutlak)
- b. Keramah tamahan 64 Memulai komunikasi dengan mengucapkan salam (Sifat: Mutlak)

Fasilitas Hiburan

- a. Tidak ada fasilitas Hiburan yang mengarah kepada pornografi dan pornoaksi serta perbuatan asusila (Sifat: Mutlak)
- b. Apabila menggunakan musik hidup atau musik rekaman harus tidak bertentangan dengan nilai dan etika seni dalam Islam (Sifat: Mutlak)

c. Ada alunan musik/lagu religi dan atau tilawah Quran pada waktu tertentu (Sifat: Tidak Mutlak)

d. Tersedia saluran TV khusus yang bernuansa Islami (Sifat: Tidak Mutlak)

Dari aspek pengelolaan, hotel syariah hilal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Organisasi

a. Memiliki Struktur organisasi yang mengakomodasi Dewan Pengawas Syariah (Sifat: Mutlak)

b. Memiliki Standar Operating Procedure Hotel Syariah (Sifat: Mutlak)

c. Memiliki pernyataan tertulis yang menyatakan usaha dikelola secara Syariah (Sifat: Mutlak)

Manajemen Usaha

a. Memiliki dan menerapkan Sistem Jaminan Halal (Sifat: Mutlak)

Sumber Daya Manusia

a. Memiliki dan melaksanakan program pengembangan kompetensi SDM yang bermuatan Syariah (Sifat: Mutlak)

b. Khusus karyawati muslimah menggunakan seragam sesuai dengan cara berpakaian wanita dalam Islam (Sifat: Mutlak)



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



دewan Syariah Nasional MUI

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI
National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan-Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903283

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 108/DSN-MUI/X/2016

Tentang

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

Menimbang

- a. bahwa saat ini sektor pariwisata berbasis syariah mulai berkembang di dunia termasuk Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah;
- b. bahwa ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

Mengingat

1. Firman Allah s.w.t.:

a. Q.S. Al-Baqah (2:130)

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَاقْشَرُوا فِيهَا وَكَلِمَةً يُرَىٰ
وَالَّذِي الشُّكُورُ.

"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka bertakutlah. Dan Allah menundukkan sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan."

b. Q.S. Nuh (71): 19-20:

وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلْنَا مَتَاعًا عَلَيْهَا.

"Dan Allah menjadikan bumi untkmu sebagai hamparan, supaya kamu melakukan perjalanan di bumi yang luas itu."



c. Q.S. Al-Rum (30): 9:

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَمَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا
 أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ بَيْنَ عُسْرُوهَا وَعَاقِبَتِهِمْ
 رَسُولُهُمْ بِأَبْيَتَاتٍ فَمَا كَانَ اللَّهُ يَرْظِيَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.

"Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku salim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri."

d. Q.S. Al-Ankabut (29): 20:

فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَمَنْظُرُوا كَيْفَ بَنَى اللَّهُ الْكُلْثَمَ ثُمَّ نَبَذَهُمْ
 وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

Kata-kata: "Bergirlantah (maka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menepikan (menista) dari permulaannya, kemudian Allah menepikan kembali mereka sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

e. Q.S. Al-Jumu'ah (62): 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْهَارُوا فِي الْأَرْضِ وَانْهَارُوا مِنْهَا فَتَسْخَرُوا
 اللَّهُ كَثِيرًا لَكُمْ تُلَاحِقُونَ .

"Apabila telah ditamatkan shalat, maka bersebarlah kamu di muka bumi dan perilah kamu Allah dan ingatlah Allah banyak menyakupi kamu sekalian."

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat Ahmad:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَابِرُوا قَصِرُوا وَانْهَارُوا
 تَسْتَلُوا .

"Dari Abi Hurairah, bahwasanya Nabi saw. bersabda: Bepergirlantah kalian niscaya kalian menjadi sehat dan berperanglah niscaya kalian akan tercukupi."

b. Hadis riwayat al-Baihaqi:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سافروا تصحوا وتغنوا

"Dari Ibnu Abbas ra. Berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Berpergilah, kalian akan sehat dan tercukupi."

c. Hadis riwayat Abdu al-Razzaq:

عن معمر بن ابن مازن عن أبيه قال: قال عمر: سافروا تصحوا وتغنوا

"Dari Ma'mar, dari Thawus dari ayahnya, berkata: bahwa Umar berkata: Berpergilah, kalian akan sehat dan akan mendapat

d. Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء السباعي إلا إذا كانوا يائسون فإن لم تكونوا يائسين فلا تدخلوا عليهم لا يؤمنكم ما أسألكم

Janganlah kalian masuk ke tempat satu kaum yang mendapat musibah kecuali kalian dalam keadaan menangis (di tempat tersebut). Jika kalian tidak menangis, maka janganlah kamu masuk ke mereka, agar kalian tidak tertimpa musibah yang menimpa mereka (kaum Tsamud)."

3. Kaldah fikih

أ. الأمر في التعاطف الإناهي إلا أن يدل دليل على الترخيع.

"Jika dasarnya negatif, bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

ب. الأمر إذا شاق السبع

"Apabila sempit suatu urusan, maka (urusan itu) menjadi luas."

ت. دقة المفاد مقدم على جلب المنافع

"Mencegah kerugian lebih didahulukan daripada mengambil manfaat."

ث. ما حرم بطله حرم طاقه

"Sesuatu yang haram dikerjakan maka haram juga diminta dicari"

4. Pendapat para ulama:

a. Al-Qasimi dalam *Mahasin al-Ta'wil*, ketika menjelaskan kata *سُورًا* pada Q.S. Al-Naml (27): 69, berkata:

هَمْ السَّائِرُونَ الْمَدَامُونَ فِي الدَّيَارِ لِأَجْلِ الْوُكُوفِ عَلَى الْأَثَارِ، تَوَسُّلاً
لِلْعِظَةِ بِهَا وَالْإِخْتَارِ وَتَغْرِثُهَا مِنَ الْقَوَائِدِ.

"Mereka (yang diperintahkan bepergian) adalah orang-orang yang bepergian ke berbagai tempat untuk melihat peninggalan bersejarah dalam rangka mengambil pelajaran dan manfaat lain."

b. Ibn 'Abidin dalam *Radd al-Muhtar*:

"الْأَمْنُ... وَفِي السَّفَرِ الْإِبَاقَةُ إِلَّا بِغَيْرِ كَيْفٍ فَكَيْفٌ فَكَيْفٌ
مُطَاعَةً، أَوْ لِحَوِّ قَطْعِ سُرِّيهِ فَيَكُونُ مَعْتَبَرًا"

"(Hukum asal) bepergian adalah mudharat kecuali disebabkan kondisi lain seperti (kurang) atau fihaz, maka menjadi ibadah (ketetapan), atau untuk tujuan merampok maka bepergian termasuk makruh."

- Memperhatikan :
1. Fatwa MUI No. 287 tahun 2002 tentang Pornografi dan Pornoaksi;
 2. Fatwa MUI No. 6/UNAS VII/MUI/10/2003 tentang Kriteria Maslahat;
 3. Fatwa MUI tentang Rantai Pasok tanggal 19 Juli 1982;
 4. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2016 di Bogor;

Menetapkan : 1. FATWA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Pertama : 2. Ketentuan Umum

- Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:
1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
 2. Wisata Syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
 3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah;

4. Pariwisata Syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
5. Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah;
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
7. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
8. Pemandu Wisata adalah orang yang memandu dalam pariwisata syariah;
9. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;
10. Usaha Hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara legal dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah;
11. Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan;
12. Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna, dan/atau massage;
13. Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah;
14. Akad *wakalah bil ijarah* adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan upah dari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pemasaran;
15. Akad *fu'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizami*) perusahaan untuk memberikan imbalan (*reward*/'*awadhi*/'*fu*') tertentu kepada pekerja ('*amili*') atas pencapaian hasil (prestasi/'*na'ijah*') yang ditentukan dari suatu pekerjaan (obyek akad *fu'alah*).

Kedua**: Ketentuan Hukum**

Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Ketiga**: Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah**

Penyelenggaraan wisata wajib:

1. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/raf*, dan kemunkaran;
2. Menciptakan kemashlahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

Keempat**: Ketentuan terkait Para Pihak dan Akad****1. Pihak-pihak yang Berakad**

Pihak-pihak dalam penyelenggaraan Pariwisata Syariah adalah:

- a. Wisatawan;
- b. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS);
- c. Pengusaha Pariwisata;
- d. Hotel syariah;
- e. Pemandu Wisata;
- f. Terapis.

2. Akad antar Pihak

- a. Akad antara Wisatawan dengan BPWS adalah akad ijarah;
- b. Akad antara BPWS dengan Pemandu Wisata adalah akad ijarah atau *ju'alah*;
- c. Akad antara Wisatawan dengan Pengusaha Pariwisata adalah ijarah;
- d. Akad antara hotel syariah dengan wisatawan adalah akad ijarah;
- e. Akad antara hotel syariah dengan BPWS untuk pemasaran adalah akad *wakalah bil ufar*;
- f. Akad antara Wisatawan dengan Terapis adalah akad ijarah;
- g. Akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, penyimpanan dan pengelolaan serta pengembangan dana pariwisata wajib menggunakan akad-akad yang sesuai fatwa dengan DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima**: Ketentuan terkait Hotel Syariah**

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila;
2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila;

3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI;
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Keenam

4. Ketentuan terkait Wisatawan

Wisatawan **SLIM** harus menaati ketentuan-ketentuan berikut:

1. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindarkan diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan (*fiar*);
2. Menjaga kewajiban ibadah selama berwisata;
3. Menjaga akhlak mulia;
4. Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Ketujuh

4. Ketentuan Destinasi Wisata

1. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:
 - a. Mewujudkan kemaslahatan umum;
 - b. Menjaga lingkungan, keamanan, dan kesehatan;
 - c. Memelihara keamanan, keamanan, dan kenyamanan;
 - d. Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif;
 - e. Memelihara keberagaman, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan;
 - f. Mempertahankan nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.
2. Destinasi wisata wajib memiliki:
 - a. Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah;
 - b. Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI.
3. Destinasi wisata wajib terhindar dari:
 - a. Kemusyrikan dan khurafat;
 - b. Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi;

- c. Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.

Kedelapan

: Ketentuan Spa, Sauna dan Massage

Spa, sauna, dan *massage* yang dilakukan wajib memenuhi ketentuan berikut:

1. Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI;
2. Terhindar dari pornoaksi dan pornografi;
3. Terjaganya kehormatan wisatawan;
4. Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan laki-laki; dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan wanita;
5. Tersedia sarana yang diperbolehkan untuk melakukan ibadah.

Kesembilan

: Ketentuan terkait Biro Perjalanan Wisata Syariah

Biro Perjalanan Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
2. Memiliki daftar komoditas dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
3. Memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki Sertifikat Halal MUI;
4. Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga pengumatan, maupun daftar pensiun;
5. Mengelola dana dan investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah;
6. Wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khulwat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.

Kesepuluh

: Ketentuan terkait Pemandu Wisata Syariah

Pemandu Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas; terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata;
2. Berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungjawab;
3. Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat;

4. Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah.

Kesebelas : Ketentuan Penutup

1. Pelaksanaan fatwa ini diatur lebih lanjut dalam Pedoman Implementasi Fatwa;
2. Apabila terjadi perselisihan di antara para pihak dalam penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah;
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah serta dicabut apabila sebelum masa mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekurangan.

Disahkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 29 Dzulhijjah 1436 H
01 Oktober 2016 M

UNIVERSITAS
ISLAM
DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA
INDONESIA

Sekretaris,


DR. K.H. MA'RUF AMIN


DR. H. ANWAR ABBAS, MM, MAg



MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PARIWISATA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4366);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

23. Usaha Bar/Rumah Minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
 24. Usaha Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
 25. Usaha Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
 26. Usaha Pusat Penjualan Makanan adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe yang dilengkapi dengan meja dan kursi.
 27. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
 28. Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) atau lebih bangunan, termasuk loamen, penginapan, pesanggrahan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
 29. Usaha Kondominium Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit kamar dalam 1 (satu) atau lebih bangunan yang dikelola oleh usaha jasa manajemen hotel.
 30. Usaha Apartemen Servis adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit hunian dalam 1 (satu) atau lebih bangunan.
 31. Usaha Bumi Perkemahan adalah usaha penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
 32. Usaha Persinggahan Karavan adalah usaha penyediaan tempat di alam terbuka yang dilengkapi dengan area
-

76. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang diberikan kepada Pengusaha Pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
77. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penerbitan pendaftaran usaha melalui satu pintu.
78. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
79. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

Pasal 2

Pendaftaran usaha pariwisata bertujuan untuk:

- a. menjamin kepastian hukum bagi Pengusaha Pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata;
- b. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai pendaftaran usaha pariwisata; dan
- c. memberikan persyaratan dalam melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata.

Pasal 3

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata harus memenuhi prinsip dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan.
- (2) Prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. prosedur pelayanan yang sederhana;
 - b. persyaratan teknis dan administratif yang mudah;
 - c. waktu penyelesaian yang cepat;
 - d. lokasi pelayanan yang mudah dijangkau;
 - e. standar pelayanan yang jelas; dan
 - f. informasi pelayanan yang terbuka.

BAB II USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata wajib melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Pengusaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, badan usaha berbadan hukum.
- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan warga negara Indonesia.
- (4) Badan usaha dan badan usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha yang berkedudukan di Indonesia.

Pasal 5

- (1) Usaha pariwisata yang tergolong:
 - a. usaha mikro dan kecil, dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, atau badan usaha berbadan hukum;
 - b. usaha menengah dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, atau badan usaha berbadan hukum; dan
 - c. usaha besar berbentuk badan usaha berbadan hukum.
- (2) Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria:
 - a. kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Paragraf 2
Permohonan Pendaftaran

Pasal 21

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh Pengusaha Pariwisata.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen persyaratan.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. usaha perseorangan
 - 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - 2) fotokopi NPWP; dan
 - 3) perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. badan usaha atau badan usaha berbadan hukum:
 - 1) akte pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan);
 - 2) fotokopi NPWP; dan
 - 3) perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), khusus untuk:
 - a. usaha daya tarik wisata, dilengkapi fotokopi bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata;
 - b. usaha kawasan pariwisata, dilengkapi fotokopi bukti hak atas tanah;
 - c. usaha jasa transportasi wisata, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa transportasi wisata yang dinyatakan dalam jumlah kendaraan, kapal atau kereta api, serta daya angkut yang tersedia;

Informasi Pribadi

Nama : Yanuardi Wicaksono

Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 16 Januari 1991

Jenis Kelamin : Laki-laki

Status : Mahasiswa

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat

Jalan Citepus 1

Kecamatan Cicendo

Kotamadya Bandung

Provinsi Jawa Barat

Email : yanuardiwicaksono@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Pendidikan Formal : SD Angkasa 3 Bandung tahun 1996-2002
: Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo tahun 2002-2008
: Fakultas Syariah Institut Studi Islam Darussalam tahun 2008-2018

Pendidikan Non Formal : Taman Pendidikan al-Qur'an Al-Fajar Bandung

Pengalaman Organisasi : Staff Perpustakaan Organisasi Pelajar Pondok Modern tahun 2008
: UKM Bahasa Institut Studi Islam Darussalam tahun 2014